



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional serta dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
dan  
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13. Sasaran pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
14. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
15. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, akademisi, Lembaga Sosial Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa,

dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
20. Indeks Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat IPM adalah indeks komposit yang disusun dari tiga indikator yaitu lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita.
21. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

## BAB II

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 2

Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD, RPJPD Provinsi, dan Undang-Undang tentang RPJPN tahun 2025-2045.

### Pasal 3

- (1) RPJPD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.
- (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selaras dan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.
- (4) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selaras dan berpedoman pada RKP dan RKPD Provinsi.
- (6) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB III SISTEMATIKA RPJPD

### Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD disusun sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
  - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
  - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
  - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan melibatkan instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan Pemangku Kepentingan terkait.

### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Daerah, dilakukan pengendalian dan evaluasi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengendalian terhadap:
  - a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi terhadap:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
  - c. hasil rencana pembangunan Daerah.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah kepada masyarakat.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 23 Agustus 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 23 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.


DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (10-254/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



  
EVI SUNARIAH  
NIP. 197803082006042004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025–2045

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJP Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian dokumen yang memuat Visi, Misi dan arah pembangunan ini lebih bersifat visioner dan hal-hal yang mendasar, sehingga memberikan keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunannya.

RPJP Nasional menjadi acuan penyusunan RPJPD Provinsi dan keduanya merupakan acuan penyusunan RPJPD Tahun 2025–2045 yang terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam RPJMD.

RPJPD diwujudkan dalam Visi, Misi dan arah pembangunan Daerah. RPJPD memuat gambaran umum kondisi Daerah, permasalahan dan isu strategis, Visi dan Misi Daerah, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

RPJPD ini disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya untuk mengantisipasi permasalahan yang akan datang serta dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan Daerah, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsekuensi antar perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan serta menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek di Daerah. Selain itu juga sebagai pedoman bagi pasangan calon bupati/wakil bupati dalam menyusun Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan setiap periode pembangunan jangka menengah, pada saat pencalonan kepala daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH TAHUN 2025-2045

PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Sedangkan pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya<sup>1</sup>. Berdasarkan jangka waktunya rencana pembangunan daerah terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Kepala Bappeda untuk menyusun RPJPD dengan tahapan: Persiapan penyusunan RPJPD, Penyusunan Ranwal RPJPD, Penyusunan Rancangan RPJPD, Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, Perumusan Rancangan Akhir RPJPD, dan Penetapan RPJPD. RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD memiliki kedudukan dan fungsi strategis memberikan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan RPJPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 menjelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah dari sisi proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas,

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

sedangkan dari sisi substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Selanjutnya, Pasal 38 ayat (2) menjelaskan bahwa Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Pasal 39 menjelaskan bahwa apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, anggota DPRD dan gubernur/bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pembangunan jangka panjang di Kabupaten Semarang harus sejalan dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan arah pembangunan Nasional. Hal ini dilakukan agar tercipta keterpaduan antar dokumen yang disusun. Penyusunan RPJPD juga harus berdasarkan Peraturan daerah tentang RTRW dan memperhatikan KLHS RPJPD Kabupaten.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**


Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Pemerintah Kabupaten Semarang pada tahun 2023 melakukan penyusunan RPJPD. Penyusunan RPJPD harus memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW, KLHS, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang, dan hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025. Secara skematik dapat dikemukakan sebagai berikut :



**Gambar 1.1.**

### **Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah**

#### **1. Hubungan antara RPJPD dengan RPJP Nasional**

Penyusunan RPJPD berpedoman pada dokumen RPJPN. Hal ini dimaksud supaya pembangunan daerah selaras dengan pembangunan nasional yaitu mewujudkan Negara Nusantara Indonesia Emas.

#### **2. Hubungan antara RPJPD dengan RPJPD Provinsi**

Penyusunan RPJPD harus selaras dengan dokumen RPJPD Provinsi, hal ini dilakukan agar ada sinergitas dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas manusia yang unggul.

#### **3. Hubungan antara RPJPD dengan RTRW Kabupaten Semarang**

Pembangunan jangka panjang juga harus memperhatikan dokumen rencana tata ruang wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga pemanfaatan ruang, pola ruang dan struktur ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043.

#### **4. Hubungan antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Sektor Lain**

Penyusunan RPJPD harus berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Inmendagri Pedoman Umum RPJPD, SEB Kemendagri, dan arahan Bappenas tentang penyelarasan RPJPN dan RPJPD, terkait arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah. Penyusunan RPJPD juga memperhatikan berbagai dinamika perubahan dan kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan serta pengurangan resiko bencana.

#### **5. Hubungan antara RPJPD dengan dokumen KLHS RPJPD**

KLHS merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, disebutkan bahwa instrumen KLHS wajib. Pada permasalahan, isu strategis, arah kebijakan, dan target sasaran pokok RPJPD memperhatikan rekomendasi dokumen KLHS yang telah dibuat.

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 dimaksudkan sebagai pedoman bagi segenap stakeholder pembangunan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Tujuan diterbitkannya dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai:

- a. pedoman bagi pasangan calon bupati/wakil bupati dalam menyusun visi, misi, strategi dan kebijakan setiap periode pembangunan jangka menengah, pada saat pencalonan kepala daerah;
- b. pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen RPJMD dan RKPD;
- c. pedoman dalam melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah;
- d. pedoman dalam melakukan evaluasi akhir pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045;
- e. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antardaerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pusat; dan
- f. menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek di Kabupaten Semarang.

#### **1.5. Sistematika Penyusunan**

Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 disusun berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Sistematika Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini menjelaskan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, Evaluasi Hasil RPJPD 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Bab ini menjelaskan permasalahan setiap aspek pembangunan dan isu strategis daerah jangka panjang dengan memperhatikan tantangan atau dimensi internasional, regional yang mempengaruhi keadaan di Kabupaten Semarang.

### **BAB IV VISI DAN MISI DAERAH**

Bab ini menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang sudah ditentukan sebelumnya

## **BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK**

Bab ini memuat tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan sasaran pokok beserta indikator dan target per periode.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan RPJPD dan transisi pelaksanaan.



**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

**2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

**2.1.1.Aspek Geografi**

**1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Secara administratif Kabupaten Semarang memiliki wilayah seluas 1.019,27 km<sup>2</sup> (seribu sembilan belas koma dua puluh tujuh kilometer persegi), terdiri atas 19 (sembilan belas) kecamatan yang mencakup sebanyak 208 (dua ratus delapan) desa dan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan. Wilayah terluas adalah Kecamatan Pringapus 84,27 (delapan puluh empat koma dua puluh tujuh kilometer persegi) (8,27%) dan terkecil adalah Kecamatan Ambarawa 29,79 km<sup>2</sup> (dua puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan kilometer persegi) (2,92%).

Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak di sebelah utara, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang di sebelah selatan, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Grobogan di sebelah timur, serta Kota Salatiga yang terletak di dalam Kabupaten Semarang.


**Tabel 2.1.**  
**Wilayah Administratif Menurut Kecamatan/Desa**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah	
			Km <sup>2</sup>	% Terhadap Luas Kabupaten Semarang
1	Getasan	13	68,03	6,67
2	Tengaran	15	49,95	4,90
3	Susukan	13	50,31	4,94
4	Kaliwungu	11	31,08	3,05
5	Suruh	17	66,21	6,50
6	Pabelan	17	51,86	5,09
7	Tuntang	16	61,18	6,00
8	Banyubiru	10	51,85	5,09
9	Jambu	10	52,06	5,11
10	Sumowono	16	58,86	5,77
11	Ambarawa	19	29,79	2,92
12	Bandungan	10	47,41	4,65
13	Bawen	9	46,99	4,61
14	Bringin	16	68,19	6,69
15	Bancak	9	45,51	4,46
16	Pringapus	9	84,27	8,27
17	Bergas	13	45,81	4,49
18	Ungaran Barat	11	48.79	4,79
19	Ungaran Timur	10	61,12	6,00
Jumlah		235	1.019,27	100,00

Sumber Data: BPS Kabupaten Semarang, 2024

2. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Semarang sangat strategis karena terletak antara jalur penghubung segitiga pusat perkembangan wilayah Yogyakarta, Solo dan Semarang (Joglosemar). Kondisi ini membawa Kabupaten Semarang menjadi kawasan yang cepat tumbuh berkembang terutama pada kawasan sekitar outlet-inlet atau di sekitar jalur jalan tol seperti pada Kota Ungaran, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bawen dan wilayah di sekitar Kota Salatiga di Kecamatan Tengen, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Kaliwungu.



Sumber: RTRW Kabupaten Semarang 2023-2043

**Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Semarang**

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Ungaran ditetapkan sebagai bagian dan simpul utama dari Wilayah Pengembangan Kedungsepur yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan) sebagai Pusat Kegiatan Nasional di Jawa Tengah. Kawasan-kawasan Wilayah Kedungsepur juga memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya seperti Kawasan Masjid Demak dan Kawasan Candi Gedongsongo.

Kota Ungaran sebagai ibukota Kabupaten Semarang berperan besar sebagai *hinterland* (daerah penyangga) bagi Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, baik sebagai tempat permukiman, pertanian maupun aktivitas industri, antara lain karena letak Kabupaten Semarang yang tidak jauh dari pelabuhan laut ( $\pm 25$  km) dan pelabuhan udara ( $\pm 23$  km).

3. Topografi

Kawasan Kabupaten Semarang merupakan bagian dari jajaran pegunungan yang membentang dari arah relatif timur barat, dikenal sebagai Pegunungan Serayu Utara, terhampar dari sebelah barat Gunung Slamet, Pemalang, Purbalingga, Wonosobo, Temanggung hingga Ungaran. Rangkaian pegunungan ini memiliki ketinggian rata-rata 574

mdpl (lima ratus tujuh puluh empat meter di atas permukaan laut). Puncak-puncak pegunungan tersebut merupakan kerucut gunung api dan beberapa diantaranya masih aktif. Deretan pegunungan ini merupakan daerah resapan yang potensial bagi ketersediaan air bawah tanah.

Pada bagian timur dari Pegunungan Serayu Utara, yaitu sebelah timur dari Gunung Ungaran terdapat deretan Pegunungan Kendeng meliputi sebagian wilayah Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Bringin. Diantara kedua pegunungan di atas terdapat daerah lembah yang meliputi Rawa Pening dan sekitarnya, berfungsi sebagai daerah pelepasan air tanah dan mempunyai potensi air tanah yang cukup besar.

Wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar berupa perbukitan dan memiliki relief daerah pegunungan vulkanik serta dataran di bagian tengahnya, secara topografi dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Daerah dataran, meliputi daerah yang berada di sekitar Rawa Pening dan sekitarnya, meliputi sebagian Kecamatan Banyubiru dan sebagian Kecamatan Tuntang.
- b. Daerah perbukitan-pegunungan, meliputi hampir seluruh wilayah administratif Kabupaten Semarang, dengan penyebaran sampai ke lereng Utara dan Timur Gunung Merbabu.

Berdasarkan tingkat kelandaiannya, wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan kedalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 6.297 ha (enam ribu dua ratus sembilan puluh tujuh hektar); wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 57.640 Ha (lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh hektar); wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 21.706 Ha (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam hektar); dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 9.438 Ha (sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan hektar).

Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berada pada kisaran antara 318-1.450 mdpl (tiga ratus delapan belas sampai seribu empat ratus lima puluh meter di atas permukaan laut), dengan ketinggian terendah berada di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di Desa Batur, Kecamatan Getasan.

#### **4. Klimatologi**

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Semarang relatif sejuk. Hal ini memungkinkan karena jika ditilik berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut, Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 318 mdpl (tiga ratus delapan belas meter di atas permukaan laut) hingga 1.450 (seribu empat ratus lima puluh meter di atas permukaan laut). Pada tahun 2023 rata-rata curah hujan mencapai 1.590,8 mm (seribu lima ratus sembilan puluh koma delapan milimeter) dan hari hujan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) hari. Kecamatan bercurah hujan tertinggi adalah Kecamatan Tuntang mencapai 2.484 mm (dua ribu empat ratus delapan puluh empat milimeter) dengan 113 (seratus tiga belas) hari hujan dan yang terendah adalah Kecamatan Pringapus mencapai 934 mm (sembilan ratus tiga puluh empat milimeter) dengan 85 (delapan puluh lima) hari hujan.

5. Penggunaan Lahan

Wilayah Kabupaten Semarang tahun 2023 seluas 101.927 Ha (seratus satu ribu sembilan ratus dua puluh tujuh hektar) terdiri dari 23.694,02 Ha (dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh empat koma nol dua hektar) lahan pertanian sawah 23,25% (dua puluh tiga koma dua puluh lima persen), 44.596,42 Ha (empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam koma empat puluh dua hektar) lahan pertanian bukan sawah 43,75% (empat puluh tiga koma tujuh puluh lima persen) dan 33.636,56 Ha (tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam koma lima puluh enam hektar) lahan bukan pertanian 33,00% (tiga puluh tiga persen). Kecamatan dengan luas lahan pertanian sawah terluas yakni di Kecamatan Suruh seluas 2.883,86 Ha (dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma delapan puluh enam hektar), sedangkan kecamatan dengan luas lahan pertanian sawah terkecil yakni di Kecamatan Getasan seluas 26,00 Ha (dua puluh enam hektar). Jenis pengairan yang paling banyak digunakan di lahan pertanian sawah adalah jenis pengairan irigasi seluas 17.121,97 Ha (tujuh belas ribu seratus dua puluh satu koma sembilan puluh tujuh hektar). Penggunaan lahan pertanian bukan sawah di Kabupaten Semarang yang terluas adalah berupa tegal/kebun seluas 24.933,92 Ha (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh dua rupiah hektar).

Tabel 2.2.  
Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2023

Tahun	Luas Penggunaan Lahan (Ha)			
	Pertanian			Bukan Pertanian
	Sawah	Bukan Sawah	Jumlah	
2013	23.919,51	36.360,07	60.279,58	34.741,09
2014	23.918,65	36.358,45	60.277,10	34.743,57
2015	23.918,65	36.358,45	60.277,10	34.743,57
2016	23.896,71	35.975,78	59.872,49	35.148,18
2017	23.745,96	37.072,69	60.818,65	34.202,02
2018	23.745,30	37.066,89	60.812,19	34.208,48
2019	23.778,10	37.355,42	61.133,52	33.887,15
2020	23.724,45	44.495,02	68.219,47	26.801,20
2021	23.694,68	44.409,00	68.103,68	33.823,32
2022	23.693,79	44.369,89	68.063,68	33.863,32
2023	23.694,02	44.596,42	68.290,44	33.636,56

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2024

Luas lahan pertanian sawah tahun 2013-2023 cenderung berkurang rata-rata sebesar 0,00105 Ha/tahun (nol koma nol nol seratus lima hektar per tahun) atau 0,11%/tahun (nol koma sebelas persen per tahun), sedangkan lahan pertanian bukan sawah bertambah 0,0392 Ha/tahun (nol koma nol tiga sembilan dua hektar per tahun) dan lahan bukan pertanian bertambah 0,0090 Ha/tahun (nol koma nol nol sembilan puluh hektar per tahun).

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang per Maret 2024, Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki aset tanah dengan total luas mencapai 20.925.776 m<sup>2</sup> (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi). Nilai tanah ini ditaksir mencapai Rp. 2.024.120.215.997 (dua triliun dua puluh empat miliar seratus dua puluh juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), menunjukkan kekayaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Semarang.

**Tabel 2.3.**  
**Rekapitulasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Semarang**  
**Per Maret 2024**

	Uraian tanah	Jumlah bidang	Luas (m <sup>2</sup> )	Nilai Tanah (Rp.)
1	Makam	21	83.533	10.513.236.445
2	Rumah Dinas	71	199.224	34.766.535.878
3	Pasar	41	138.479	55.493.213.188
4	Kantor	358	1.570.329	258.618.606.285
5	Sawah	941	6.988.271	206.313.703.895
6	Tegalan	10	267.197	5.885.089.000
7	Persil lainnya	1	3.000	900.000.000
8	Taman	70	147.298	123.380.856.438
9	Lapangan	71	308.294	43.964.431.757
10	Tempat parkir	6	17.792	2.706.975.146
11	Sampah	5	101.362	11.328.039.757
12	Jalan	3.231	8.828.321	1.233.003.774.984
13	Bangunan air	378	1.856.159	28.087.102.820
14	Monumen	2	1.179	1.190.146.183
15	Tempat Ibadah	18	415.338	7.968.504.221
	TOTAL	5.224	20.925.776	2.024.120.215.997

Sumber: BKuD Kabupaten Semarang, 2024

Aset tanah ini tersebar di berbagai wilayah dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti makam, rumah dinas, pasar, kantor, sawah, tegalan, taman, lapangan, tempat parkir, sampah, jalan, bangunan air, monumen, dan tempat ibadah dengan total 5.224 (lima ribu dua ratus dua puluh empat) bidang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.515 (dua ribu lima ratus lima belas) bidang tanah atau 48,14% (empat puluh delapan koma empat belas persen) telah bersertifikat. Keberagaman jenis pemanfaatan aset tanah ini menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung berbagai sektor kehidupan masyarakat di Kabupaten Semarang.

Di antara berbagai jenis aset tanah yang dimiliki, kategori jalan

merupakan yang paling luas, dengan total luas mencapai 8.828.321 m<sup>2</sup> (delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu meter persegi). Hal ini menunjukkan peran penting jalan dalam menunjang infrastruktur dan konektivitas di Kabupaten Semarang. Luas aset tanah kategori jalan mencapai 42,15% (empat puluh dua koma lima belas persen) dari total luas keseluruhan aset tanah, menunjukkan dominasinya dalam portofolio aset tanah pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Semarang perlu terus mengelola dan memelihara aset tanahnya dengan baik agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi aset tanah secara berkala serta memastikan status hukum kepemilikan tanah, mengingat masih ada 2.709 (dua ribu tujuh ratus sembilan) bidang tanah yang belum bersertifikat atau sebesar 51,86% (lima puluh satu koma delapan puluh enam persen) dari seluruh bidang tanah aset. Selain itu, upaya lain yang perlu dilakukan adalah pengembangan dan pemanfaatan aset tanah secara optimal. Diharapkan, langkah-langkah ini dapat meningkatkan nilai aset tanah dan memberikan kontribusi positif bagi pendapatan daerah Kabupaten Semarang.

**6. Potensi Bencana Alam**

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Semarang Tahun 2021-2025 yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang, kelas bahaya masing-masing bencana di Kabupaten Semarang sebagai berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Semarang**

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko
1	Tanah Longsor	Tinggi
2	Banjir	Sedang
3	Kekeringan	Sedang
4	Puting Beliung	Tinggi
5	Kebakaran Hutan	Tinggi
6	Gempa Bumi	Sedang

Sumber: BPBD Kabupaten Semarang, \*) Hasil Analisis Tahun 2021

Sebaran lokasi masing-masing bahaya bencana di Kabupaten Semarang, sebagai berikut:

- a. kawasan rawan tanah longsor: Kecamatan Ambarawa, Bancak, Getasan, Tengaran, Susukan, Banyubiru, Sumowono, Bandungan, Bringin, Bergas, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bawen, Jambu, Tuntang, Suruh, Kaliwungu, Pabelan dan Pringapus;
- b. kawasan rawan banjir: Kecamatan Banyubiru, Tuntang, Ambarawa, Bawen, Bringin, Jambu, Pringapus Getasan, Pabelan, Sumowono, Ungaran Barat dan Ungaran Timur;
- c. kawasan rawan kekeringan: Kecamatan Bringin, Bancak, Bawen, Getasan Ambarawa, Bandungan, Banyubiru, Bergas, Jambu, Pabelan, Pringapus, Sumowono, Suruh, Susukan, Tengaran, dan



- Ungaran Timur;
- d. kawasan rawan puting beliung: Kecamatan Bancak, Bandungan, Bawen, Bergas, Bringin, Kaliwungu, Pabelan, Sumowono, Suruh, Tengaran, Tuntang, Ungaran Timur, Ungaran Barat Ambarawa, Getasan, Jambu, Pringapus, Susukan, dan Banyubiru;
  - e. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan: Kecamatan Ambarawa, Bancak, Bandungan, Bawen, Bergas, Bringin, Getasan, Jambu, Pabelan, Pringapus, Suruh, Susukan, Tengaran, Ungaran Barat, Ungaran Timur, Tuntang, Banyubiru, Kaliwungu, dan Sumowono; dan
  - f. kawasan rawan gempa bumi: Kecamatan Ambarawa, Banyubiru dan Bawen.

Banyaknya kejadian bencana di Kabupaten Semarang tahun 2018-2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.5.**  
**Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Semarang Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tanah Longsor	66	57	103	70	113	132
2	Banjir	9	14	16	12	13	23
3	Kekeringan	33	57	21	30	8	223
4	Puting Beliung	26	147	40	25	82	37
5	Kebakaran	84	122	34	41	36	151
6	Gempa Bumi	0	0	0	4	0	0
7	Lain-lain	0	11	2	17	45	31
<b>Jumlah</b>		<b>218</b>	<b>438</b>	<b>216</b>	<b>199</b>	<b>297</b>	<b>597</b>

*Sumber: BPBD Kabupaten Semarang, 2024*

Frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Semarang selama tahun 2018-2023 mengalami kenaikan 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) kejadian. Tahun 2023 terjadi peningkatan kejadian bencana di Kabupaten Semarang utamanya kekeringan dan kebakaran. Faktor cuaca yang ekstrem dan kondisi topografi sangat berpengaruh terhadap kejadian bencana alam di Kabupaten Semarang.

**7. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**  
**a. Daya Dukung dan Daya Tampung Air**

Perhitungan kebutuhan air untuk penetapan daya dukung dan daya tampung air menggunakan analisis spasial berbasis sistem grid dengan mempertimbangkan kebutuhan air dari sektor rumah tangga dan sektor kegiatan ekonomi berbasis lahan. Perhitungan ketersediaan dilakukan melalui sistem grid yang mampu merepresentasikan daya dukung dan daya tampung air dalam bentuk spasial. Selanjutnya yaitu identifikasi status daya dukung dan daya tampung air tiap grid dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan air tiap grid. Kondisi status daya dukung daya tampung air terlampaui merupakan kondisi dimana kebutuhan lebih tinggi jika dibandingkan

ketersediaannya. Kondisi ini ditandai dengan hasil pengurangan ketersediaan terhadap kebutuhan air bernilai negatif (-).-

Kondisi daya dukung air dilakukan dengan dua perhitungan yaitu perhitungan daya dukung air permukaan serta perhitungan daya dukung air permukaan dan cekungan air tanah. Kondisi daya dukung air permukaan di Kabupaten Semarang secara keseluruhan terlampaui atau defisit sebesar 114.924.145,76 m<sup>3</sup>/tahun (seratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh lima koma tujuh puluh enam meter kubik per tahun), kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan air di Kabupaten Semarang lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketersediaan air permukaan atau sumber air yang berasal dari wilayah air sungai. Namun, apabila ditinjau berdasarkan kecamatan, terdapat tujuh kecamatan yang memiliki status daya dukung air permukaan belum terlampaui yaitu Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bergas, Kecamatan Getasan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur. Perhitungan daya dukung air permukaan di Kabupaten Semarang beserta persebarannya di setiap kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 2.6.**  
**Perhitungan Daya Dukung Air Permukaan Kabupaten Semarang**  
**(Sistem Grid)**

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (M <sup>3</sup> /Tahun)	Kebutuhan Air (M <sup>3</sup> /Tahun)	Selisih (M <sup>3</sup> /Tahun)	Status
1	Ambarawa	24.030.854,10	35.097.209,53	-11.066.355,43	Terlampaui
2	Bancak	32.131.591,62	50.717.690,61	-18.586.098,99	Terlampaui
3	Bandungan	33.869.997,75	30.533.008,45	3.336.989,31	Belum Terlampaui
4	Banyubiru	42.313.420,12	51.266.306,18	-8.952.886,06	Terlampaui
5	Bawen	32.645.206,44	36.860.927,46	-4.215.721,02	Terlampaui
6	Bergas	32.712.034,69	22.720.398,83	9.991.635,86	Belum Terlampaui
7	Bringin	44.325.778,99	55.590.439,72	-11.264.660,73	Terlampaui
8	Getasan	49.721.145,10	37.755.043,23	11.966.101,87	Belum Terlampaui
9	Jambu	41.888.623,12	44.788.875,64	-2.900.252,52	Terlampaui
10	Kaliwungu	25.904.525,47	33.074.260,14	-7.169.734,67	Terlampaui
11	Pabelan	39.650.229,27	71.194.546,81	-31.544.317,53	Terlampaui
12	Pringapus	53.208.250,56	23.444.969,69	29.763.280,87	Belum Terlampaui
13	Sumowono	50.141.761,57	30.417.631,00	19.724.130,57	Belum Terlampaui
14	Suruh	51.271.162,10	91.863.868,89	-40.592.706,79	Terlampaui
15	Susukan	41.737.792,29	70.808.545,04	-29.070.752,75	Terlampaui
16	Tengaran	39.009.528,08	67.467.576,36	-28.458.048,27	Terlampaui
17	Tuntang	45.592.150,45	61.063.687,19	-15.471.536,75	Terlampaui
18	Ungaran Barat	36.566.698,79	21.599.942,21	14.966.756,57	Belum Terlampaui
19	Ungaran Timur	38.571.592,56	33.951.561,84	4.620.030,71	Belum Terlampaui
	<b>Total</b>	<b>755.292.343,06</b>	<b>870.216.488,82</b>	<b>- 114.924.145,76</b>	<b>Terlampaui</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Semarang, 2023



Sedangkan, daya dukung air yang bersumber dari permukaan dan cekungan air tanah secara keseluruhan di Kabupaten Semarang menunjukkan kondisi daya dukung air masih belum terlampaui atau surplus sebesar 117.602.713,04 m<sup>3</sup>/tahun (seratus tujuh belas juta enam ratus dua ribu tujuh ratus tiga belas koma nol empat meter kubik per tahun). Kondisi tersebut menunjukkan ketersediaan air permukaan dan cekungan air tanah lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan air di Kabupaten Semarang. Berikut ditampilkan tabel daya dukung air yang bersumber dari permukaan dan cekungan air tanah di Kabupaten Semarang beserta persebarannya tiap kecamatan.

**Tabel 2.7.**

**Perhitungan Daya Dukung Air Permukaan dan Cekungan Air Tanah  
Kabupaten Semarang (Sistem Grid)**

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (M <sup>3</sup> /Tahun)	Kebutuhan Air (M <sup>3</sup> /Tahun)	Selisih (M3/Tahun)	Status
1	Ambarawa	38.847.129,52	35.097.209,53	3.749.919,99	Belum Terlampaui
2	Bancak	32.712.318,12	50.717.690,61	-18.005.372,49	Terlampaui
3	Bandungan	53.189.096,57	30.533.008,45	22.656.088,12	Belum Terlampaui
4	Banyubiru	68.622.443,87	51.266.306,18	17.356.137,69	Belum Terlampaui
5	Bawen	44.018.978,90	36.860.927,46	7.158.051,44	Belum Terlampaui
6	Bergas	46.919.113,42	22.720.398,83	24.198.714,59	Belum Terlampaui
7	Bringin	45.085.957,85	55.590.439,72	-10.504.481,87	Terlampaui
8	Getasan	72.907.116,83	37.755.043,23	35.152.073,59	Belum Terlampaui
9	Jambu	66.336.733,71	44.788.875,64	21.547.858,06	Belum Terlampaui
10	Kaliwungu	36.075.255,30	33.074.260,14	3.000.995,16	Belum Terlampaui
11	Pabelan	41.094.896,84	71.194.546,81	-30.099.649,97	Terlampaui
12	Pringapus	62.152.205,54	23.444.969,69	38.707.235,85	Belum Terlampaui
13	Sumowono	67.790.405,75	30.417.631,00	37.372.774,75	Belum Terlampaui
14	Suruh	53.253.255,77	91.863.868,89	-38.610.613,12	Terlampaui
15	Susukan	51.257.037,78	70.808.545,04	-19.551.507,26	Terlampaui
16	Tengaran	41.604.964,43	67.467.576,36	-25.862.611,93	Terlampaui
17	Tuntang	62.144.542,29	61.063.687,19	1.080.855,10	Belum Terlampaui
18	Ungaran Barat	54.633.531,86	21.599.942,21	33.033.589,64	Belum Terlampaui
19	Ungaran Timur	49.174.217,52	33.951.561,84	15.222.655,68	Belum Terlampaui
	<b>Total</b>	<b>987.819.201,86</b>	<b>870.216.488,82</b>	<b>117.602.713,04</b>	<b>Belum Terlampaui</b>

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Semarang, 2023

**b. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan**

Perhitungan ketersediaan pangan Kabupaten Semarang dilakukan melalui pendekatan sistem grid dan menggunakan data jumlah produksi padi sawah (ton). Setelah mendapatkan jumlah ketersediaan pangan kemudian dilakukan perhitungan dengan peta indeks jasa lingkungan hidup penyedia pangan tiap grid di Kabupaten Semarang.

Sementara itu untuk perhitungan kebutuhan pangan untuk penetapan daya dukung dan daya tampung pangan menggunakan analisis spasial berbasis sistem grid dengan mempertimbangkan kebutuhan pangan dari sektor rumah tangga, dengan berbasis jumlah penduduk. Konsep yang diterapkan untuk menentukan distribusi penduduk tiap grid dengan mempertimbangkan pembobotan tiap tipe penutupan lahan dan jaringan jalan. Asumsinya adalah penutupan lahan berupa pemukiman mempunyai kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan penutupan lahan lainnya.

Identifikasi status daya dukung dan daya tampung pangan tiap grid

dapat dilakukan dengan mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan pangan tiap grid. Kondisi status daya dukung daya tampung pangan terlampaui merupakan kondisi dimana kebutuhan lebih tinggi dibandingkan ketersediaannya. Kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Semarang jika dihitung menggunakan sistem grid maka kondisinya masih surplus sebesar 49.648,33 ton/tahun (empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan koma tiga puluh tiga ton per tahun), kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Semarang lebih besar dibandingkan kebutuhan pangannya. Jika dilihat berdasarkan status daya dukung pangan per kecamatan, hanya di Kecamatan Kaliwungu yang memiliki status terlampaui atau defisit.

**Tabel 2.8.**  
**Perhitungan Daya Dukung Pangan Kabupaten Semarang**  
**(Sistem Grid)**

No	Kecamatan	Ketersediaan (Ton/Tahun)	Kebutuhan (Ton/Tahun)	Selisih (Ton/Tahun)	Status
1	Ambarawa	4.489,77	3.092,32	1.397,45	Belum Terlampaui
2	Bancak	5.837,54	2.278,71	3.558,82	Belum Terlampaui
3	Bandungan	6.108,69	3.670,83	2.437,86	Belum Terlampaui
4	Banyubiru	7.595,31	3.058,47	4.536,84	Belum Terlampaui
5	Bawen	5.633,60	4.463,49	1.170,11	Belum Terlampaui
6	Bergas	5.336,32	5.214,19	122,13	Belum Terlampaui
7	Bringin	7.697,52	3.689,87	4.007,66	Belum Terlampaui
8	Getasan	8.662,28	3.613,97	5.048,31	Belum Terlampaui
9	Jambu	6.666,04	3.310,61	3.355,44	Belum Terlampaui
10	Kaliwungu	4.100,70	5.139,43	-1.038,73	Terlampaui
11	Pabelan	7.589,79	3.358,26	4.231,53	Belum Terlampaui
12	Pringapus	8.186,90	4.528,45	3.658,45	Belum Terlampaui
13	Sumowono	6.860,77	2.803,88	4.056,89	Belum Terlampaui
14	Suruh	9.860,73	5.619,45	4.241,28	Belum Terlampaui
15	Susukan	7.762,37	7.038,19	724,18	Belum Terlampaui
16	Tengaran	7.403,51	7.257,59	145,92	Belum Terlampaui
17	Tuntang	7.754,96	4.058,21	3.696,74	Belum Terlampaui
18	Ungaran Barat	6.131,73	3.776,88	2.354,85	Belum Terlampaui
19	Ungaran Timur	6.534,11	4.591,50	1.942,62	Belum Terlampaui
	<b>Total</b>	<b>130.212,62</b>	<b>80.564,30</b>	<b>49.648,33</b>	<b>Belum Terlampaui</b>

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Semarang, 2023

**2.1.2. Aspek Demografi**

Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan penduduk Kabupaten Semarang sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Semarang sebanyak 1.080.648 (satu juta delapan puluh ribu enam ratus empat puluh delapan) jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 538.117 (lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh belas) jiwa dan perempuan sebanyak 542.531 (lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu) jiwa. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun diikuti dengan *sexratio* yang mengalami peningkatan pada

Tahun 2023 menjadi sebesar 99,19 (sembilan puluh sembilan koma sembilan belas). Angka ini menunjukkan bahwa ada sekitar 99 (sembilan puluh sembilan) laki-laki per 100 (seratus) perempuan di Kabupaten Semarang.

**Tabel 2.9.**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang Berdasarkan**  
**Jenis Kelamin Tahun 2013-2023**

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
2013	478.723	495.392	974.115	96,64
2014	485.259	502.338	987.597	96,60
2015	491.821	509.066	1.000.887	96,61
2016	498.324	515.874	1.014.198	96,60
2017	504.820	522.669	1.027.489	96,59
2018	511.202	529.427	1.040.629	96,56
2019	517.597	536.189	1.053.786	96,53
2020	525.064	528.030	1.053.094	99,44
2021	528.326	531.518	1.059.844	99,40
2022	532.529	535.963	1.068.492	99,36
2023	538.117	542.531	1.080.648	99,19

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2024

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Semarang didominasi oleh kelompok usia produktif. Kelompok usia produktif pada tahun 2013 sebesar 68,36% (enam puluh delapan koma tiga puluh enam persen) atau 665.949 (enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) jiwa, meningkat menjadi 70,39% (tujuh puluh koma tiga puluh sembilan persen) atau 760.619 (tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus sembilan belas) jiwa pada tahun 2023. Besarnya kelompok umur produktif mempengaruhi rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan pada tahun 2013 sebesar 46,27 (empat puluh enam koma dua puluh tujuh), menurun menjadi 42,86 (empat puluh dua koma delapan puluh enam) pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 (seratus) penduduk usia produktif menanggung 42 (empat puluh dua) penduduk usia non produktif.

**Tabel 2.10.**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang**  
**Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2013-2023**

Kelompok Umur (Th)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	80.010	79.995	79.845	79.343	78.908	78.534	78.223	74.349	74.063	73.956	77.194
5-9	77.540	77.985	78.308	78.733	78.899	78.950	78.952	79.240	78.869	78.730	77.273
10-14	76.334	76.142	76.171	76.347	76.708	77.215	77.667	79.817	79.313	78.907	79.584
15-19	81.633	82.648	83.402	83.854	83.943	83.739	83.574	81.018	80.319	79.914	79.898
20-24	82.502	84.197	85.791	87.472	89.201	90.774	92.100	83.449	82.286	81.286	81.900
25-29	76.450	76.316	76.704	77.613	79.054	80.796	82.662	81.954	81.617	81.340	82.809
30-34	75.244	75.023	74.572	74.218	73.694	73.261	73.184	82.753	82.723	82.735	81.702

35-39	73.783	74.294	74.788	74.797	74.813	74.692	74.494	83.501	83.793	84.294	82.871
40-44	71.329	71.789	72.213	72.863	73.488	74.137	74.665	80.407	80.867	81.309	82.268
45-49	66.434	67.524	68.454	69.274	69.938	70.467	70.937	73.935	74.840	75.948	77.197
50-54	59.608	61.415	63.151	64.572	65.923	67.177	68.300	68.708	69.775	70.824	77.022
55-59	47.308	49.688	51.865	54.161	56.243	58.148	59.939	57.730	59.223	60.826	63.255
60-64	31.658	33.578	35.646	37.732	39.944	42.185	44.339	47.751	49.320	50.953	51.697
65-69	24.344	25.248	26.388	27.637	29.129	30.837	32.734	35.742	37.447	39.128	40.791
70-74	20.657	21.313	21.950	22.661	23.357	24.121	25.054	20.354	21.796	23.361	26.720
75 +	29.281	30.442	31.639	32.921	34.247	35.596	36.962	22.386	23.593	24.981	24.467
Jumlah	974.115	987.597	1.000.887	1.014.198	1.027.489	1.040.629	1.053.786	1.053.094	1.059.844	1.068.492	1.080.648

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2024  
 \*) Data Tahun 2005 kelompok umur 60-64 tahun merupakan kelompok umur 60 tahun ke atas

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Ungaran Timur, dengan jumlah penduduk sebanyak 82.648 (delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan) jiwa pada tahun 2023. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Semarang terkait pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pada masyarakat sudah tersebar secara merata.

**Tabel 2.11.**  
**Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2013-2023**

Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Getasan	49.400	49.823	50.227	50.625	51.029	51.399	51.759	52.932	53.142	53.445	53.920
Tengaran	67.336	68.326	69.301	70.273	71.254	72.207	73.156	71.966	72.365	72.893	73.658
Susukan	43.653	43.771	43.869	43.955	44.013	44.071	44.120	49.545	49.935	50.414	51.061
Kaliwungu	26.517	26.558	26.588	26.614	26.650	26.657	26.658	30.311	30.557	30.859	31.263
Suruh	60.074	60.168	60.235	60.286	60.409	60.424	60.426	70.088	70.794	71.631	72.708
Pabelan	38.464	38.816	39.153	39.486	39.790	40.099	40.402	44.457	44.971	45.570	46.324
Tuntang	62.797	63.549	64.280	65.008	65.865	66.573	67.273	68.700	69.174	69.771	70.598
Banyubiru	41.531	41.927	42.308	42.681	43.105	43.462	43.811	44.294	44.460	44.704	45.092
Jambu	37.793	38.165	38.523	38.876	39.248	39.583	39.911	40.642	40.832	41.094	41.490
Sumowono	30.213	30.361	30.496	30.625	30.792	30.904	31.009	33.967	34.221	34.537	34.966
Ambarawa	60.282	60.881	61.459	62.025	62.651	63.193	63.725	63.753	63.948	64.255	64.768
Bandungan	54.695	55.366	56.020	56.667	57.229	57.849	58.463	58.799	59.122	59.549	60.170
Bawen	57.607	58.815	60.021	61.240	62.231	63.437	64.652	59.675	59.948	60.327	60.901
Bringin	41.990	42.277	42.546	42.804	43.069	43.306	43.535	46.441	46.745	47.132	47.673
Bancak	20.134	20.166	20.188	20.205	20.094	20.098	20.099	23.888	24.186	24.529	24.957
Pringapus	53.316	54.363	55.404	56.452	57.344	58.380	59.423	56.885	57.284	57.785	58.477
Bergas	75.117	77.503	79.929	82.412	85.022	87.609	90.258	75.910	76.295	76.815	77.584
Ungaran Barat	79.053	80.659	82.260	83.875	85.557	87.182	88.818	81.074	81.328	81.727	82.390
Ungaran Timur	74.143	76.103	78.080	80.089	82.137	84.196	86.288	79.767	80.537	81.455	82.648
Kabupaten Semarang	974.115	987.597	1.000.887	1.014.198	1.027.489	1.040.629	1.053.786	1.053.094	1.059.844	1.068.492	1.080.648

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2024

Sementara kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Ambarawa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.174 jiwa/km<sup>2</sup> (dua ribu seratus tujuh puluh empat jiwa per kilometer persegi), lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk

Kabupaten Semarang yang sebesar 1.060 jiwa/km<sup>2</sup> (seribu enam puluh jiwa per kilometer persegi). Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Semarang terkait pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pada masyarakat. Selain itu yang perlu diperhatikan yaitu pembentukan pusat perekonomian baru sehingga sebaran penduduk bisa tersebar di kecamatan lain.

**Tabel 2.12.**  
**Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2013-2023**

Kecamatan	Luas Km <sup>2</sup>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Getasan	68,03	726	732	738	744	750	756	761	778	781	786	792
Tengaran	49,95	1.348	1.368	1.387	1.407	1.427	1.446	1.465	1.441	1.449	1.459	1.474
Susukan	50,31	868	870	872	874	875	876	877	985	993	1.002	1.014
Kaliwungu	31,08	853	855	855	856	857	858	858	975	983	993	1.005
Suruh	66,21	907	909	910	911	912	913	913	1.059	1.069	1.082	1.098
Pabelan	51,86	742	748	755	761	767	773	779	857	867	879	893
Tuntang	61,18	1.026	1.039	1.051	1.063	1.077	1.088	1.100	1.123	1.131	1.140	1.153
Banyubiru	51,85	801	809	816	823	831	838	845	854	857	862	869
Jambu	52,06	726	733	740	747	754	760	767	781	784	789	796
Sumowono	58,86	513	516	518	520	523	525	527	577	581	587	594
Ambarawa	29,79	2.024	2.044	2.063	2.082	2.103	2.121	2.139	2.140	2.147	2.157	2.174
Bandungan	47,41	1.154	1.168	1.182	1.195	1.207	1.220	1.233	1.240	1.247	1.256	1.269
Bawen	46,99	1.226	1.252	1.277	1.303	1.324	1.350	1.376	1.270	1.276	1.284	1.296
Bringin	68,19	616	620	624	628	632	635	638	681	686	691	699
Bancak	45,51	442	443	444	444	442	442	442	525	531	539	548
Pringapus	84,27	633	645	657	670	680	693	705	675	680	686	693
Bergas	45,81	1.640	1.692	1.745	1.799	1.856	1.912	1.970	1.657	1.665	1.677	1.693
Ungaran Barat	48,79	1.620	1.653	1.686	1.719	1.754	1.787	1.820	1.662	1.667	1.675	1.688
Ungaran Timur	61,12	1.213	1.245	1.277	1.310	1.344	1.378	1.412	1.305	1.318	1333	1.352
Kabupaten Semarang	1.019,27	956	969	982	995	1.008	1.021	1.034	1.033	1.040	1.048	1.060


Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2024

**2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

**2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi**

**1. Pertumbuhan Ekonomi**


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang dalam periode 2013-2019 selalu di atas 5% (lima persen), namun pada tahun 2020 dan 2021 di bawah 5% (lima persen) sebagai akibat terjadinya pandemi Covid-19. Setelah masa pemulihan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang pada tahun 2022 sebesar 5,31% (lima koma tiga puluh satu persen) dan kembali mengalami perlambatan menjadi 4,74% (empat koma tujuh puluh empat persen) pada tahun 2023. Pertumbuhan tersebut belum mencapai pertumbuhan sebelum terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2019 sebesar 5,39% (lima koma tiga puluh sembilan persen). Secara umum dalam periode 2013-2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang sudah cukup baik.



Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023**

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Kabupaten Semarang pada tahun 2023 memiliki pertumbuhan ekonomi di urutan kesembilan dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Hal ini menunjukkan jika produksi barang dan jasa di Kabupaten Semarang merupakan yang terendah dibandingkan kabupaten/kota sekitar.



Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota Sekitar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023**


## 2. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah suatu indikator yang mengukur proporsi penduduk dalam wilayah yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini ditetapkan berdasarkan standar tertentu yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan akses layanan kesehatan.

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Semarang selama kurun waktu tahun 2013-2023 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2020 dan 2021, hal ini karena dampak pandemi Covid-19.




Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Semarang pada tahun 2013 sebesar 8,51% (delapan koma lima puluh satu persen) menurun menjadi sebesar 7,04% (tujuh koma nol empat persen) pada tahun 2019. Persentase penduduk miskin meningkat pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 7,51% (tujuh koma lima puluh satu persen) dan 7,82% (tujuh koma delapan puluh dua persen), pada tahun 2022 menurun menjadi 7,27% (tujuh koma dua puluh tujuh persen) dan menjadi 7,17% (tujuh koma tujuh belas persen) pada tahun 2023, namun angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 yaitu sebesar 7,04% (tujuh koma nol empat persen). Persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang sejak tahun 2013-2023 selalu lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.4. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023**

Angka Kemiskinan Kabupaten Semarang berada pada peringkat tiga terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar.




Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.5. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023**

Sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia harus dilaksanakan secara kolaboratif, terpadu dan sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Kemiskinan ekstrem adalah kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang disetarakan dengan USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) atau Rp11.941,00 per kapita per hari. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" sehingga standar pengukurannya dapat diberlakukan konsisten antar negara dan antar waktu.

Berdasarkan data terakhir yang dirilis oleh BPS, Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Semarang pada tahun 2022 mencapai 1,19%. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 0,69%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 yang mencapai angka 1,97%, capaian Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Semarang lebih baik dikarenakan nilainya lebih rendah dari rata-rata angka kemiskinan ekstrem Provinsi Jawa Tengah.

Demikian pula halnya apabila dibandingkan dengan capaian rata-rata Persentase Penduduk Miskin Ekstrem di tingkat Nasional pada tahun 2022 yang mencapai 2,04%, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Semarang sudah cukup optimal karena masih berada di bawah rata-rata angka Nasional.



Sumber: BPS, 2023

**Gambar 2.6. Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2022**

Dari gambar diatas terlihat bahwa tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Semarang pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah se-eks Karesidenan Semarang, yaitu masing-masing: Kabupaten Kendal 2,30%; Kabupaten Grobogan 2,29%; dan Kabupaten Demak 2,16%.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang, capaian tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Semarang hanya lebih baik dari Kabupaten Magelang yang mencapai 2,29. Sementara Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Boyolali tingkat kemiskinan ekstremnya lebih rendah dari Kabupaten Semarang, yaitu masing-masing : Kabupaten Temanggung 0,96% dan Kabupaten Boyolali 0,54%.




Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila dibandingkan secara komparatif, tingkat kemiskinan di Kabupaten Semarang pada tahun 2023 cenderung lebih baik daripada kabupaten sekitarnya, khususnya di wilayah eks-Karesidenan Semarang.

**3. Tingkat Pengangguran Terbuka**

TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Selama periode 2013-2023 TPT Kabupaten Semarang cenderung mengalami peningkatan walaupun masih dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.


Peningkatan pada tahun 2019-2021 akibat dari pandemi Covid 19 yaitu menjadi sebesar 5,02% (lima koma nol dua persen) pada tahun 2021, namun pada tahun 2023 menurun menjadi 4,05% (empat koma nol lima persen), namun capaian ini masih jauh dari capaian tahun 2018 sebesar 2,28% (dua koma dua puluh delapan persen).



Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 (%)**

TPT Kabupaten Semarang merupakan peringkat tiga terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar, capaian tahun 2023 hanya berada di atas Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Temanggung.




Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.8. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (%)**

**4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang terus mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2023 baru sebesar 38,75% (tiga puluh delapan koma tujuh puluh lima persen).




Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2024

**Gambar 2.9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Semarang Tahun 2017-2023 (%)**

**5. Indeks Pembangunan Manusia**

IPM merupakan indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia berdasarkan empat indikator, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis


sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Perkembangan IPM Kabupaten Semarang tahun 2013-2023 menunjukkan perkembangan yang baik. Capaian IPM Kabupaten Semarang tahun 2013 sebesar 71,29 (tujuh puluh satu koma dua puluh sembilan) meningkat menjadi 75,13 (tujuh puluh lima koma tiga belas) pada tahun 2023. Capaian IPM Kabupaten Semarang tahun 2013-2023 selalu berada diatas rata- rata capaian Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.10. IPM Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023**

IPM Kabupaten Semarang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga berada di posisi keempat setelah Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.11. IPM Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023**


Sementara itu, berdasarkan komposit pembentuk IPM Kabupaten Semarang meliputi:

- a. usia harapan hidup (tahun);
- b. harapan lama sekolah (tahun);
- c. rata-rata lama sekolah (tahun); dan
- d. pengeluaran per kapita (rupiah).

dapat diuraikan berikut ini:

**a. Usia Harapan Hidup**


UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Perkembangan UHH Kabupaten Semarang tahun 2013-2023 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 capaian UHH mencapai 75,48 (tujuh puluh lima koma empat puluh delapan) tahun meningkat menjadi 75,95 (tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima) tahun pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan perkembangan capaian UHH Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2013-2023 capaian Kabupaten Semarang lebih tinggi dibanding capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.12. UHH Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 (Tahun)**

Capaian UHH Kabupaten Semarang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga pada tahun 2023, berada di posisi keempat di bawah Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.13. UHH Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (Tahun)**



**b. Harapan Lama Sekolah**


Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Perkembangan HLS Kabupaten Semarang selama sebelas tahun terakhir mengalami peningkatan, tahun 2013 sebesar 12,55 (dua belas koma lima puluh lima) tahun menjadi 13,05 (tiga belas koma nol lima) tahun pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi Jawa Tengah dan Nasional, maka capaian HLS Kabupaten Semarang berada di atas Provinsi Jawa Tengah tetapi berada di bawah capaian Nasional.



Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.14. HLS Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 (Tahun)**

Capaian HLS Kabupaten Semarang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar berada pada urutan keempat, di bawah Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Demak.




Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.15. HLS Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (Tahun)**

c. Rata-Rata Lama Sekolah


RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS Kabupaten Semarang dalam periode 2013-2023 selalu mengalami peningkatan. Capaian tahun 2013 sebesar 7,28 (tujuh koma dua puluh delapan) tahun meningkat menjadi 8,07 (delapan koma nol tujuh) tahun pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional maka capaian RLS Kabupaten Semarang berada di atas Provinsi Jawa Tengah tetapi di bawah Nasional.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.16. RLS Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013- 2023 (Tahun)

Capaian RLS Kabupaten Semarang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar berada pada urutan kelima, di bawah Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Boyolali.




Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.17. RLS Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (Tahun)

d. **Pengeluaran Per Kapita**


Pengeluaran per kapita Kabupaten Semarang menunjukkan peningkatan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. Namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat sebagai akibat terjadinya pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pengeluaran per kapita Kabupaten Semarang berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2023.-



Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.18. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023**

Capaian Pengeluaran Perkapita Kabupaten Semarang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar berada pada urutan keempat, di bawah Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali.




Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.19. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (Ribu Rupiah)**

**6. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)**

Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

*Prevalence of Undernourishment* Kabupaten Semarang tahun 2017-2023 berfluktuasi, sejak tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 *Prevalence of Undernourishment* Kabupaten Semarang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 10,61% (sepuluh koma enam puluh satu persen) menjadi 8,28% (delapan koma dua puluh delapan persen). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang mengkonsumsi pangan dengan kandungan nutrisi yang tidak ideal semakin berkurang. Perlu upaya dari Pemerintah Kabupaten Semarang untuk terus melakukan sosialisasi pemenuhan pangan bernutrisi ideal.



Sumber: Dispertanikap Kabupaten Semarang dan BPS, 2024


**Gambar 2.20. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Semarang Tahun 2017-2023**

**7. Indeks Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan negara setiap saat tercermin dari makanan bergizi, aman, bermutu, beragam, bergizi, terjangkau dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang selama tahun 2018-2023 relatif mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebesar 82,66 (delapan puluh dua koma enam puluh enam) menjadi sebesar 85,35 (delapan puluh lima koma tiga puluh lima) pada tahun 2023. Hal ini



menunjukkan jika kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Semarang semakin membaik.




Sumber : Dispertanikab Kabupaten Semarang dan Badan Pangan Nasional, 2024

**Gambar 2.21. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang Tahun 2018-2023**

**8. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)**

Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan, dan penyediaan jasa makan dan minum. Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2013-2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2013 sebesar 2,95% (dua koma sembilan puluh lima persen) meningkat menjadi 3,44% (tiga koma empat puluh empat persen) pada tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Semarang yang dapat dikembangkan sangat besar. Pemerintah Kabupaten Semarang perlu terus mengupayakan pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata yang dimiliki.




Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2024

**Gambar 2.22. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Semarang, Tahun 2013-2023**

**9. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara**

Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara di Kabupaten Semarang maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional. Perkembangan jumlah tamu wisatawan mancanegara tahun 2017-2021 menurun, namun Tahun 2022-2023 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 2.344 (dua ribu tiga ratus empat puluh empat) orang



Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2024

**Gambar 2.23. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2023**

**2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya**

**1. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar muatan lokal bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan**

Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar muatan lokal bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan, merupakan cakupan satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar muatan lokal bahasa jawa dan atau guru/tenaga pendidik yang mengajar ekstrakurikuler kesenian dan atau kegiatan/kurikulum yang mengarusutamakan kebudayaan. Satuan Pendidikan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik negeri maupun swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Guru Lokal Bahasa Daerah adalah Guru S1/D4 dengan kualifikasi pendidikan Bahasa Daerah/Sastra Jawa. Guru Kesenian adalah Guru dengan kualifikasi pendidikan seni S1/D4 dari perguruan tinggi universitas atau institut kesenian. Kegiatan yang mengarusutamakan kebudayaan baik dalam kurikulum pelajaran maupun ekstra kurikuler. Indikator ini tercapai jika memenuhi 2 (dua) dari 3 (tiga) komponen yang dipersyaratkan:

- a. guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah;
- b. guru yang mengajar seni budaya; dan
- c. melaksanakan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan di sekolah baik melalui kurikulum atau ekstra kurikuler.

Sampai dengan tahun 2023 capaian persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar muatan lokal bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan di Kabupaten Semarang sebesar 81,69% (delapan puluh satu koma enam puluh

sembilan persen). Jika dilihat dari tingkatan sekolah maka persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar muatan lokal bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan Sekolah Dasar sebesar 100% (seratus persen) dan Sekolah Menengah Pertama sebesar 63,37% (enam puluh tiga koma tiga puluh tujuh persen).

## **2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan**

Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan merupakan cakupan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang mendapatkan intervensi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan. Sementara definisi/makna dilestarikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perkembangan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda di Kabupaten Semarang pada tahun 2021 sebesar 0,18% (nol koma delapan belas persen) meningkat menjadi 3,14% (tiga koma empat belas persen) pada tahun 2022 dan tahun 2023.

## **3. Jumlah pengunjung tempat bersejarah**

Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan, seperti museum, bangunan bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lainnya. Tahun 2023 jumlah pengunjung tempat bersejarah di Kabupaten Semarang sebanyak 40.040 (empat puluh ribu empat puluh) orang.

## **4. Indeks Pembangunan Keluarga**

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Nilai Indeks Pembangunan Keluarga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- a. kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40;
- b. cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70; dan
- c. baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Semarang tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, tahun 2021 sebesar 56,10 (lima puluh enam koma sepuluh) meningkat menjadi 59,29 (lima puluh sembilan koma dua puluh sembilan) pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 64,98 (enam puluh empat koma sembilan puluh delapan) pada tahun 2023.

Salah satu faktor kegagalan pembangunan di negara berkembang adalah diakibatkan fokus program yang terlalu menempatkan individu sebagai sasarannya dan cenderung mengabaikan keluarga sebagai unit pengelola sumberdaya serta pengambil keputusan aspek kehidupan individu yang menjadi sasaran program tersebut.

Elemen keluarga sebagai komunitas terkecil masyarakat dibangun berdasarkan hubungan talian pernikahan yang sah secara ajaran agama dan tercatat dalam catatan sipil. Oleh sebab itu,

pernikahan adalah pondasi utama dalam membangun dan membentuk ketahanan keluarga karena melalui pernikahan dapat menyatukan dua energi besar untuk bersama berjuang dalam keserasian guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Namun demikian, apabila keserasian dalam pernikahan gagal/tidak dapat tercapai, maka akan berpotensi menimbulkan berbagai macam permasalahan yang dapat berujung pada timbulnya talak atau bahkan perceraian. Adanya talak ataupun perceraian ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah yang dalam upaya pembinaan dan pembangunan ketahanan keluarga.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Semarang, dapat diketahui bahwa angka pernikahan di Kabupaten Semarang selama kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami penurunan dari sejumlah 8.611 (delapan ribu enam ratus sebelas) peristiwa pernikahan pada tahun 2013 menjadi sejumlah 5.414 (lima ribu empat ratus empat belas) peristiwa pernikahan pada tahun 2023.

Angka talak di Kabupaten Semarang selama kurun waktu tahun 2013-2023 mengalami peningkatan dari sejumlah 494 (empat ratus sembilan puluh empat) peristiwa talak pada tahun 2013 menjadi sejumlah 463 (empat ratus enam puluh tiga) peristiwa talak pada tahun 2023.

Demikian halnya dengan angka perceraian di Kabupaten Semarang selama kurun waktu tahun 2013-2023 juga mengalami peningkatan dari sejumlah 938 (sembilan ratus tiga puluh delapan) peristiwa perceraian pada tahun 2013 menjadi sejumlah 1.409 (seribu empat ratus sembilan) peristiwa perceraian pada tahun 2023.

Perkembangan jumlah angka pernikahan, talak, dan cerai di Kabupaten Semarang pada tahun 2013-2023 selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, 2024

**Gambar 2.24. Data Kasus Perceraian dan Pernikahan Kabupaten Semarang Tahun 2013-2023**

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan angka pernikahan di Kabupaten Semarang selama tahun 2013-2023 cenderung menurun dari tahun ke tahun. Sementara perkembangan angka talak dan perceraian di Kabupaten Semarang pada tahun 2013-2023 menunjukkan pola yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.


Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu gejala abnormal dalam masyarakat karena bertentangan dengan nilai-nilai dan norma masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga hingga saat ini masih menjadi fenomena gunung es, yaitu nampak kecil di permukaan, namun sebenarnya sangat besar dan bahkan sulit dapat dideteksi di kedalaman. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mencuat kepada khalayak publik merupakan kasus-kasus yang langsung berkaitan dengan hukum, sedangkan kasus-kasus yang kecil masih banyak dirahasiakan, karena dianggap wajar dalam rumah tangga.

Salah satu kendala utama yang dihadapi terkait penanganan kekerasan dalam rumah tangga adalah pada kehidupan sehari-hari masyarakat menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan "pribadi" satu keluarga, sehingga masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam urusan masyarakat lainnya tersebut mengambil sikap seolah tidak peduli. Di dalam keluarga juga tidak sedikit para orang tua yang beranggapan bahwa anggota keluarga adalah hak milik dan tanggung jawabnya sehingga berhak melakukan apa saja, termasuk memukul dan menyiksa karena emosi yang berlebihan.

Kabupaten Semarang tidak dapat terlepas dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun terakhir tercatat di wilayah Kabupaten Semarang masih ditemui terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang dilaporkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Semarang pada tahun 2015 tercatat sebesar 64 (enam puluh empat) kasus. Jumlah tersebut berkurang pada tahun 2023 menjadi 31 (tiga puluh satu) kasus. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Semarang selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun apabila dirata-ratakan mencapai sebesar 57 (lima puluh tujuh) kasus per tahun.

Perkembangan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Semarang selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun terakhir (tahun 2015-2023) selengkapnya disajikan dalam bentuk grafik berikut:



Sumber : DP3AKB Kabupaten Semarang Tahun 2015-2023 (diolah)

**Gambar 2.25. Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kabupaten Semarang Tahun 2015-2023**

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa meskipun di Kabupaten Semarang masih rentan terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun perkembangannya semakin membaik dikarenakan baik secara jumlah maupun trendnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Semarang selama kurun waktu 9 (Sembilan) tahun terakhir (tahun 2015-2023) cenderung menurun dari tahun ke tahun.


Melihat kondisi sebagaimana grafik diatas, maka upaya pembangunan ketahanan keluarga di Kabupaten Semarang masih menghadapi tantangan berupa relatif meningkatnya angka talak dan perceraian dalam keluarga.

**5. Indeks Pembangunan Gender**

IPG merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dari perspektif gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG mendekati angka 100 (seratus).

Perkembangan IPG Kabupaten Semarang Tahun 2013 hingga Tahun 2023 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. IPG Kabupaten Semarang pada tahun 2013 sebesar 95,17 (sembilan puluh lima koma tujuh belas) dan pada tahun 2023 sebesar 96,63 (sembilan puluh enam koma enam puluh tiga). Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.






Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.26. IPG Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023**

Capaian IPG Kabupaten Semarang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar berada pada urutan pertama, hal ini menunjukkan jika kesetaraan gender di Kabupaten Semarang sudah baik.




Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.27. IPG Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023**

### 6. Indeks Pemberdayaan Gender


IDG merupakan angka pembentuk yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. IDG Kabupaten Semarang dari tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 IDG Kabupaten Semarang sebesar 77,45 (tujuh puluh tujuh koma empat puluh lima) dan tahun 2023 mencapai 77,86 (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh enam). Hal tersebut relevan dengan kondisi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Nilai IDG Kabupaten

Semarang pada tahun 2023 diatas IDG Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan IDG tahun 2013-2023 dapat dilihat pada gambar.



Sumber: BPS, 2024  
**Gambar 2.28. IDG Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023**

Capaian IDG Kabupaten Semarang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar berada pada urutan keempat. Capaian ini dipengaruhi oleh keterlibatan perempuan di parlemen yang masih rendah.



Sumber: BPS, 2024  
**Gambar 2.29. IDG Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023**

Dalam peningkatan kualitas perempuan di Kabupaten Semarang dilihat dari indikator komposit IDG dari tahun 2018 hingga tahun 2023, keterlibatan perempuan di parlemen cenderung menurun, yaitu dari 22,22% (dua puluh dua koma dua puluh dua persen) di tahun 2018 turun menjadi 20,00% (dua puluh persen) di tahun 2023. Lain halnya dengan indikator komposit perempuan sebagai tenaga manager,



profesional, administrasi, teknisi nilainya cenderung meningkat. Pada tahun 2018 persentasenya sebesar 41,86% (empat puluh satu koma delapan puluh enam persen) dan naik mencapai 52,26% (lima puluh dua koma dua puluh enam persen) pada tahun 2023.

Demikian juga indikator komposit sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja cenderung meningkat. Pada tahun 2018 persentasenya sebesar 45,79% (empat puluh lima koma tujuh puluh sembilan persen) dan naik menjadi 47,36% (empat puluh tujuh koma tiga puluh enam persen) pada tahun 2023. Data indikator komposit IDG Kabupaten Semarang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel.


**Tabel 2.13.**  
**Perkembangan Indikator Komposit IDG Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2018-2023**

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Keterlibatan perempuan di Parlemen	%	22,22	18,00	18,37	22,00	18,00	20,00
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	%	41,86	45,59	48,28	46,64	46,59	52,26
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	45,79	45,83	45,72	46,19	46,20	47,36

Sumber Data: BPS Kabupaten Semarang, 2024

**7. Indeks Ketimpangan Gender**


IKG ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. IKG Kabupaten Semarang selama 2018-2022 mengalami penurunan, namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,416 (nol koma empat ratus enam belas). Hal ini menunjukkan meningkatnya ketimpangan gender. Tahun 2023 IKG Kabupaten Semarang berada dibawah IKG Nasional, namun berada diatas IKG Jawa Tengah.



Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.30. IKG Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023**

Capaian IKG Kabupaten Semarang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar berada pada urutan keempat diatas Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang, hal ini menunjukkan jika pembangunan di Kabupaten Semarang masih ada ketimpangan gender yang relatif tinggi. Capaian ini dipengaruhi oleh keterlibatan perempuan di parlemen yang masih rendah.




Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.31. IKG Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023**

8. Jumlah Kasus Kematian Ibu

Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas selama 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan tanpa memperhitungkan lama kehamilan.

Perkembangan jumlah kasus kematian ibu Kabupaten Semarang selama tahun 2013-2023 mengalami fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2013 jumlah kasus kematian ibu Kabupaten Semarang sebesar 17 (tujuh belas) kasus menjadi 20 (dua puluh) kasus di tahun 2014. Selanjutnya mengalami penurunan sampai tahun 2018 menjadi 7 (tujuh) kasus. Namun di tahun 2019 mengalami peningkatan sampai di tahun 2020 menjadi 25 (dua puluh lima) kasus. Kenaikan yang cukup signifikan ini dikarenakan dampak dari adanya covid-19. Jumlah kasus kematian ibu Kabupaten Semarang mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 17 (tujuh belas) kasus dan pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 7 (tujuh) kasus.




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2024

**Gambar 2.32. Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2023 (Kasus)**

**9. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)**

Prevalensi stunting di Kabupaten Semarang tahun 2013 sebesar 8,30% (delapan koma tiga puluh persen). Selanjutnya dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Namun di tahun 2023 prevalensi stunting dapat diturunkan menjadi 3,60% (tiga koma enam puluh persen). Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penanggulangan stunting dapat berjalan dengan baik walaupun masih ada anak stunting di Kabupaten Semarang.

Masih adanya kasus stunting di Kabupaten Semarang selain disebabkan adanya Covid-19 di tahun 2020 juga disebabkan oleh beberapa hal lain yaitu minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang sehat, dan aman. Hal tersebut ditunjukkan dengan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi, pola asuh orang tua terhadap balita, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, risiko akibat pernikahan anak, serta kurangnya ketersediaan akses air minum layak, air bersih, dan sanitasi. Banyaknya anak yang menderita stunting ini tidak lepas dari banyaknya masalah kekurangan gizi yang terjadi pada ibu yang hamil, sehingga anak yang ada dalam kandungan mengalami kekurangan gizi untuk berkembang, sehingga terlahir dengan kondisi kurang normal.




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2024

**Gambar 2.33. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Kabupaten Semarang Tahun 2013-2023 (%)**

**10. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%)**

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis merupakan persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting yang pertama yaitu penemuan kasus, hal ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. Kedua yaitu pengobatan kasus, hal ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.

Sampai dengan tahun 2023 cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis sebesar 80,51% (delapan puluh koma lima puluh satu persen). Hal ini perlu terus ditingkatkan untuk mengeliminasi tuberkulosis dari Kabupaten Semarang.




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2024

**Gambar 2.34. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (Treatment Coverage) Kabupaten Semarang Tahun 2014-2023 (%)**

**11. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) (%)**

Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh menyelesaikan pengobatan lengkap. Indikator ini penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kabupaten Semarang selama tahun 2013-2023 mengalami fluktuasi. Sampai dengan tahun 2023 sebesar 89,95% (delapan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen). Keberhasilan pengobatan tuberkulosis tidak lepas dari pengawas minum obat. Peran pengawas minum obat harus selalu ditingkatkan agar pasien meminum obat sesuai dengan ketentuannya sehingga bisa sembuh dari tuberkulosis.




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2024

**Gambar 2.35. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) Kabupaten Semarang Tahun 2013-2023 (%)**

**12. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)**

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2023 sebesar 95,46% (sembilan puluh lima koma empat puluh enam persen). Jaminan kesehatan nasional bertujuan agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2024

**Gambar 2.36. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Semarang Tahun 2013-2023 (%)**

## 2.3. Aspek Daya Saing Daerah

### 2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

#### 1. Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Semarang yang ditinjau berdasarkan 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha, berdasarkan tinjauan PDRB ADHK 2010, 5 (lima) kategori yang mengalami pertumbuhan signifikan tahun 2023, yaitu:

- penyediaan akomodasi dan makan minum (10,50%);
- informasi dan komunikasi (10,32%);
- jasa lainnya (8,09%);
- transportasi dan pergudangan (8,04%); dan
- jasa perusahaan (7,95%).

Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang berkontraksi sebesar -1,23% (minus satu koma dua puluh tiga persen).

Sementara apabila ditinjau dari PDRB ADHB, 5 (lima) kategori yang mengalami pertumbuhan signifikan tahun 2023, yaitu:

- transportasi dan pergudangan (16,62%);
- penyediaan akomodasi dan makan minum (11,82%);
- jasa perusahaan (11,77%);
- jasa Lainnya (11,49%); dan
- informasi dan komunikasi (10,50%).

Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif.

Perkembangan Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Semarang tahun 2013-2023 sebagai berikut:



**Tabel 2.14.**  
**Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2013-2023 (Juta Rupiah)**

Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK 2010
2013	29.789.070	25.758.121
2014	33.160.762	27.264.113
2015	36.378.517	28.768.327
2016	39.528.619	30.292.468
2017	42.621.420	32.002.985
2018	46.188.056	33.817.679
2019	49.620.376	35.638.963
2020	49.046.715	34.688.036
2021	51.796.321	35.948.862
2022*)	56.640.122	37.857.918
2023**)	61.284.184	39.651.854

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2023

\*) Angka Sementara

\*\*)Angka Sangat Sementara

**2. PDRB Perkapita**

PDRB per kapita digunakan sebagai perkiraan rata-rata pendapatan penduduk per kapita per tahun, yang menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Semarang tahun 2013-2019 selalu meningkat, namun dengan adanya pandemi Covid-19 tahun 2020 mengakibatkan PDRB per kapita mengalami kontraksi hingga -1,56% (minus satu koma lima puluh enam persen). Tahun 2021 menunjukkan perkembangan positif yaitu tumbuh 4,70% (empat koma tujuh puluh persen), tahun 2022 kembali tumbuh signifikan hingga 7,79% (tujuh koma tujuh puluh sembilan persen) dan pada tahun 2023 kembali tumbuh sebesar 7,26% (tujuh koma dua puluh enam persen).

**Tabel 2.15.**  
**Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2013-2023**

Tahun	PDRB Per Kapita	
	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)
2013	30.581.372	7,99
2014	33.578.580	8,93
2015	36.346.278	7,61
2016	39.197.235	7,27
2017	41.831.734	6,30
2018	44.543.123	6,09

Tahun	PDRB Per Kapita	
	Nilai (Rp.)	Pertumbuhan (%)
2019	47.302.460	5,83
2020	46.573.921	-1,56
2021	48.871.645	4,70
2022*)	53.001.992	7,79
2023**)	56.710.000	7,26

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2024

\*) Angka sementara, \*\*) Angka sangat sementara

### 3. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB.

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2013-2023 menunjukan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2013 kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 39,46% (tiga puluh sembilan koma empat puluh enam persen), sedangkan pada tahun 2023 hanya sebesar 38,75% (tiga puluh delapan koma tujuh puluh lima persen). Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

**Tabel 2.16.**  
**Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2013-2023 (%)**

No	Uraian	Tahun										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
1	PDRB ADHB	39,46	39,71	39,43	39,67	39,20	39,05	39,35	39,14	39,23	39,10	38,75
2	PDRB ADHK	38,89	39,26	38,78	38,69	38,19	38,01	38,28	37,74	37,68	37,49	36,94

Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2024

\*) Angka sementara, \*\*) Angka sangat sementara


### 4. Rasio Kewirausahaan Daerah

Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Rasio kewirausahaan adalah perbandingan jumlah wirausahawan dengan jumlah penduduk. Peningkatan rasio kewirausahaan bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dan daerah. Rasio kewirausahaan di Indonesia saat ini masih sangat rendah, yaitu 3,47% (tiga koma empat puluh tujuh persen) dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini masih kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Rasio kewirausahaan Singapura sudah mencapai 8,76% (delapan koma tujuh puluh enam persen), Thailand 4,26% (empat koma dua puluh enam persen), dan Malaysia mencapai 4,74% (empat koma tujuh puluh empat persen).

Keberhasilan sebuah usaha industri dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor-faktor produksi. Di antara faktor produksi



tersebut salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia tersebut termasuk karakteristik dari pengusaha yang memimpin atau menjalankan roda usaha tersebut. Pengusaha yang memimpin jalannya usaha Industri Mikro Kecil sangat berperan penting dalam perkembangan usaha tersebut. Di samping struktur umur, pendidikan juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan individu dan kemajuan bangsa tak terkecuali di bidang ekonomi. Demikian pula tingkat pendidikan seorang pengusaha juga akan berpengaruh terhadap produktivitas kegiatan produksi yang dikelolanya, karena pendidikan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan sebuah usaha.



Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2023

**Gambar 2.37. Persentase Pengusaha IMK menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Semarang Tahun 2021 - 2022**


Seluruh usaha IMK, sekitar 81% (delapan puluh satu persen) dikelola oleh pengusaha yang berpendidikan SMP ke bawah yakni sebanyak 20.209 (dua puluh ribu dua ratus sembilan) orang. Selain itu, sebanyak 19% (sembilan belas persen) usaha IMK dikelola oleh pengusaha yang berpendidikan SMA sederajat ke atas. Meskipun pengusaha IMK di Kabupaten Semarang masih didominasi oleh pengusaha berpendidikan SMP ke bawah, namun perkembangan persentase jumlah pengusaha IMK menurut jenjang pendidikan menunjukkan perubahan yang baik. Pengusaha lulusan jenjang SD, SMP, SMA/SMK, Diploma/Sarjana tahun 2022, mengalami kenaikan dari tahun 2021 dan pengusaha IMK yang tidak tamat SD menurun dari 30,72% (tiga puluh koma tujuh puluh dua persen) menjadi 20,86% (dua puluh koma delapan puluh enam persen). Hal ini menunjukkan perubahan yang baik. Dengan latar belakang pendidikan pengusaha yang semakin maju, maka diharapkan produktivitas di sektor IMK semakin membaik.

**5. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB**

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Semakin

besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.

Berdasarkan data rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB semakin menurun sejak tahun 2014-2023, tahun 2014 sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh persen) menjadi 0,40% (nol koma empat puluh persen) pada tahun 2023.




Sumber : BPS dan DKUPP Kabupaten Semarang Tahun , 2024

**Gambar 2.38. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)**

Dalam rangka meningkatkan volume usaha koperasi sesuai dengan arah Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022, maka perlu ditindaklanjuti dengan penggunaan produk dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

**6. Return on Asset BUMD**

*Return On Asset* adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan. Perkembangan ROA Kabupaten Semarang cenderung meningkat, tahun 2018 sebesar 7,58% (tujuh koma lima puluh delapan persen) menjadi sebesar 8,70% (delapan koma tujuh puluh persen) pada tahun 2023.




Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Semarang Tahun 2024

**Gambar 2.39. Return on Asset (ROA) BUMD (%)**

### 7. Total Dana Pihak Ketiga per PDRB

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank, baik bank umum (termasuk bank umum syariah dan unit usaha syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di suatu daerah. Total DPK per PDRB adalah persentase rasio total DPK perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.

Total DPK pada bank milik kabupaten/kota per PDRB menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai total DPK per PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah. Total DPK per PDRB Kabupaten Semarang tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari 2,76% pada tahun 2018 menjadi 3,07% pada tahun 2023.




Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Semarang Tahun 2024

**Gambar 2.40. Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Pemerintah Kabupaten Semarang per PDRB Tahun 2018 - 2023**

**8. Total Kredit pada Bank Milik Pemerintah Kabupaten Semarang**

Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari bank umum (termasuk bank umum syariah dan unit usaha syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di suatu daerah.

Total Kredit per PDRB menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. Total Kredit per PDRB Kabupaten Semarang tahun 2018-2023 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 2,69% pada tahun 2018 menjadi 2,81% pada tahun 2023.



Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Semarang Tahun 2024

**Gambar 2.41. Total Kredit pada Bank Milik Pemerintah Kabupaten Semarang per PDRB Tahun 2018 - 2023**

**9. Disparitas harga**

Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah yang dilihat dari 13 (tiga belas) Komoditas Barang Pokok seperti:


- a. beras medium;
- b. gula pasir;
- c. minyak goreng kemasan sederhana;
- d. daging sapi paha belakang;
- e. daging ayam ras;
- f. telur ayam ras;
- g. tepung terigu;

- h. kedelai impor;
- i. cabe merah keriting;
- j. cabe rawit merah;
- k. bawang merah;
- l. bawang putih impor kating; dan
- m. ikan kembung.

Tahun 2023 disparitas harga antara Kabupaten Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,43% (dua koma empat puluh tiga persen). Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di Kabupaten Semarang dengan harga di Provinsi Jawa Tengah untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antar wilayah.

### 10. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Semarang tahun 2013-2023 cenderung mengalami peningkatan, tahun 2013 sebesar 0,2710% (nol koma dua ribu tujuh ratus sepuluh persen) menjadi 0,4139% (nol koma empat ribu seratus tiga puluh sembilan persen) pada tahun 2023



Sumber : BKUD Kabupaten Semarang Tahun, 2024  
**Gambar 2.42. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)**

11. Persentase Desa Mandiri

Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun disusun berdasarkan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. IDM mengkategorikan tingkat pembangunan desa menjadi 5 (lima) kategori, yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Berikut perkembangan indeks desa membangun Kabupaten Semarang.

Tabel 2.17.


Nilai dan Status IDM Kabupaten Semarang Tahun 2018-2023

Tahun	Nilai IDM	Status
2018	0,6655	Berkembang
2019	0,6670	Berkembang
2020	0,6817	Berkembang
2021	0,6889	Berkembang
2022	0,7167	Maju
2023	0,7242	Maju

Sumber : <https://idm.kemendes.go.id/>

Desa Mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Sampai dengan tahun 2023, berdasarkan klasifikasi indeks desa membangun sebanyak 112 (seratus dua belas) desa termasuk klasifikasi berkembang, sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) desa termasuk klasifikasi desa maju dan sebanyak 19 (sembilan belas) desa termasuk klasifikasi desa mandiri.





Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2024

**Gambar 2.43. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Semarang Tahun 2019 - 2023**

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Badan Pusat Statistik meluncurkan Indeks Desa pada tanggal 4 Maret 2024. Indikator Indeks Desa (ID) akan menjadi indeks tunggal dalam mengukur capaian pembangunan desa mulai tahun 2025. Indeks desa mengukur pembangunan desa melalui 6 (enam) dimensi, yaitu: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

### 2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

#### 1. Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang)

Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- perlu intervensi khusus;
- dasar;
- cakap; dan
- mahir.

Hasil capaian asesmen nasional dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

**a. Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) untuk Literasi Membaca**

Capaian Literasi membaca SD/Sederajat Kabupaten Semarang tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dari 57,61% (lima puluh tujuh koma enam puluh satu persen) menjadi sebesar 67,87% (enam puluh tujuh koma delapan puluh tujuh persen) pada tahun 2023. Capaian literasi membaca SMP/ sederajat tahun 2021-2023 juga mengalami peningkatan dari 68,67% (enam puluh delapan koma enam puluh tujuh persen) pada tahun 2021 menjadi sebesar 78,06% (tujuh puluh delapan koma nol enam persen) pada tahun 2023.

**b. Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) untuk Numerasi**


Sementara untuk capaian numerasi SD/ sederajat telah mengalami peningkatan dari 38,27% (tiga puluh delapan koma dua puluh tujuh persen) pada tahun 2021 menjadi sebesar 51,78% (lima puluh satu koma tujuh puluh delapan persen) pada tahun 2023 dan numerasi SMP/ sederajat sebesar 56,23% (lima puluh enam koma dua puluh tiga persen) pada tahun 2021 menjadi sebesar 67,31% (enam puluh tujuh koma tiga puluh satu persen) pada tahun 2023.

## **2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang seberapa besar sebagian dari populasi usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tingkat partisipasi yang tinggi bisa menunjukkan tingkat keterlibatan yang baik dalam perekonomian, sementara tingkat yang rendah bisa menandakan berbagai hal, seperti pengangguran, ketergantungan pada pekerjaan informal, atau faktor-faktor lain yang menghambat partisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingkat partisipasi angkatan kerja penting untuk analisis ekonomi dan perencanaan kebijakan karena dapat memberikan gambaran tentang tenaga kerja yang tersedia dalam suatu negara atau wilayah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Semarang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat selama tahun 2013-2023. Capaian tahun 2023 lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.






Sumber: BPS, 2024

**Gambar 2.44. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2023 (%)**

Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Semarang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar berada di posisi ketiga, berada di bawah Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kendal.



Sumber: BPS, 2024


**Gambar 2.45. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Semarang, Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (%)**

**3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**

TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja.

TPAK Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan

pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 (lima belas) tahun ke atas. TPAK Perempuan cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2013-2023, pada tahun 2013 sebesar 63,28% (enam puluh tiga koma dua puluh delapan persen) menjadi 66,37% (enam puluh enam koma tiga puluh tujuh persen) pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja semakin bertambah.



Sumber: BPS Kabupaten Semarang, 2024

**Gambar 2.46. TPAK Perempuan Kabupaten Semarang Tahun 2013-2023(%)**

**4. Angka Ketergantungan**

Berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Semarang didominasi oleh kelompok usia produktif, tahun 2013 kelompok usia produktif sebesar 68,50% (enam puluh delapan koma lima puluh persen) meningkat menjadi 70,39% (tujuh puluh koma tiga puluh sembilan persen) pada tahun 2023. Besarnya kelompok umur produktif mempengaruhi rasio ketergantungan. Rasio Ketergantungan pada tahun 2013 sebesar 46,27 (empat puluh enam koma dua puluh tujuh), menurun menjadi 42,86 (empat puluh dua koma delapan puluh enam) pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa 100 (seratus) penduduk usia produktif menanggung 42 (empat puluh dua) penduduk usia non produktif.


**Tabel 2.18.**  
**Rasio Ketergantungan Kabupaten Semarang Tahun 2013-2023**

Kelompok Umur	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-14	233.884	234.122	234.324	234.423	234.515	234.699	234.842	233.406	232.245	231.593	234.051
15-64	665.949	676.472	686.586	696.556	706.241	715.376	724.194	741.206	744.763	749.429	760.619
65+	74.282	77.003	79.977	83.219	86.733	90.554	94.750	78.482	82.836	87.470	91.978
Angka Ketergantungan	46,27	45,99	45,78	45,60	45,49	45,47	45,51	42,08	42,31	42,57	42,86

Sumber Data : BPS Kabupaten Semarang 2024

**5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi.**

Proporsi penduduk berusia 15 (lima belas) tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 (lima belas) tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 (lima belas) tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. Capaian sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan, pada tahun 2013 sebesar 5,57% (lima koma lima puluh tujuh persen) menjadi 6,72% (enam koma tujuh puluh dua persen) pada tahun 2023.



Sumber : BPS Kabupaten Semarang Tahun 2024

**Gambar 2.47. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)**


**6. Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun**

Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun, merupakan cakupan penduduk usia 5-6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal, Pendidikan Anak Usia Dini/ Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi Bina Keluarga Balita/Taman Posyandu, dan sejenisnya, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Budaya dan Pemuda Olahraga angka partisipasi sekolah 5-6 tahun tahun 2022 sebesar 82,97% (delapan puluh dua koma sembilan puluh tujuh persen) dan meningkat menjadi 84,62% (delapan puluh empat koma enam puluh dua persen) pada tahun 2023.

**7. Tingkat pemanfaatan perpustakaan**

Tingkat pemanfaatan perpustakaan dihitung dengan banyaknya pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari di tahun tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100% (seratus persen). Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (onsite dan online) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan. Jumlah penduduk merupakan rilis BPS pada tahun yang sama. Yang dimaksud dengan perpustakaan

adalah: perpustakaan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Perguruan Tinggi dan Khusus. Sampai dengan tahun 2023 tingkat pemanfaatan perpustakaan di Kabupaten Semarang sebesar 0,021% (nol koma nol dua puluh satu persen), capaian ini menurun jika dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 0,097% (nol koma nol sembilan puluh tujuh persen).




Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Semarang, 2024

**Gambar 2.48. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2023 (%)**

**2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah**

**1. Persentase rumah tangga dengan akses internet**

Persentase rumah tangga dengan akses internet adalah rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti telah tersedia internet untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja. Sampai dengan tahun 2023 persentase rumah tangga dengan akses internet sebesar 72,94% (tujuh puluh dua koma sembilan puluh empat persen), angka ini meningkat jika dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 36,63% (tiga puluh enam koma enam puluh tiga persen).



Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2024

**Gambar 2.49. Persentase rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Semarang Tahun 2013-2023 (%)**

## **2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak.**

Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah yang memenuhi:

- a. persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi. Mempertimbangkan variasi penerapan dan di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:

- a. ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat;
- b. kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita  $\geq 7,2$  m<sup>2</sup>;
- c. memiliki akses air minum layak; dan
- d. memiliki akses sanitasi layak.

Capaian Rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Semarang pada tahun 2020 sebesar 67,93% (enam puluh tujuh koma sembilan puluh tiga persen), meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 75,28% (tujuh puluh lima koma dua puluh delapan persen), menurun menjadi 68,80% (enam puluh delapan koma delapan puluh persen) pada tahun 2022 dan 2023 (sumber: Data Susenas BPS Kabupaten Semarang, 2022-2024). Hal ini harus menjadi perhatian agar seluruh masyarakat bisa mengakses hunian yang layak.


## **3. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap kewenangan kabupaten/kota.**

Jalan merupakan infrastruktur yang vital dalam pembangunan ekonomi. Jalan mantap sampai dengan tahun 2023 di Kabupaten Semarang sebesar 87,48% (delapan puluh tujuh koma empat puluh delapan persen). Capaian tersebut turun dari tahun 2022 sebesar 91,50% karena terdapat perubahan cara penilaian kondisi jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui surat edaran Direktur Jenderal Bina Marga nomor 22SEDb2021 menggunakan PKRMS (*Provincial/Kabupaten Road Management System*). Pada tahun 2023 terbit SK Bupati nomor 620/D264/2024 sehingga ruas jalan kabupaten semarang menjadi 489 ruas dari semula 246. Penambahan ruas jalan dari jalan poros desa yang masuk menjadi jalan kabupaten yang kondisinya sebagian besar kurang baik, hal tersebut



menyebabkan ruas jalan yang harus ditangani bertambah sehingga pada tahun 2024 dan 2025 jalan mantap menurun, sehingga baseline 2025 69,00%.

Capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, 2024

**Gambar 2.50. Persentase Jalan Mantap Kabupaten Semarang Tahun 2013-2023(%)**

**4. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota**

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.


Pemenuhan minimal perlengkapan jalan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, *guardrail*, penerangan jalan umum, cermin tikungan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas pada jalan kabupaten/kota minimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari total kebutuhan ideal untuk masing-masing perlengkapan jalan dimaksud untuk 1 (satu) ruas jalan.

Jenis dan ruang lingkup rambu, marka, *guardrail*, cermin tikungan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Capaian Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota di Kabupaten Semarang pada tahun 2023 sebesar 26% (dua puluh enam persen).

**5. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman.**

Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja, atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat. Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Semarang dalam periode 2016-2023 mengalami peningkatan. Namun capaian tersebut masih rendah dan harus terus ditingkatkan.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, 2024

**Gambar 2.51. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman di Kabupaten Semarang Tahun 2016-2023(%)**

**6. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan.**

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan;
- b. lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*);
- c. tersedia setiap saat dibutuhkan; dan
- d. memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Sampai dengan tahun 2023 capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sebesar 0,065% (nol koma nol enam puluh lima persen).

**7. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota.**

Irigasi didefinisikan sebagai suatu cara pemberian air, baik secara alamiah maupun buatan kepada tanah dengan tujuan untuk memberi kelembaban yang berguna bagi pertumbuhan tanaman.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan



Irigasi mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sistem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktivitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan P3A.


Penetapan kriteria penilaian kinerja sistem irigasi digambarkan dalam indeks sebagai berikut:

- a. nilai indeks antara : 80 – 100 kinerja sangat baik;
- b. nilai indeks antara : 70 – 79 kinerja baik;
- c. nilai indeks antara : 55 – 69 kinerja kurang dan perlu perhatian; dan
- d. nilai indeks antara : < 54 kinerja jelek dan perlu perhatian.

Capaian pada tahun 2022 sebesar 67,58 (enam puluh tujuh koma lima puluh delapan) menurun menjadi 64,23 (enam puluh empat koma dua puluh tiga) pada tahun 2023. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar kebutuhan air dalam pertanian dapat terpenuhi secara layak dan berkelanjutan.

**8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Semarang menunjukkan perbaikan yang signifikan dari 54,25 (lima puluh empat koma dua puluh lima) pada tahun 2016 menjadi 65,07 (enam puluh lima koma nol tujuh) pada tahun 2023 menandakan perubahan positif yang cukup besar dalam kualitas lingkungan. Ini menunjukkan adanya upaya dan kebijakan yang mengarah pada perlindungan lingkungan yang lebih baik, penerapan teknologi hijau atau peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan. Adanya upaya konkret dalam memperbaiki aspek-aspek lingkungan di Kabupaten Semarang. Ini dapat menjadi hasil dari kebijakan pemerintah yang mengarah pada pengelolaan lingkungan yang lebih baik, peningkatan infrastruktur hijau, atau perubahan perilaku masyarakat.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, 2024

**Gambar 2.52. Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang Tahun 2016-2023 (%)**

Berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.135/SETPPKL/PEHKT/ PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 Perihal Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023, disampaikan bahwa pada penyelenggaraan IKLH tahun 2025-2045 mengalami beberapa perubahan, antara lain:

- a. metode perhitungan IKA dihitung dengan menggunakan rumus baru yang disebut dengan IKA-INA, mengacu pada NSF-WQI (*National Sanitation Foundation Water Quality Index*);
- b. parameter perhitungan IKU mengalami perubahan dengan adanya penambahan parameter baru yaitu Particulate Matter 2,5 mikron (PM 2,5);
- c. rumus perhitungan IKL mengalami perubahan dimana semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besaran IKL.

**9. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.**

Persentase sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah dihitung dari jumlah daur ulang dan pengolahan sampah. Daur ulang sampah meliputi jumlah daur ulang sampah di fasilitas bank sampah, TPS3R, serta sektor informal. Sedangkan pengolahan sampah meliputi jumlah sampah terolah menjadi kompos dan maggot.

Data timbulan sampah yang terolah menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, hanya 0,04% (nol koma nol empat persen) sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah, namun pada tahun 2023, angka ini meningkat menjadi 13,75% (tiga belas koma tujuh puluh lima persen). Peningkatan yang signifikan dalam persentase sampah yang terolah dapat mencerminkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang.

**Tabel 2.19.**  
**Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2019-2023**

TAHUN	TIMBULAN SAMPAH	PENDAUUR ULANG SAMPAH		PENGOLAHAN SAMPAH		SAMPAH TEROLAH	
	ton/tahun	%	ton/tahun	%	ton/tahun	%	ton/tahun
2019	192.320,00	0,04	83,59	0	0	0,04	83,59
2020	194.690,00	0,16	311,27	0	0	0,16	311,27
2021	192.189,00	5,27	10.119,28	0,20	36,50	5,28	10.155,78
2022	193.421,53	6,48	12.542,52	0,20	36,50	6,50	12.579,02
2023	194.601,94	13,75	26.761,50	0	0	13,75	26.761,50

Sumber: [sipsn.menlhk.go.id](https://sipsn.menlhk.go.id)

Kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang masih belum optimal. Data realisasi capaian pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan data di SIPSN adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.20.**  
**Pengurangan dan Penanganan Sampah Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2019-2023**

TAHUN	TIMBULAN SAMPAH	PENGURANGAN SAMPAH		PENANGANAN SAMPAH		SAMPAH TERKELOLA		SAMPAH TIDAK TERKELOLA	
	ton/tahun	%	ton/tahun	%	ton/tahun	%	ton/tahun	%	ton/tahun
2019	192.320,00	10,80	20.768,64	29,04	55.845,00	39,84	76.613,64	60,16	115.706,37
2020	194.690,00	0,16	311,27	32,25	62.780,00	32,41	63.091,27	67,59	131.598,82
2021	192.189,00	12,11	23.281,18	37,05	71.211,50	49,17	94.492,68	50,83	97.696,32
2022	193.421,53	13,38	25.883,47	38,85	75.135,25	52,23	101.018,72	47,77	92.402,81
2023	194.601,94	14,27	27.778,02	37,70	73.365,00	51,97	101.143,02	48,03	93.458,92

Sumber: [sipsn.menlhk.go.id](https://sipsn.menlhk.go.id), 2023

Persentase penanganan sampah dipengaruhi oleh produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Semarang serta sampah yang ditangani di TPA. Persentase penanganan sampah dari Tahun 2019-2022 mengalami kenaikan, hal ini didukung adanya penambahan jumlah alat angkut sampah berupa alat pengangkut sampah roda tiga baik yang digunakan untuk operasional pengangkutan sampah oleh PEMDA maupun yang dipinjam-pakaikan ke masyarakat untuk mendukung upaya penanganan sampah. Pada Tahun 2023 penanganan sampah mengalami penurunan dikarenakan terjadinya kemarau panjang sehingga berat jenis sampah turun.

Sedangkan pengurangan sampah Tahun 2019-2023 berfluktuasi karena dipengaruhi oleh jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat, namun pemanfaatan kembali sampah dan pendauran ulang semakin rendah. Hal ini dikarenakan permasalahan persampahan tidak terlepas dari semakin banyaknya jumlah penduduk yang akan berdampak pada terus meningkatnya volume timbulan sampah. Untuk mendukung upaya pengurangan sampah, sampai Tahun 2023 telah dibangun Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) sebanyak 34 TPS3R dalam membantu pemilahan dan pengolahan hingga menyisakan residu.

TPA Blondo telah melebihi umur pakai sejak Tahun 2017 dan karena terus meningkatnya volume timbulan sampah mengakibatkan kapasitas lahan ideal seluas 0,25-0,35 Ha per tahun untuk daerah dengan penduduk lebih dari satu juta jiwa telah terlampaui. Salah satu upaya untuk penanganan sampah di TPA Blondo adalah dengan optimalisasi 3R (*reduce, reuse, recycle*) untuk mengurangi sampah yang sampai ke TPA Blondo dan pemenuhan sarana prasarana pengelolaan sampah.

**10. Ruang Terbuka Hijau**

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang dan/atau mengelompok yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% luasan RTH publik dan 10% luasan RTH privat.

Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2023 seluas 948,39 Ha dengan persebaran sebagai berikut:

**Tabel 2.21.**  
**Tabel Data Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Semarang**

NO	RUANG TERBUKA HIJAU	LUAS	SAT
A	Taman Kota	11,17	ha
B	Taman Batas Wilayah	0,20	ha
C	Taman Kecamatan	3,87	ha
D	Pemukaman Desa/Kelurahan	444,88	ha
E	TPU/TPBU/TPK	79,69	ha
F	Taman Makam Pahlawan	2,17	ha
G	Sabuk Hijau	0,96	ha
H	Bentang Alam	405,45	ha
Total		948,39	ha

Dalam pedoman dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bahwa proporsi penyediaan luasan ruang terbuka hijau yaitu sebanyak 30% dari luar seluruh wilayah yang terdiri dari 20%luasan RTH publik dan 10% luasan RTH privat. Luas Ruang Terbuka Hijau, belum semuanya dimasukkan dalam SIPSN. Berikut luas Ruang Terbuka hijau di Kabupaten Semarang sesuai dengan SIPSN.

**Tabel 2.22.**  
**Total Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kabupaten Semarang Tahun 2022**

No	Jenis RTH Publik	Jumlah RTH (Titik)	Luas RTH (m2)
1	Taman Kota	54	152.347,53
2	Hutan Kota	1	4.054.500
3	Sabuk Hijau	3	-
4	Jalur Hijau di Jalan	-	-
5	Sempadan Sungai	-	-
6	Sempadan Pantai	-	-
7	Tempat Pemakaman Umum	28	5.267.386
8	Sempadan Rel Kereta Api	-	-
9	Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi	-	-
10	Pengamanan Sumber Air Baku/Mata Air	-	-
11	Kebun Bibit	-	-
12	Lain-lain	-	0
	Total RTH Kab/Kota 2023	86	9.483.854,53
	Luas RTH Publik Kab/Kota 2023 (km2)		9.48
	% RTH Terhadap Luas Wilayah Kabupaten		1.00%

Sumber : SIPSN, 2023

**11.Indeks Risiko Bencana (IRB).**

Indeks Risiko Bencana mengukur tingkat risiko terhadap bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lainnya. Penurunan indeks risiko bencana pada tahun 2021-2023 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang seperti meningkatnya mitigasi bencana yang efektif dan peningkatan kebijakan serta kesiapsiagaan bencana.

Berdasarkan data BNPB, indeks risiko bencana Kabupaten Semarang tahun 2015-2019 termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai

143,2 (seratus empat puluh tiga koma dua), sementara tahun 2020-2021 termasuk dalam kelas resiko sedang dengan nilai IRB sebesar 118,89 (seratus delapan belas koma delapan puluh sembilan), tahun 2022 nilai IRB menjadi 101,79 (seratus satu koma tujuh puluh sembilan) dan tahun 2023 nilai IRB sebesar 89,67 (delapan puluh sembilan koma enam puluh tujuh).

Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, dan komunitas lokal dalam upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan indeks risiko bencana. Upaya pencegahan bencana, perencanaan darurat, dan reaksi cepat adalah kunci dalam mengurangi dampak bencana dan melindungi masyarakat dari risiko bencana yang ada.

**12. Kontribusi Penurunan Emisi GRK.**

Intensitas emisi gas rumah kaca adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi. Kontribusi penurunan emisi GRK Kabupaten Semarang tahun 2022 sebesar 798,99 TonCO<sub>2</sub>eq (tujuh ratus sembilan puluh delapan koma sembilan puluh sembilan ton karbon dioksida equivalent).

**Tabel 2.23.**

**Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Semarang**

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengadaan dan Penggunaan Energi	555,81	840,23	927,95	658,64	862,21
2	Proses Industri dan Penggunaan Produk	9,87	10,47	11,10	11,10	11,10
3	Pertanian	436,22	440,37	450,14	1.568,41	1.697,09
4	Kehutanan	-635,09	-635,09	-635,09	-683,27	-236,67
5	Pengolahan Limbah	93,01	107,96	110,35	103,91	108,02
	<b>Total Emisi (Gg CO<sub>2</sub>eq)</b>	<b>459,82</b>	<b>763,94</b>	<b>864,45</b>	<b>1.658,79</b>	<b>2.441,75</b>

Sumber: Sign Smart, 2022

Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami tren naik dengan rata-rata sebesar 55% (lima puluh lima persen). Pada tahun 2021 emisi GRK yang dihasilkan mencapai 2.441,75 (dua ribu empat ratus empat puluh satu koma tujuh puluh lima) dengan kontribusi emisi GRK terbesar bersumber dari sektor pertanian sebesar 1.697,09 Gg CO<sub>2</sub>eq (seribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma nol sembilan giga gram karbon dioksida equivalent). Hingga tahun 2021 sektor kehutanan masih bisa menyerap emisi, sehingga dapat disimpulkan masih terdapat tutupan hijau atau hutan di Kabupaten Semarang.

Dalam sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan upaya penurunan emisi melalui aksi pembangunan rendah karbon dengan menggunakan sistem AKSARA yang dikelola oleh BAPPENAS, dalam kurun waktu 2019-2022 data Kabupaten Semarang yang telah final dan disetujui mencapai 63 (enam puluh tiga) kegiatan aksi pembangunan rendah karbon yang berpotensi menurunkan emisi secara kumulatif

mencapai 1.830,57 TonCO<sub>2</sub>eq (seribu delapan ratus tiga puluh koma lima puluh tujuh ton karbon dioksida equivalent). Capaian tersebut memberikan kontribusi capaian penurunan emisi GRK di Kabupaten Semarang relatif kecil yaitu rata-rata hanya 0,04% per tahun (nol koma nol empat persen per tahun) selama kurun waktu tersebut. Capaian pada tahun 2019 memiliki kontribusi yang besar dalam penurunan emisi GRK yang berkontribusi sebesar 0,116% (nol koma seratus enam belas per tahun) terhadap emisi GRK tahun 2019. Berikut upaya penurunan emisi yang telah dilakukan Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2019-2022.

**Tabel 2.24.**  
**Kegiatan Aksi Penurunan Emisi Kabupaten Semarang Tahun 2019 – 2022**

Sektor	2019	2020	2021	2022
<b>Energi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784,44</b>
ATCS				784,44
<b>Lahan</b>	<b>1.002,15</b>	<b>13,86</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura	1.002,15	9,46		
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya		4,40	11,00	
<b>Pengelolaan Limbah</b>	<b>0,77</b>	<b>14,11</b>	<b>1,12</b>	<b>3,12</b>
Pengelolaan sampah melalui Bank Sampah		14,11	1,12	3,12
Pengelolaan Kompos di TPA Blondo	0,77			
<b>TOTAL PENURUNAN EMISI GRK (Ton CO<sub>2</sub>eq)</b>	<b>1.002,92</b>	<b>27,97</b>	<b>12,12</b>	<b>787,56</b>
<b>Emisi GRK (Sign Smart) Ton CO<sub>2</sub>eq</b>	<b>864.451,66</b>	<b>1.658.790,18</b>	<b>2.441.752,97</b>	<b>NA</b>
<b>% Penurunan Emisi GRK</b>	<b>0,1160%</b>	<b>0,0017%</b>	<b>0,0005%</b>	<b>-</b>

Sumber : <https://pprk.bappenas.go.id/aksara/> , 2024

Upaya intervensi kebijakan/aksi mitigasi yang telah dilakukan di Kabupaten Semarang untuk menurunkan emisi GRK adalah:

1. program pupuk organik
2. program pengadaan bibit tanaman
3. program *automatic traffic light control system* (ATCS)
4. pembangunan TPS3R
5. program bank sampah
6. pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T)

**2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi**  
**1. Kapabilitas Inovasi**


Pilar Kapabilitas Inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda, serta kapasitas untuk mengubah ide



menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang. Capaian kapabilitas inovasi tahun 2022 sebesar 2,42 (dua koma empat puluh dua), meningkat menjadi 2,91 (dua koma sembilan puluh satu) pada tahun 2023

**2. Pembentukan Modal Tetap Bruto**

Pembentukan Modal Tetap Bruto adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. Pembentukan Modal Tetap Bruto mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. Pembentukan Modal Tetap Bruto juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) merupakan kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB. Total Pembentukan Modal Tetap Bruto berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah). Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Semarang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, tahun 2013 sebesar 40,22% (empat puluh koma dua puluh dua persen) menjadi 39,86% (tiga puluh sembilan koma



Sumber : BPS Kabupaten Semarang Tahun, 2024

**Gambar 2.53. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)**

**3. Jumlah Kejadian Konflik Sara**

Jumlah kejadian konflik SARA adalah banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang


berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan.

Konflik SARA adalah perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Konflik tersebut dilatarbelakangi karena adanya sekelompok masyarakat yang hidup didaerah tertentu dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat mendorong suatu kelompok menjadi saling tersinggung sehingga memicu munculnya konflik antara kelompok masyarakat dengan budaya berbeda. Upaya terhadap konflik SARA ada berbagai macam, diantaranya ada tindak pidana yang masuk kedalam tahap penghentian, dan program penguatan pendidikan karakter yang masuk kedalam tahap pencegahan. Sampai dengan tahun 2023 belum pernah terjadi konflik SARA di Kabupaten Semarang.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

1. Indeks Reformasi Birokrasi

IRB merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Dengan mengukur dan memantau tingkat reformasi birokrasi, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi masalah dan peluang untuk melakukan perbaikan yang lebih baik dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Capaian IRB Kabupaten Semarang tahun 2023 sebesar 69,48 (enam puluh sembilan koma empat puluh delapan).



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

**Gambar 2.54. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Semarang Tahun 2017-2023 (%)**

2. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, deregulasi aturan, serta penguatan sistem regulasi

nasional. Semakin tinggi nilai Indeks Reformasi Hukum, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan. Indeks Reformasi Hukum dilakukan perhitungan mulai tahun 2022. Data dari bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Semarang menunjukkan capaian indeks reformasi hukum Kabupaten Semarang pada tahun 2022 sebesar 60,75 (enam puluh koma tujuh puluh lima) dan meningkat menjadi 83,20 (delapan puluh tiga koma dua puluh) pada tahun 2023, hal ini terjadi karena telah dilakukannya harmonisasi regulasi.

**3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Indeks SPBE adalah parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyediaan layanan publik. Pada tahun 2018, nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Semarang adalah 2,66 (dua koma enam puluh enam). Nilai ini mencerminkan tingkat adopsi teknologi dan pelayanan berbasis elektronik yang masih rendah pada tahun tersebut. Nilai tersebut meningkat sampai tahun 2023 menjadi 3,26 (tiga koma dua puluh enam). Ini menunjukkan sedikit pemulihan setelah penurunan pada tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya gambaran indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik Kabupaten Semarang tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.25.**

**Capaian Indeks SPBE Kabupaten Semarang Tahun 2018-2023**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks SPBE	Angka	2,66	3,02	3,02	2,36	2,13	3.26

*Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang, 2024*

**4. Indeks Pelayanan Publik**

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator Indeks Pelayanan Publik berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Semarang mulai dilakukan perhitungan pada tahun 2023, yaitu sebesar 4,05 (empat koma nol lima) yang termasuk dalam kategori sangat baik.

**5. Indeks Integritas Nasional**

Indeks Integritas Nasional adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hasil dari Indeks Integritas Nasional dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan

upaya pencegahan korupsi di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris. Berdasarkan data inspektorat Kabupaten Semarang capaian Indeks Integritas Nasional pada tahun 2021 sebesar 76,19 (tujuh puluh enam koma sembilan belas), meningkat menjadi 77,96 (tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh enam) pada tahun 2022 dan mengalami penurunan menjadi 72,76 (tujuh puluh dua koma tujuh puluh enam) pada tahun 2023.

## **2.5. Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025**

Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Semarang tahun 2005-2025 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan hasil yang baik. Rata-rata hasil capaian indikator sasaran pokok RPJPD Kabupaten Semarang sebesar 90,90% (sembilan puluh koma sembilan puluh persen) dengan status capaian tinggi. Capaian ini diperoleh dari rata-rata capaian kinerja periode tahun 2010-2015, tahun 2016-2021 dan tahun 2021-2026, sementara capaian kinerja tahun 2005-2010 tidak bisa digunakan karena bersifat kualitatif.

Capaian indikator makro Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2022 mengalami perkembangan yang cukup baik. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Semarang sejak tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,51% (nol koma lima puluh satu persen) per tahun, pada tahun 2010 sebesar 69,58 (enam puluh sembilan koma lima puluh delapan) meningkat menjadi 74,67 (tujuh puluh empat koma enam puluh tujuh) pada tahun 2022. Rata-rata penurunan angka kemiskinan selama tahun 2005-2022 sebesar 3,87% per tahun (tiga koma delapan puluh tujuh persen per tahun), pada tahun 2005 angka kemiskinan sebesar 13,16% (tiga belas koma enam belas persen) menjadi 7,27% (tujuh koma dua puluh tujuh persen) pada tahun 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Semarang selama periode tahun 2007-2022 cenderung mengalami penurunan, tahun 2007 sebesar 9,36% (sembilan koma tiga puluh enam persen) menjadi 4,81% (empat koma delapan puluh satu persen) pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang tahun 2005-2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, tahun 2005 sebesar 3,11% (tiga koma sebelas persen) menjadi 5,31% (lima koma tiga puluh satu persen) pada tahun 2022. Indeks gini pada tahun 2005-2022 cenderung mengalami peningkatan, tahun 2005 sebesar 0,24 (nol koma dua puluh empat) menjadi 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) pada tahun 2022. PDRB perkapita mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2005-2022, tahun 2005 sebesar Rp.6.460.164 (enam juta empat ratus enam puluh ribu seratus enam puluh empat rupiah) meningkat menjadi Rp.53.002.000,00 (lima puluh tiga juta dua ribu rupiah) pada tahun 2022. Seluruh indikator makro di Kabupaten Semarang cenderung mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2019-2020 terjadi pandemi Covid-19.

Sedangkan sampai dengan tahun 2023 capaian indikator makro Kabupaten Semarang tetap mengalami tren perkembangan yang cukup baik. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Semarang pada Tahun

2023 mencapai 75,13 (tujuh puluh lima koma tiga belas). Angka kemiskinan selama Tahun 2005-2023 mengalami penurunan yang sangat baik, dimana pada Tahun 2005 angka kemiskinan sebesar 13,16% (tiga belas koma enam belas persen) menjadi 7,17% (tujuh koma tujuh belas persen) pada Tahun 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Semarang selama periode Tahun 2007-2023 cenderung mengalami penurunan, hingga Tahun 2023 menurun menjadi 4,05% (empat koma nol lima persen). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang mengalami perlambatan dibanding Tahun 2022, dimana Tahun 2022 sebesar 5,31% (lima koma tiga puluh satu persen) menjadi 4,74% (empat koma tujuh puluh empat persen) pada Tahun 2023. Indeks gini pada Tahun 2023 juga mengalami peningkatan menjadi 0,38 (nol koma tiga puluh delapan). PDRB perkapita mengalami kenaikan menjadi Rp. 56.710.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) pada Tahun 2023.

Capaian kinerja setiap periode RPJMD menunjukkan kinerja yang baik. RPJMD Kabupaten Semarang Periode 2005-2010 bersifat kualitatif, maka tidak dapat disimpulkan status capaian di setiap indikator. Rata-rata hasil capaian indikator RPJMD Periode 2010-2015 Kabupaten Semarang sebesar 91,27% (sembilan puluh satu koma dua puluh tujuh persen) dengan predikat kinerja sangat tinggi. Rata-rata capaian indikator RPJMD Periode 2016-2021 Kabupaten Semarang sebesar 88,66% (delapan puluh delapan koma enam puluh enam persen) dengan predikat kinerja tinggi. Berdasarkan hasil capaian indikator sasaran pada setiap misi capaian kinerja RPJMD Periode 2021-2026 Kabupaten Semarang sampai dengan tahun 2022 sebesar 89,50% (delapan puluh sembilan koma lima puluh persen) dengan predikat kinerja tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi berikut rekomendasi untuk RPJPD periode berikutnya, pertama meningkatkan kualitas SDM dengan perbaikan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan pendapatan masyarakat. SDM yang berkualitas akan memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Kedua peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup untuk mempercepat proses pembangunan yang berkelanjutan.

## **2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik**

Perkiraan jumlah penduduk merupakan faktor penting dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah. Informasi ini memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan yang efektif dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

### **2.6.1. Proyeksi Kependudukan**

Proyeksi penduduk Kabupaten Semarang merupakan gambaran perkiraan jumlah penduduk dari tahun 2020 hingga tahun 2045 berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik. Data proyeksi ini memberikan informasi yang penting untuk perencanaan pembangunan daerah, kebutuhan prasarana dan sarana dasar, kebijakan pengelolaan kesejahteraan sosial, dan layanan masyarakat yang lebih baik. Secara keseluruhan berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Semarang mengalami peningkatan dari tahun

2023-2045. Data jumlah penduduk pada tahun 2023 diketahui sebanyak 1.080.648 (satu juta delapan puluh ribu enam ratus empat puluh delapan) jiwa. Berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah penduduk sebesar 1.198.215 (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima belas) jiwa pada tahun 2045 atau meningkat sebanyak 146.624 (seratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat) jiwa selama 20 (dua puluh) tahun menunjukkan pertumbuhan positif termasuk kategori rendah.

Gambaran kondisi kependudukan Kabupaten Semarang pada tahun 2045 berdasarkan jenis kelamin masih lebih banyak penduduk perempuan dengan jumlah 609.962 (enam ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua) jiwa. *Sex ratio* di Kabupaten Semarang mengalami penurunan dari 99,19 (sembilan puluh sembilan koma sembilan belas) pada tahun 2023 menjadi 96,44 (sembilan puluh enam koma empat puluh empat) pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan jika pada tahun 2045 terdapat 96 (sembilan puluh enam) penduduk laki-laki setiap 100 (seratus) penduduk perempuan.

**Tabel 2.26.**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 (jiwa)**

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	538.117	546.479	563.947	576.509	584.469	588.253
Perempuan	542.531	552.093	573.259	590.101	602.388	609.962
Jumlah	1.080.648	1.098.572	1.137.206	1.166.610	1.186.857	1.198.215
Rasio	99,19	98,98	98,38	97,70	97,03	96,44

Sumber : Proyeksi BPS Penduduk 2025-2045

Proporsi penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) di proyeksi akan mengalami penurunan, pada tahun 2023 sebesar 21,66% (dua puluh satu koma enam puluh enam persen) menjadi 18,07% (delapan belas koma nol tujuh persen) pada tahun 2045. Hal yang sama akan terjadi pada penduduk usia produktif (15-64 tahun), pada tahun 2023 sebesar 70,39% (tujuh puluh koma tiga puluh sembilan persen) menjadi 64,85% (enam puluh empat koma delapan puluh lima persen) pada tahun 2045. Sementara proporsi penduduk yang sudah tidak produktif (65 tahun keatas) menjadi semakin besar, pada tahun 2023 sebesar 8,51% (delapan koma lima puluh satu persen) menjadi 17,09% (tujuh belas koma nol sembilan persen) pada tahun 2045.

**Tabel 2.27.**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 (jiwa)**


Kelompok Umur	2023	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-4	77.194	80.851	77.836	74.738	72.131	69.810
5-9	77.273	74.164	80.721	77.727	74.637	72.041




Kelompok Umur	2023	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
10-14	79.584	79.151	74.154	80.708	77.720	74.635
15-19	79.898	79.605	79.023	74.033	80.586	77.605
20-24	81.900	80.662	79.325	78.763	73.795	80.318
25-29	82.809	83.075	80.373	79.046	78.498	73.550
30-34	81.702	81.535	82.725	80.039	78.719	78.180
35-39	82.871	82.161	81.029	82.226	79.561	78.257
40-44	82.268	82.713	81.475	80.371	81.573	78.939
45-49	77.197	79.319	81.711	80.511	79.452	80.662
50-54	77.022	72.386	77.803	80.214	79.089	78.092
55-59	63.255	66.411	70.150	75.505	77.940	76.916
60-64	51.697	54.610	63.064	66.791	72.034	74.470
65-69	40.791	43.570	50.155	58.176	61.841	66.881
70-74	26.720	30.636	37.704	43.790	51.134	54.629
75+	24.467	27.723	39.958	53.972	68.147	83.230
Jumlah	1.080.648	1.098.572	1.137.206	1.166.610	1.186.857	1.198.215

Sumber : Proyeksi BPS Penduduk 2025-2045

Struktur usia penduduk dapat digambarkan dalam piramida penduduk sebagai berikut:





Sumber : Proyeksi BPS Penduduk 2025-2045

**Gambar 2.55. Piramida Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 Berdasarkan Proyeksi BPS**

Angka ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 0 (nol) hingga 14 (empat belas) tahun, ditambah jumlah penduduk berusia 65 (enam puluh lima) tahun ke atas, kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 15 (lima belas) hingga 64 (enam puluh empat) tahun. Angka Ketergantungan pada tahun 2023 sebesar 42,86 (empat puluh dua koma delapan puluh enam), di proyeksi akan semakin meningkat menjadi 54,21 (lima puluh empat koma dua puluh satu) pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2045, 100 (seratus) penduduk usia produktif menanggung 54 (lima puluh empat) penduduk usia non produktif.

**Tabel 2.28.**  
**Proyeksi Proporsi Rasio Ketergantungan Kabupaten Semarang**

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia Produktif (jiwa)	760.619	762.477	776.678	777.499	781.247	776.989
Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (jiwa)	326.029	336.095	360.528	389.111	405.610	421.226
Angka Ketergantungan	42,86	44,08	46,42	50,05	51,92	54,21

Sumber : Proyeksi BPS Penduduk 2025-2045

Bonus demografi akan dialami suatu daerah apabila proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) dan kelompok usia tidak produktif (usia > 65 tahun) lebih dari 60% (enam puluh persen) dari total jumlah penduduk. Proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Semarang telah mengalami bonus demografi, karena proporsi penduduk usia produktif lebih dari 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun 2023.

**Tabel 2.29.**  
**Proyeksi Proporsi Penduduk Usia Produktif (%) Kabupaten Semarang**

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia Produktif (jiwa)	760.619	762.477	776.678	777.499	781.247	776.989
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.080.648	1.098.572	1.137.206	1.166.610	1.186.857	1.198.215
Proporsi Penduduk Usia Produktif (%)	70,39	69,41	68,30	66,65	65,82	64,85

Sumber : Proyeksi BPS Penduduk 2025-2045

Bonus demografi memberikan tantangan dan peluang yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Semarang dengan baik. Hal ini berdasarkan tantangan sebagai berikut :

- masalah pengangguran: bonus demografi meningkatkan jumlah penduduk kelompok usia muda. Jika kelompok usia muda kurang berpendidikan dan tidak tersedia lapangan pekerjaan yang cukup maka akan menyebabkan meningkatnya pengangguran kelompok usia muda yang dapat menimbulkan penyakit sosial dan kriminalitas. Salah satu katup pengaman adalah dengan fasilitasi dan peningkatan usaha sektor informal dan perdagangan skala kecil atau Pedagang Kaki Lima;
- meningkatnya tekanan pada infrastruktur dan pelayanan publik: pertumbuhan jumlah penduduk usia muda akan menjadikan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal, kesehatan, transportasi dan perumahan dan permukiman serta sarana rekreasi;
- tingginya permintaan pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal. Jika kurang mencukupi maka akan menyebabkan kapasitas tenaga kerja usia muda kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- kesenjangan pendidikan dengan pasar kerja, hal ini terjadi apabila lulusan sekolah dan mahasiswa tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lowongan diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah; dan
- tantangan kesehatan: pertumbuhan penduduk kelompok usia muda menempatkan pada kebutuhan tentang sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan dalam mewujudkan generasi muda yang sehat dan memiliki produktivitas tinggi, serta penduduk lansia yang sehat dan mandiri.

Sedangkan keuntungan dan kemanfaatan dengan meningkatnya penduduk usia muda, antara lain sebagai berikut:

- dividen demografi: jika pertumbuhan ekonomi mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja di pasar kerja maka akan terjadi keseimbangan neraca pasar kerja;
- inovasi dan kreativitas: penduduk usia muda cenderung lebih kreatif dan inovatif jika berpendidikan baik dan terampil;

- c. peningkatan konsumsi: penduduk usia muda yang besar jumlahnya menjadi pasar dari produk barang dan jasa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran;
- d. kekuatan tenaga kerja produktif yang besar dari kelompok usia muda. Meningkatkan produktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi;
- e. peningkatan pembangunan sosial: jumlah penduduk usia muda yang besar akan dapat meningkatkan pembangunan sosial, termasuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan; dan
- f. besarnya kelompok usia produktif menjadi pasar dari produk barang dan jasa, terutama meningkatnya jumlah konsumsi dari kelompok usia muda.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesehatan dan meningkatnya rata-rata pendapatan masyarakat telah meningkatkan jumlah penduduk usia lanjut. Berdasarkan data BPS (2023) di Kabupaten Semarang dari jumlah penduduk sebanyak 1.068.492 (satu juta enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh dua) jiwa terdapat sebesar 13,30% (tiga belas koma tiga puluh persen) kelompok lansia dan akan meningkat pada tahun-tahun mendatang sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Berdasarkan kelompok umur diketahui sebagian besar pada kelompok usia 60-64 (enam puluh sampai dengan enam puluh empat) tahun atau sebanyak 35,98% (tiga puluh lima koma sembilan puluh delapan persen) lansia.

Meningkatnya lansia telah menjadi perhatian dari PBB sejak dasawarsa 2010 dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terkait dengan penanggulangan kemiskinan, kesetaraan gender dan hidup layak. Penduduk lansia di Kabupaten Semarang telah meningkat sejak tahun 2010, dan berdasarkan proyeksi dari BPS dapat dikemukakan sebagai berikut :

**Tabel 2.30.**  
**Proyeksi Proporsi Penduduk Lansia (%) Kabupaten Semarang**

Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia lanjut (jiwa)	143.675	156.539	190.881	222.729	253.156	279.210
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.080.648	1.098.572	1.137.206	1.166.610	1.186.857	1.198.215
Proporsi Penduduk Lansia (%)	13,30	14,25	16,79	19,09	21,33	23,30

Sumber : Proyeksi BPS Penduduk 2025-2045

- Meningkatnya jumlah lansia memberikan tantangan dan peluang yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Semarang dengan baik. Tantangan dalam penanganan lansia agar tetap sehat, produktif menghadapi tantangan :
- a. masalah pengangguran : kelompok lanjut usia menghadapi masalah menganggur dan kurangnya keterampilan;

- b. banyak lansia yang belum memiliki bantuan sosial dan dana pensiun mandiri; dan
- c. lansia mengalami sakit, dan masih kurang memadai dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat dan jaminan sosial belum merata.

Sedangkan peluang dan potensi dalam penanganan lansia dalam mewujudkan lansia sehat dan produktif, antara lain sebagai berikut:

- a. sebagian besar lansia di Kabupaten Semarang pada umumnya tetap hidup bersama keluarga inti (*nuclear family*) dan juga keluarga besar (*extended family*) dan hubungan persaudaraan dan saling mendukung;
- b. potensi lansia dapat dioptimalkan dalam kegiatan usaha produktif, sosial keagamaan dan pelatihan keterampilan dari tingkat desa/kelurahan. Potensi lanjut usia baik pendidikan dan pengalaman kerjanya dapat menjadi penggerak dan pemberdayaan masyarakat sekitar; dan
- c. terdapat lansia yang tetap produktif melakukan pekerjaan dan usaha, baik dalam usaha pertanian, peternakan dan usaha mikro dan kecil serta perdagangan informal.

#### **2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana**

Pertumbuhan penduduk 20 (dua puluh) tahun kedepan akan dipengaruhi oleh perpindahan penduduk, hal ini karena kelahiran dan kematian bisa dikendalikan. Penyediaan sarana prasarana harus dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

##### **1. Rumah/tempat tinggal**

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perubahan di Perkotaan telah ditentukan luas minimum rata-rata kebutuhan luas bangunan untuk kebutuhan tempat tinggal dan kegiatan, luas lantai bagi orang dewasa rata-rata sebesar 9,6 m<sup>2</sup> (sembilan koma enam meter persegi) dan anak-anak seluas 4,8 m<sup>2</sup> (empat koma delapan meter persegi).

Jadi dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 (empat) jiwa/rumah tangga maka diketahui luas kavling untuk perumahan seluas 72 m<sup>2</sup>/keluarga (tujuh puluh dua meter persegi per keluarga). Dalam perkembangannya pembangunan perumahan dan bangunan untuk perkantoran secara bertingkat terutama di pemukiman perkotaan sesuai dengan teknologi bangunan dan mengurangi alih fungsi lahan (lahan pertanian kepada pemanfaatan untuk perumahan dan industri atau pelayanan umum). Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang yang baru dan arahan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Perhitungan kebutuhan kavling untuk perumahan dan permukiman tahun 2020-2045, sebagai berikut :



**Tabel 2.31.**  
**Proyeksi Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman**  
**Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.080.648	1.098.572	1.137.206	1.166.610	1.186.857	1.198.215
Jumlah KK	360.216	366.191	379.069	388.870	395.619	399.405
Standar	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	360.216	366.191	379.069	388.870	395.619	399.405
Kebutuhan luas kavling minimum per keluarga (m <sup>2</sup> )	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Total kebutuhan luas kavling minimum seluruh keluarga (m <sup>2</sup> )	25.935.552	26.365.728	27.292.944	27.998.640	28.484.568	28.757.160

Sumber data : Perhitungan Tim Penyusun, 2024

Berdasarkan perhitungan kebutuhan kavling untuk perumahan dan permukiman diketahui meningkat dari tahun 2020 sebesar 26.365.728 m<sup>2</sup> (dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan meter persegi) akan meningkat menjadi sebesar 28.757.160 m<sup>2</sup> (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh meter persegi) pada tahun 2045. Sedangkan proyeksi untuk jumlah rumah menunjukkan hasil pada tahun 2025 sebanyak 366.191 (tiga ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh satu) unit meningkat menjadi 399.405 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima) unit di tahun 2045.

2. Air Bersih

Penggunaan rata-rata air bersih untuk rumah tangga perkotaan sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat, baik bagi anak-anak, perempuan dan lanjut usia sesuai Kebijakan Kabupaten/Kota Sehat. Di Indonesia setiap orang sebesar 144 liter/orang/hari (seratus empat puluh empat liter per orang per hari). Penggunaan air bersih terbesar untuk mandi dan kebutuhan lainnya lebih kecil (untuk kebutuhan air minum dan mencuci). Berdasarkan panduan tersebut maka dapat dikemukakan proyeksi kebutuhan air bersih (perpipaan) berdasarkan rasio jumlah penduduk.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Semarang tahun 2023 sebanyak 1.080.648 (satu juta delapan puluh ribu enam ratus empat puluh delapan) jiwa dan tahun 2045 meningkat menjadi sebanyak



1.198.215 (satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima belas) jiwa. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk maka dapat diperkirakan kebutuhan air bersih selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

**Tabel 2.32.**

**Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Semarang Tahun 2025 - 2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.080.648	1.098.572	1.137.206	1.166.610	1.186.857	1.198.215
Kebutuhan pemakaian air rata-rata per orang (liter per hari)	144	144	144	144	144	144
Total Kebutuhan pemakaian air seluruh penduduk (liter per hari)	155.613.312	158.194.368	163.757.664	167.991.840	170.907.408	172.542.960

Sumber data : Perhitungan Tim Penyusun, 2024.

Berdasarkan proyeksi kebutuhan air bersih maka diketahui pada tahun 2020 sebesar 151.429.104 m<sup>3</sup> (seratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat meter kubik) dan meningkat menjadi sebesar 172.542.960 m<sup>3</sup> (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh meter kubik) pada tahun 2045. Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan arahan kebijakan menghemat air bersih, mengolah air atau mendaur ulang air yang telah digunakan dengan penerapan teknologi tepat guna, memanen air hujan sehingga pemanfaatan air bersih semakin efisien.

Selain itu, agar pemenuhan kebutuhan air bersih merata bagi masyarakat diperlukan kebijakan mendukung pengelolaan air bersih, memanen air hujan untuk kepentingan rumah tangga, ternak dan pertanian, menghemat penggunaan air dengan biopori, sumur resapan, pembangunan embung/waduk dan pemanfaatan air secara hemat.

3. Energi/listrik

Pemanfaatan listrik bagi rumah tangga di Kabupaten Semarang semakin penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, baik dalam rumah tangga maupun rumah tangga yang melakukan usaha. Dengan layanan listrik, penggunaan peralatan listrik dan telekomunikasi/internet pada kegiatan rumah tangga, kegiatan sosial budaya serta usaha ekonomi dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi rumah tangga, dengan meningkatnya rintisan usaha mikro dan kecil, sektor informal di pedesaan, kegiatan belajar anak sekolah dilakukan dengan lebih mudah dan waktu belajar yang lebih lama.

Kebutuhan listrik setiap individu per hari sebesar 0,34 kwh (nol koma tiga puluh empat kilo watt). Berdasarkan hal tersebut maka konsumsi listrik pada tahun 2021 sebesar 131.526.640 kwh (seratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh kilo watt, meningkat menjadi 132.599.857 kwh (seratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tujuh kilo watt) pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 menjadi 134.108.416 kwh (seratus tiga puluh empat juta seratus delapan ribu empat ratus enam belas kilo watt).

Besarnya jumlah konsumsi listrik di Kabupaten Semarang sebagai berikut :

**Tabel 2.33.**  
**Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.080.648	1.098.572	1.137.206	1.166.610	1.186.857	1.198.215
Kebutuhan Listrik Per Individu (kwh)	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kwh)	134.108.416	136.643.446	141.448.851	145.106.202	147.624.581	149.037.320

Sumber data : proyeksi BPS, 2023.

Berdasarkan perhitungan tersebut maka diketahui proyeksi rata-rata kebutuhan listrik di Kabupaten Semarang dari tahun 2025 sebesar 136.643.446 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam) kwh dan meningkat menjadi sebesar 149.037.320 (seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh) kwh pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan pertumbuhan pemanfaatan listrik perkapita meningkat dari sebesar 342,20 (tiga ratus empat puluh dua koma dua puluh) kwh per kapita/per tahun pada tahun 2025 menjadi sebesar 1.023,54 (seribu dua puluh tiga koma lima puluh empat) kwh/per kapita per tahun pada tahun 2045.

Namun perlu diperhatikan bahwa perkembangan peralatan listrik dan elektronika hemat energi, seperti lampu LED, TV LED, dan laptop, semakin meningkat. Demikian pula, pemanfaatan power supply yang menyuplai listrik untuk rumah tangga, kendaraan, dan peralatan hemat energi, memberikan kontribusi pada efisiensi penggunaan energi listrik. Pembangunan sektor kelistrikan juga semakin meluas dengan pemanfaatan energi terbarukan rumah tangga, seperti tenaga surya, tenaga angin, dan mini mikrohidro. Pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber energi dari limbah peternakan serta gas metana dari sampah di Tempat Pembuangan Akhir turut memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.

4. Persampahan

Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dan industri menjadi perhatian penting dalam kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga yang baik dengan pendekatan 3R (*Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*) dan perubahan dalam pemanfaatan material dan sumber daya alam menunjukkan perhatian semakin meningkatnya gaya hidup hijau dan perhatian terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil perhitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui volume sampah yang dihasilkan per orang di Indonesia sebesar 0,68 kg/orang/hari (nol koma enam puluh delapan kilogram per orang per hari). Berdasarkan jumlah produksi sampah per orang per hari tersebut maka dapat dihitung banyaknya sampah yang dihasilkan penduduk setiap hari sebagai berikut :

Tabel 2.34.

Proyeksi Produksi Sampah Kabupaten Semarang Tahun 2025- 045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.080.648	1.098.572	1.137.206	1.166.610	1.186.857	1.198.215
Produksi sampah Kg/ perorang/ hari	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Produksi sampah seluruh penduduk per hari (kg/ hari)	734.840,64	747.028,96	773.300,08	793.294,80	807.062,76	814.786,20

Sumber data : Proyeksi BPS, 2023

Jumlah sampah yang dihasilkan rumah tangga tahun 2023 sebesar 734.840,64 kg/per hari (tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh koma enam puluh empat kilogram per hari) pada tahun 2023 dan meningkat menjadi sebanyak 814.786,20 kg/ hari (delapan ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma dua puluh kilogram per hari) pada tahun 2045. Hasil proyeksi tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan sampah terutama proses pengangkutan, pengelolaan dan penanganan sampah baik dengan metode 3R (*Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*) dan bank sampah, baik melalui TPS dan TPA serta daur ulang sampah. Pada tahun 2030 berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tidak diperbolehkan ada TPA sampah dan sampah harus dikelola dari sumbernya, baik rumah tangga, pasar, tempat umum dan industri.

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah antara lain adanya tempat sampah atau tong sampah di setiap rumah tangga, gerobak sampah dengan dimensi 2 m<sup>3</sup> (dua meter kubik) di tingkat RT, dan bak sampah kecil dengan dimensi 6 m<sup>3</sup> (enam meter kubik) di tingkat RW dengan jumlah penduduk 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa dan TPS untuk tingkat desa dan mobil/truk sampah dengan dimensi besar serta

TPA dengan sarana pengelolaan sampah di tingkat kabupaten bagi sebanyak 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) jiwa penduduk.

5. Sarana Kesehatan

Penyediaan sarana kesehatan adalah untuk menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat, pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan pelayanan rujukan di rumah sakit. Peran puskesmas, poliklinik, apotek dan rumah sakit menjadi strategis dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan pengendalian pertumbuhan penduduk di masa mendatang menuju pertumbuhan penduduk secara seimbang.

Beberapa jenis sarana yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Puskesmas, berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit (edukasi dan promotif) yang semakin penting.
- b. Puskesmas pembantu, berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil.
- c. Rumah sakit umum baik milik Pemerintah Daerah maupun milik swasta sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan pelayanan kegawatdaruratan.

Hasil proyeksi sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Semarang tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.35.**  
**Proyeksi Perhitungan Sarana Kesehatan Berdasarkan Standar WHO**

Fasilitas Kesehatan	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	Jiwa	1.080.648	1.098.572	1.137.206	1.166.610	1.186.857	1.198.215
1. RS							
Jumlah penduduk untuk 1 tempat tidur RS berdasarkan Standar WHO	jiwa	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jumlah Kebutuhan Tempat Tidur RS		799	1.099	1.137	1.167	1.187	1.198
2. Posyandu							

Fasilitas Kesehatan	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
			2025	2030	2035	2040	2045
Standar	jiwa	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Jumlah Kebutuhan Posyandu		1697	879	910	933	949	959
3. Klinik bersalin							
Standar	jiwa	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah Kebutuhan Klinik bersalin		111	37	38	39	40	40
4. Puskesmas Pembantu							
Standar	jiwa	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah Kebutuhan Puskesmas Pembantu		68	37	38	39	40	40
5. Puskesmas							
Standar	jiwa	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Jumlah Kebutuhan Puskesmas		26	9	9	10	10	10
6. Tempat Praktik Dokter							
Standar	jiwa	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	.000
Jumlah Kebutuhan Praktik Dokter		81	220	227	233	237	240
7. Apotik							
Standar	jiwa	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah Kebutuhan Apotik		123	37	38	39	40	40

Sumber data : Perhitungan Tim Penyusun, 2024

Kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan yaitu rumah sakit, Puskesmas dan puskesmas pembantu atau poliklinik pratama di Kabupaten Semarang perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar dari WHO. Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) suatu daerah secara ideal memiliki satu tempat tidur rumah sakit setiap 1.000 (seribu) jiwa penduduk. Berdasarkan perhitungan tersebut maka jumlah tempat tidur di rumah sakit di Kabupaten Semarang perlu ditingkatkan dari sebanyak 1.080 (seribu delapan puluh) tempat tidur pada tahun 2023 menjadi sebanyak 1.137 (seribu seratus tiga puluh tujuh) tempat tidur pada tahun 2030 dan diperlukan sebanyak 1.198 (seribu seratus sembilan puluh delapan) tempat tidur pada tahun 2045.

Sedangkan untuk sarana kesehatan pelayanan dasar yaitu Puskesmas/Puskesmas Pembantu (klinik kesehatan Pratama dan balai pengobatan) yang harus ada sesuai dengan rasio jumlah penduduk yaitu 1 : 30.000 jiwa. Berdasarkan perhitungan tersebut maka jumlah sarana

kesehatan Puskesmas/puskesmas pembantu sebagai unit pelayanan kesehatan dasar sebanyak sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit pada tahun 2030 dan tahun 2045 sebanyak 50 (lima puluh) unit. Dimasa mendatang pelayanan kesehatan dasar dapat diselenggarakan secara daring dengan melalui pelayanan dengan *telemedicine* (seperti halo dokter, konsultasi kesehatan diri, gizi dan kesehatan lingkungan dan lain-lain) dengan pelayanan melalui media sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang baru maka pelayanan kesehatan lebih berorientasi pada pelayanan promotif dan pencegahan penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat atau sejalan dengan kebijakan Kabupaten/Kota Sehat sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan terutama anak Balita, perempuan dan kelompok lanjut usia sehat dan mandiri.

#### 6. Sarana Pendidikan

Pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas tahun 2045, sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang baik. Penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani penduduk di satuan administrasi pemerintahan kabupaten/kota, baik pendidikan formal dan pendidikan non formal menuju terwujudnya pendidikan inklusif.

Pentingnya meningkatkan sumber daya manusia di masa depan memerlukan dukungan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pendidikan formal dan non formal. Di Kabupaten Semarang banyak terdapat sarana dan prasarana pendidikan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan pondok pesantren yang semuanya memberikan sumbangsih dalam pembangunan sumber daya manusia unggul di masa mendatang.

Sarana pendidikan yang dikemukakan dalam standar ini adalah sarana pendidikan formal yaitu meliputi pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak, pendidikan tingkat dasar yang menyelenggarakan pendidikan selama enam tahun, sekolah menengah pertama yang menyelenggarakan pendidikan selama tiga tahun dan sekolah menengah atas terdiri atas SMA dan SMK yang menyelenggarakan pendidikan selama tiga tahun sejalan dengan kebijakan Wajib Belajar 13 (tiga belas) Tahun. Diharapkan pada tahun 2045 nanti seluruh penduduk telah mencapai tingkat pendidikan sekolah menengah sebagai wujud dari Program Wajib Belajar 13 (tiga belas) tahun.

Sarana pembelajaran lain dapat berupa sarana pendidikan non formal, pondok pesantren, sanggar belajar/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang dapat diselenggarakan swadaya masyarakat dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Pusat. Perkembangan mutakhir dan pemanfaatan Iptek maka sarana dan prasarana pendidikan dapat diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan media sosial (antara lain : facebook, youtube, tiktok dan lain-lain), perpustakaan dan perpustakaan virtual yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat dapat menjangkau seluruh wilayah. Dengan demikian pembelajaran secara daring maka pendidikan sepanjang hayat dan inklusif dapat diwujudkan di Kabupaten Semarang. Kebutuhan sarana



pendidikan dan pembelajaran masing-masing sekolah berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara Perencanaan Lingkungan Perubahan di Perkotaan dapat dikemukakan sebagai berikut.

**Tabel 2.36.**

**Standar Luas Ruang Minimum dan Luas Lahan Minimum Sarana Pendidikan**

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m²/Jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m2)	Luas Lahan Min (m2)		Radius Pencapaian	Lokasi Dan Penyelesaian	
1.	Taman Kanak-Kanak	1250	216 termasuk rumah penjaga 36 m²	500	0,28	500 m²	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya.	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.	Sekolah Dasar	1.600	633	2000	1,25	1000 m²	Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan	Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4.
3.	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1000 m²	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olahraga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan	Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA, dalam satu komplek
4.	SMU	4.800	3.835	12.500	2,6	3000 m²		

Sedangkan sarana dan prasarana masing-masing sekolah dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.37.**

**Standar Luas Ruang Minimum dan Luas Lahan Minimum Sarana Pendidikan SD, SMP dan SMU**

Tingkat Pendidikan	Tipe Sekolah	Rombongan Belajar (Rombongan)	Peserta Didik (Siswa)	Luas Ruangan Minimum (m²)	Luas Lahan Minimum (m²)
SD/MI	Tipe A	12	480	1.000	3.000
	Tipe B	9	360	633	2.000
	Tipe C	6	240	251	1.000
SLTP/MTS	Tipe A	27	1.080	3.077	9.000
	Tipe B	18	720	2.282	9.000
	Tipe C	9	360	1.502	6.000
SMU	Tipe A	27	1.080	5.233	1 lantai : 15.000
					2 lantai : 9.500
					3 lantai: 7.000
	Tipe B	18	720	3.835	1 lantai : 12.500
					2 lantai : 8.000
					3 lantai: 5.000
	Tipe C	9	360	2.692	10.000

Berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk proyeksi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 dengan ketentuan untuk rombongan belajar (rombel) TK sebanyak 40 (empat puluh) anak/rombel, SD sebanyak 28 (dua puluh delapan) anak/rombel, SMP sebanyak 32 (tiga puluh dua) anak/rombel dan SMA

sebanyak 36 (tiga puluh enam) anak/rombel. menunjukkan hasil sebagai berikut.

**Tabel 2.38.**  
**Proyeksi Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2025-2045**

Uraian	Satuan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
			2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	Jiwa	1.080.648	1.098.572	1.137.206	1.166.610	1.186.857	1.198.215
Proyeksi Penduduk usia 5-6 Tahun	Jiwa	31.913	29.624	32.641	30.765	29.434	28.523
Proyeksi Penduduk usia 7-12 Tahun	Jiwa	100.536	91.651	92.591	95.851	91.343	87.955
Proyeksi Penduduk usia 13-15 Tahun	Jiwa	50.521	47.967	45.031	46.998	47.724	45.457
Proyeksi Penduduk usia 16-18 Tahun	Jiwa	38.799	47.714	47.679	43.905	48.781	46.490
Proyeksi Fasilitas Pendidikan :							
1. TK	Rombel	1.236	741	816	769	736	713
2. SD/MI		3.377	3.273	3.307	3.423	3.262	3.141
3. SMP/MTs		1.123	1.499	1.407	1.469	1.491	1.421
4. SMA/MA/SMK		1.093	1.325	1.324	1.220	1.355	1.291

Sumber data : Perhitungan Tim Penyusun, 2024

Dari hasil proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat bahwa kebutuhan rombel dari tahun 2025 sebanyak 741 (tujuh ratus empat puluh satu) (TK), 3.273 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga) (SD), 1.499 (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan) (SMP) dan 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) (SMA) menjadi 713 (tujuh ratus tiga belas) (TK), 3.141 (tiga ribu seratus empat puluh satu) (SD), 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) (SMP) dan 1.291 (seribu dua ratus sembilan puluh satu) (SMA) yang kesemuanya menunjukkan adanya penurunan.

**2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJP Nasional 2025-2045**

**2.7.1. Pengembangan Pusat Pertumbuhan**

Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten Semarang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043, meliputi sistem pusat permukiman:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga, dan Purwodadi (Kedungsepur).
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi Kawasan Perkotaan Ungaran dan Kawasan Perkotaan Ambarawa.

3. Pusat Pelayanan Kawasan, meliputi Perkotaan Bancak, Bandungan, Banyubiru, Bawen, Bergas, Bringin, Getasan, Jambu, Kaliwungu, Pabelan, Pringapus, Sumowono, Suruh, Susukan, Tenganan dan Tuntang.
4. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Bawen, Tuntang dan Tenganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan untuk dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
5. Pusat Pelayanan Lingkungan, meliputi meliputi:
  - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Kebumen di Kecamatan Banyubiru;
  - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Bedono di Kecamatan Jambu;
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Sukoharjo di Kecamatan Pabelan;
  - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Wonorejo di Kecamatan Pringapus;
  - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Tlogo di Kecamatan Tuntang; dan
  - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Keji di Kecamatan Ungaran Barat.
6. Fungsi sistem perkotaan, meliputi
  - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Ungaran sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kedungsepur berfungsi sebagai Kawasan Perkotaan pendukung Kawasan metropolitan Semarang dalam pelayanan permukiman dan jasa-jasa perkotaan lainnya skala beberapa Kecamatan di sekitarnya;
  - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Ambarawa berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan perikanan skala beberapa Kecamatan di sekitarnya;
  - c. Pusat Pelayanan Kawasan berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, pengembangan industri, pertanian dan pariwisata serta pengembangan ekonomi lokal skala Kecamatan; dan
  - d. Pusat Pelayanan Lingkungan berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pengembangan ekonomi lokal skala antar desa.

Indikasi program/proyek strategis yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah/daerah Kabupaten Semarang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043. Berikut program utama dalam RTRW Kabupaten Semarang yang akan dilaksanakan tahun 2023-2043.

1. Perwujudan Struktur Ruang melalui
  - a. Sistem Pusat Permukiman di Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Kegiatan Lingkungan
  - b. Sistem Jaringan Prasarana yaitu Sistem Jaringan Transportasi, Sistem Jaringan Energi, Sistem Jaringan Komunikasi, Sistem Jaringan Sumber Daya Air, Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
2. Perwujudan Pola Ruang melalui

- a. Kawasan Lindung dengan perwujudan Badan Air, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, Kawasan Konservasi.
- b. Kawasan Budidaya dengan perwujudan Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- 3. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten melalui
  - a. Kajian Pembangunan dan Pengelolaan kawasan strategis
  - b. Kajian pengaturan Pengembangan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
  - c. Kajian penyediaan Prasarana dan Sarana Kawasan

## **2.7.2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana**

### **2.7.2.1. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Dan Sarana Prasarana dalam Dokumen RPJP Nasional 2025-2045**

Dokumen RPJP Nasional menuliskan bahwa Wilayah Jawa berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari pulau Jawa memberikan kontribusi perekonomian Indonesia sebesar 56,5% (lima puluh enam koma lima persen) pada tahun 2022. Pada tahun 2045 wilayah Jawa juga berpotensi tumbuh rata-rata sekitar 5,9-6,5% per tahun (lima koma sembilan sampai dengan enam koma lima persen per tahun), dengan kontribusi wilayah pada kisaran 48,3% (empat puluh delapan koma tiga persen) pada tahun 2045.

Pada tahun 2045, sebagian besar wilayah Jawa akan menjadi kawasan perkotaan, yang diproyeksikan menjadi tempat tinggal bagi kurang lebih 70% (tujuh puluh persen) penduduk wilayah Jawa. Kawasan strategis aglomerasi penduduk tersebut menjadi suatu kekuatan *market* yang sangat potensial dan menjadi demand generator bagi kawasan lainnya. Aglomerasi penduduk juga memungkinkan terjadinya diversifikasi aktivitas ekonomi secara signifikan, dengan aktivitas ekonomi penumpu utama di kawasan perkotaan adalah sektor jasa (*tertiary sector*).

Kawasan perkotaan juga menjadi tempat interaksi multikultural yang harus diiringi dengan penguatan ketahanan sosial. Signifikansi peran kawasan perkotaan dan pesatnya aktivitas ekonomi perkotaan tersebut perlu diperkuat dan didukung, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta dengan menguatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam konsep kawasan strategis, kawasan fungsional perkotaan di Jawa tumbuh secara generik menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu megapolitan, metropolitan, dan pusat aglomerasi.

Wilayah Jawa telah tumbuh sejak lama menjadi kawasan strategis bagi industri skala nasional karena *market strength*-nya (kekuatan pasar). Industri yang tumbuh pesat di Jawa adalah industri manufaktur dan *consumer goods*, agroindustri, pengolahan petrokimia, dan pengolahan material/metalurgi. Modal basis industri ini tetap perlu diperkuat melalui pengembangan *multi-infrastructure* dan *maritime*

*backbone* dan *global/major port* yang mumpuni guna menurunkan *logistic and production cost* dan meningkatkan daya saing industri di Jawa. Selain itu, industri di Jawa perlu ditransformasikan menuju industri yang berbasis *green energy* dan/atau menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Dengan demikian, wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”, melalui 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

Pertama, pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta global): serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Kedua, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis perkotaan kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan.

Ketiga, percepatan pembangunan berbasis Pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan geopark, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan;

Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung. Seperti pengembangan infrastruktur konektivitas *multi-infrastructure backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar,

Kelima, penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan pedesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

## **A. Arah Kebijakan Transformasi**

### **1. Transformasi Sosial**

Arah kebijakan transformasi sosial meliputi:

- a. perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
- b. pengendalian penyakit menular TBC dan kusta, dan percepatan penurunan seperti stunting pada wilayah dengan beban Tinggi;
- c. perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal;
- d. pendekatan layanan kesehatan lansia;

- e. pengembangan sistem rujukan berbasis Kompetensi di Wilayah Jawa;
- f. perbaikan kualitas lingkungan sehat di pemukiman kumuh kota;
- g. pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan Konektivitas transportasi serta sarana Prasarana penanganan limbah medis;
- h. wajib PAUD 1 (satu) tahun dan sekolah 12 (dua belas) tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya;
- i. pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antar daerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebecerjaan tinggi;
- j. peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- k. perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3;
- l. pengembangan hubungan pendidikan tinggi global (global higher education hub); peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan kebutuhan wilayah, serta penguatan kualitas pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi D berkelas dunia, difokuskan di Megapolitan Jakarta Bandung, Megapolitan Surabaya-Malang. Metropolitan Semarang dan Yogyakarta;
- m. peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti industri dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI: Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja;
- n. pengentasan kemiskinan di seluruh Wilayah terutama Jawa bagian selatan melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar;
- o. perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

## 2. Transformasi Ekonomi

Wilayah Jawa diarahkan sebagai koridor “Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi melalui kebijakan:

- a. pengembangan industri hijau ramah lingkungan seperti pengembangan industri kimia hijau (*green chemistry*), dan teknologi nano hijau (*green nanotechnology*), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*). Pengembangan industri hijau diarahkan pada lokasi-lokasi pesisir dan pelabuhan seperti Banten. Utara, Kawasan Rebana-



Jawa Barat, Pesisir Utara Jawa Tengah, dan Metropolitan Surabaya;

- b. pengembangan beberapa kawasan strategis industri, seperti kawasan strategis industri Serang-Tangerang (klaster industri pengolahan material/metalurgi, pengolahan petrokimia, pengolahan perikanan, dan industri orientasi ekspor), kawasan strategis industri Bekasi- Karawang-Subang dan Jawa Utara (klaster industri consumer goods dan general manufacture). dan kawasan strategis industri Madiun - Surabaya - Gresik Probolinggo (klaster industri pengolahan petrokimia, material/metalurgi, pengolahan maritim/galangan kapal, agroindustri, industri transportasi, dan pengolahan perikanan);
- c. pengembangan Industri Jasa Bernilai Tambah Tinggi dan Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi seperti industri maritim, pertanian, otomotif, permesinan dan elektronika;
- d. pengembangan pariwisata dengan konsep ekowisata yang diarahkan pada wilayah Jawa bagian selatan yang memiliki karakteristik wisata agro dan bentang alam. Konsep Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif (*Cultural Hub and Creative Industry* (CCI)) juga perlu diadopsi dalam pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan *Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions* (MICE) di wilayah-wilayah perkotaan;
- e. pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengedepankan atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas, dan ancillary yang baik, antara lain pada Kawasan strategis pariwisata Magelang- Yogyakarta-Solo (*integrasi cultural & heritage tourism, ecotourism*, dan industri/ekonomi kreatif), serta kawasan perkotaan yang memiliki potensi *urban & health/medical Megapolitan tourism* seperti Jakarta-Bandung, Megapolitan Surabaya-Malang, dan Metropolitan Semarang;
- f. pengembangan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan di Citarum-Cimanuk-Cisanggarung Jratunseluna, Citanduy-Serayu, Bengawan Solo-Brantas, dan Tapal Kuda Jawa Timur, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian guna meningkatkan nilai komoditas pertanian dan menurunkan biaya benih;
- g. pengembangan sentra produksi pangan yang dilakukan secara kolektif antar wilayah peningkatan produksi pangan lokal melalui pengembangan teknologi pertanian yang modern dan efisien, serta pemberian insentif dan dukungan bagi petani untuk menggunakan teknologi dan inovasi Pertanian yang ramah lingkungan;
- h. pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya, terutama di perairan pesisir utara Jawa (WPP-712) dan perairan pesisir selatan Jawa (WPP-573), termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi blue energy pada perairan-perairan tersebut;

- i. peningkatan *up-skilling* dan *re-skilling* SDM terkait industri, jasa, pariwisata dan Pertanian, serta kemampuan digital;
- j. peningkatan kapasitas tenaga kerja Terampil, perluasan akses teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan meningkatkan peluang lapangan kerja digital;
- k. pengembangan perkotaan (mengacu kepada konsep IKN) yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan antara lain penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan urban farming, penggunaan *Internet of Things* (IoT), Pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) dan transportasi hijau, penerapan *smart city* dan ekonomi sirkuler, serta peningkatan *creative financing*;
- l. pembentukan lembaga pengelolaan lintas Wilayah (*transboundary management*) dan Lintas pemerintahan untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan (*cross prominent stakeholders*) dimulai dengan kota metropolitan Jakarta dan Surabaya;
- m. pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
- n. penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global (*global city*), yaitu pada megapolitan Jakarta-Bandung, megapolitan Surabaya-Malang, dan metropolitan Semarang, serta pada pusat- pusat aglomerasi yaitu Cirebon, Cilacap, Solo, Madiun, Kediri, dan Jember.

Pembangunan ketenagalistrikan pada keseimbangan regional dengan:

- a. mendorong pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan secara signifikan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik, termasuk pemanfaatan waduk besar untuk pembangunan PLTS Terapung dengan skala cukup besar serta mempertimbangkan pembangunan PLTN Untuk memenuhi kebutuhan listrik di Wilayah Jawa;
- b. mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi energi yang modern dan efisien (*smart grid*) untuk menghubungkan sistem energi terbarukan di Wilayah Jawa serta memastikan pasokan energi listrik yang Stabil dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan fleksibilitas sistem ketenagalistrikan untuk mengadopsi energi terbarukan bervariasi (*variable renewable energy/VRE*) lebih banyak;
- d. mengembangkan sistem penyimpanan energi (*energy storage system/ESS*) untuk mengatasi intermitensi;
- e. mengembangkan interkoneksi antar wilayah; dan
- f. mendorong akses dan kualitas layanan untuk mendukung transportasi publik dan kendaraan pribadi berbasis listrik

(*electric vehicles*) dalam rangka mengurangi dan memberhentikan penggunaan energi fosil.

Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital antara lain meliputi:

- a. penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan Broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok;
- b. peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; dan
- c. peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).

### 3. Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata Kelola diarahkan melalui kebijakan:

- a. optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat;
- c. peningkatan respons terhadap laporan. Pelayanan publik masyarakat;
- d. penguatan kapasitas aparatur daerah dan Lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;
- e. percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
- f. peningkatan pemberantasan pencegahan korupsi dan melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital; dan
- g. pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

## **B. Arah Kebijakan Landasan Transformasi**

### 1. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Arah kebijakan Penataan Keuangan Daerah Wilayah Jawa difokuskan pada:

- a. peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal;
- b. peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke

Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas Nasional; dan

c. penguatan pengendalian inflasi daerah.

## 2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Arah kebijakan ketahanan sosial budaya meliputi:

- a. penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama;
- b. revitalisasi kearifan lokal, nilai budaya, dan tradisi masyarakat Wilayah Jawa;
- c. pelestarian berbagai kebudayaan lokal di Wilayah Jawa melalui program pelatihan dan peningkatan literasi budaya, pameran seni dan budaya, serta memberikan Dukungan bagi pelaku seni dan budaya Lokal untuk mendorong inklusivitas;
- d. pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui hub kebudayaan, dan industri kreatif untuk memperkuat warisan budaya dan ekspresi budaya serta memajukan perekonomian Lokal di Wilayah Jawa;
- e. peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
- f. pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan Dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan manusia;
- g. pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; dan
- h. penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Wilayah Jawa.

Arah kebijakan ekologi difokuskan pada pengendalian polusi, penguatan kebijakan lingkungan, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana.

- a. peningkatan pemantauan kualitas pengelolaan lingkungan hidup terutama pada kualitas udara yang masih rendah di Provinsi DKI Jakarta dan kualitas air di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi DI Yogyakarta;
- b. diversifikasi produk pangan melalui pengembangan pertanian organik, perikanan yang berkelanjutan, dan pengolahan makanan olahan yang sehat dan berkualitas untuk mencapai kemandirian pangan;
- c. peningkatan ketersediaan air dan pengelolaan sumber daya air yang efisien;
- d. penerapan tata ruang permanen kawasan sentra produksi pangan untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian;

- e. penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui modernisasi irigasi dan menambah pasokan air baku untuk perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa;
- f. mendorong inovasi dan penelitian dalam teknologi clean energy untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem energi terbarukan melalui pemberian insentif dan dukungan bagi para pengembang teknologi energi terbarukan;
- g. mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan transportasi melalui regulasi dan insentif yang efektif;
- h. peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penggunaan energi terbarukan melalui kampanye sosialisasi dan edukasi;
- i. peningkatan kerja sama internasional untuk mengembangkan teknologi *clean energy* dan memperluas akses ke pasar global;
- j. pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan, kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan;
- k. peningkatan upaya Pelestarian hutan lindung;
- l. penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitas spesies yang dilindungi di Diantaranya Badak dan Owa Jawa;
- m. perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya Tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana tsunami pada zona *Megathrust* di pesisir selatan Wilayah Jawa, termasuk mitigasi risiko pada wilayah Perkotaan;
- n. penguatan ketangguhan area pesisir Pantai Utara Jawa, termasuk masyarakat Lokal terhadap ancaman perubahan iklim Seperti rob dan abrasi termasuk Perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedung Sepur, Gerbangkertosusila dari banjir 100 Tahunan;
- o. pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi; dan
- p. pengembangan EBT dalam pemenuhan energi di Wilayah Jawa  
Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yaitu:
  - a. menambah pasokan air baku untuk Perkotaan pesisir utara Wilayah Jawa;
  - b. pembangunan bendungan baru untuk menunjang agenda modernisasi irigasi dan mempercepat transisi energi bersih di Wilayah Jawa dengan memanfaatkan sumber pendanaan Non-Rupiah Murni;
  - c. modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai;

- d. perlindungan pesisir Jabodetabek, Kedungsepur, Gerbangkertosusila dari Banjir kala ulang 100 tahun;
- e. normalisasi sungai yang melintas di tengah perkotaan;
- f. penerapan kebijakan Zero Delta Q;
- g. pemanfaatan prasarana publik sebagai Bagian dari sistem pengendalian banjir;
- h. pengelolaan wilayah pesisir terpadu Terintegrasi dengan rencana Pengembangan kawasan; dan
- i. penerapan *Flood Forecasting Early Warning System* (FFEWS) berbasis teknologi digital.

### **C. Kerangka Implementasi Transformasi**

#### **1. Agenda Prasarana Kewilayahan dan Sarana**

Agenda percepatan pembangunan wilayah dan agenda sarana prasarana meliputi:

- a. penguatan kerjasama antardaerah dalam Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Jawa;
- b. penuntasan. RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut;
- c. peningkatan pelaksanaan reforma agraria;
- d. pengembangan pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi diantaranya pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta) dan penyelesaian Pelabuhan Patimban (Jawa Barat) secara terpadu, serta Pelabuhan Tanjung Perak (Jawa Timur) menjadi pelabuhan bertaraf global (*global port*), serta penguatan pelabuhan lainnya sebagai *major port* atau pelabuhan logistik utama seperti Pelabuhan Tanjung Emas (Jawa Tengah);
- e. pemanfaatan ALKI I di wilayah Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu;
- f. peningkatan konektivitas Sumatra-Jawa-Bali, termasuk sarana dan prasarana transportasi penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan barang terutama antara Pulau Jawa dan Bali (Gilimanuk-Ketapang) serta antara Pulau Jawa dan Sumatera (Merak-Bakauheni) untuk Menurunkan biaya logistik;
- g. optimalisasi dan pengembangan bandara utama dimulai dengan Soekarno-Hatta di Banten, Kertajati di Jawa Barat, Yogyakarta International Airport di DIY, Ahmad Yani di Semarang, dan Juanda di Jawa Timur, serta integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk aerocity serta pengembangan Bandara kargo;
- h. pengembangan jalan tol Wilayah Jawa untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok logistik serta penyelesaian Jalan Lintas Selatan Wilayah Jawa untuk mendorong pemerataan wilayah;
- i. pembangunan kereta antar kota termasuk Pengembangan kereta cepat (Jakarta Surabaya) yang terintegrasi dengan. Kereta cepat Jakarta Bandung, serta Pengembangan kereta angkutan barang Terpadu dengan pengembangan kawasan dan fasilitas antarmoda;



- j. pengembangan transportasi perkotaan Termasuk sistem angkutan umum massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang Serta kota besar dan kota sedang lain seperti Yogyakarta, Solo, Serang, Cirebon, Malang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang;
- k. penguatan kerjasama Wilayah Metropolitan Jakarta dan sekitarnya untuk mendukung fungsi Jakarta sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, Serta kegiatan bisnis nasional dan global Pasca pemindahan ibu kota negara;
- l. penurunan ketimpangan antara desa- kota dan wilayah utara-selatan di Wilayah Jawa terutama melalui peningkatan konektivitas antar wilayah;
- m. percepatan pembangunan, optimalisasi/ penguatan potensi wilayah, dan pengembangan interkoneksi menuju kawasan perkotaan terdekatnya guna meningkatkan access to market dan access to information pada kawasan- kawasan afirmasi di Jawa, antara lain Banten Selatan, Jawa Barat Selatan, Madura, dan Pacitan-Trenggalek-Blitar; dan
- n. pengembangan sistem smart grid Ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan seperti PLTA, PLTP, PLTS, hidrogen dan sistem penyimpanan energi serta pengembangan jaringan transmisi interkoneksi dengan Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan.

Wilayah Jawa memiliki tantangan dalam pengembangan sarana dan prasarana yaitu layanan infrastruktur dasar yang belum menyeluruh dan masih terbatas, khususnya pada wilayah Jawa bagian Selatan. Untuk itu diperlukan peningkatan aksesibilitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar di wilayah tersebut.

Arah kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar lainnya yaitu:

- a. pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kepadatan;
- b. optimalisasi lahan, terutama di perkotaan, untuk penyediaan hunian vertikal;
- c. peremajaan kota, terutama di kawasan metropolitan;
- d. pengembangan opsi sewa-milik dalam pemenuhan kebutuhan hunian;
- e. pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah;
- f. penyediaan air siap minum dari keran melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan;
- g. eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga; dan

- h. peningkatan komitmen daerah pada penyediaan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber dengan target 100 (seratus) persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler serta sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis.

## 2. Kestinambungan Pembangunan

Kebijakan Kestinambungan pembangunan meliputi:

- a. sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah;
- b. sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi;
- c. peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;
- d. perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko;
- e. peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan; dan
- f. pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.

### **2.7.2.2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Dan Sarana Prasarana dalam Dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045**

Arah kebijakan pengembangan wilayah dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah untuk menjawab tantangan Indonesia Emas 2045 adalah :

- 1. dalam rangka mewujudkan perkembangan Kabupaten/Kota yang merata dan berkeadilan, wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam Perda 16/2019 dibagi Wilayah Pengembangan menjadi 8 (delapan), yaitu: Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb, Wilayah Pengembangan Purwomanggung, Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten, Wilayah Pengembangan Wanarakuti, Banglor, Wilayah Pengembangan Kedungsepur, Wilayah Pengembangan Petanglong, dan Wilayah Pengembangan Bregasmalang.

sesuai Raperda RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 dibagi wilayah pengembangan menjadi 10 (sepuluh) yaitu wilayah pengembangan Cibalingmas (Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas), Wilayah Pengembangan Keburejo (Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo), Wilayah Pengembangan Wonobanjar (Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara), Wilayah Pengembangan Gelang Manggung (Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung). Wilayah Pengembangan Subosukowonosraten (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten), Wilayah Pengembangan Banglor (Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora), Wilayah Pengembangan Jekuti (Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati), Wilayah Pengembangan Kedung Sepur (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan),

- Wilayah Pengembangan Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan), Wilayah Pengembangan Bregasmerlang (Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang)
2. pembagian wilayah pengembangan diatas, setelah dievaluasi ternyata terdapat Kabupaten/ Kota yang sebenarnya tidak memiliki kesamaan karakteristik perkembangan dengan Wilayah Pengembangannya seperti Kabupaten Kebumen dalam Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb, Kabupaten Purworejo dalam Wilayah Pengembangan Purwomanggung. Kondisi ini dapat menyebabkan akselerasi perkembangan wilayah menjadi terganggu.
  3. arah pengembangan wilayah Wilayah Pengembangan Kedungsepur adalah
    - a. mendorong peningkatan pengembangan Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
    - b. menterpadukan pengembangan Industri di Wilayah Pengembangan Kedungsepur;
    - c. mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan pelabuhan darat (*dry port*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor;
    - d. mendorong kerjasama antar daerah dalam hal:
      - 1) pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan;
      - 2) koordinasi dan pengelolaan pengembangan kawasan permukiman di perbatasan Kabupaten/ Kota;
      - 3) penyediaan prasarana dan sarana di bidang; transportasi, air minum, persampahan, drainase, pengelolaan limbah;
      - 4) pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
      - 5) penanganan bencana dan kawasan terdampak rob.
    - e. pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan rob.

Dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah pembangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP), setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta sistem permukiman. Kedungsepur meliputi Kabupaten Kendal, Semarang, Grobogan, Demak, Kota Semarang dan Salatiga diarahkan pengembangannya dengan mendorong peningkatan pengembangan perkotaan Semarang sebagai salah satu kawasan strategis nasional dan pusat pengembangan industri berbasis keunggulan wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pengembangan industri di Kedungsepur diarahkan pengembangannya pada kawasan industri Semarang, Kendal, dan Demak berdasarkan prinsip mandiri, keberlanjutan, serta kelestarian alam. Selain itu, sektor pertanian terus dikembangkan utamanya pada kawasan penyangga disertai upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah dan pencegahan *urban*

*sprawl*. Dalam rangka peningkatan mobilitas transportasi barang, maka perlu upaya pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan pelabuhan darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor Jawa Tengah, pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah *aerocity*, serta upaya untuk mengurangi biaya logistik di Jawa Tengah. Sebagai kawasan perkotaan yang terintegrasi, peningkatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata terus dilakukan dengan integrasi di dalam dan antarkawasan serta mendorong kerja sama antardaerah, utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan dengan reformasi perencanaan dan fiskal serta penyediaan prasarana dan sarana diberbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah. Sebagai upaya menjaga ketahanan ekologis didorong melalui pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, serta ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW (*Food, Energy, Water*) Nexus. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus diupayakan melalui peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas berbasis keunggulan wilayah serta pengembangan sistem dan jangkauan layanan kesehatan perkotaan. Dalam mewujudkan Metropolitan Semarang sebagai MICE city yang didorong melalui peningkatan produktivitas, daya saing dan inovasi melalui penguatan citra kota, serta penyiapan percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

##### **3.1. Permasalahan Pembangunan**

Berdasarkan uraian pada Bab II maka rumusan permasalahan pembangunan daerah masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

###### **3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi**

1. Semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Semarang
2. Meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), mengakibatkan suhu udara meningkat dan anomali cuaca.
3. Degradasi keanekaragaman hayati karena perubahan tata guna lahan
4. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan produksi sampah, terbatasnya kapasitas pengelolaan sampah, dan peningkatan pencemaran lingkungan.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana alam meliputi pelaksanaan kesiapsiagaan bencana dan rencana penanganan bencana.
6. Bonus demografi menjadi potensi dan tantangan dalam pembangunan daerah
7. Meningkatnya jumlah lansia seiring dengan peningkatan usia harapan hidup.

###### **3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

1. Kesejahteraan Ekonomi
  - a. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal  
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang berada di urutan kesembilan dibandingkan dengan kabupaten/kota di sekitarnya (Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Grobogan), dikarenakan industri pengolahan yang menjadi kontributor terbesar mengalami penurunan.
  - b. Penurunan angka kemiskinan yang perlu dipercepat sehingga pada tahun 2045 angka kemiskinan di Kabupaten Semarang menuju 0% (nol persen).
  - c. Masih adanya pengangguran disebabkan belum optimalnya sinergitas kebutuhan dan penyediaan keterampilan calon tenaga kerja melalui konsep pendidikan vokasi.
  - d. Peningkatan kualitas SDM belum optimal, terutama terkait dengan peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan serta kesehatan.
  - e. Kemandirian, Ketahanan dan Keamanan pangan menjadi permasalahan kedepan. Pemanfaatan lahan belum optimal dalam mendorong ketahanan pangan dan keanekaragaman pangan belum menjadi prioritas.

- f. Potensi pariwisata belum optimal dikembangkan, belum optimal kesiapan 4A (atraksi, aksesibilitas, amenitas dan ansilari) sehingga perlu kolaborasi pertanian, budaya dan pariwisata serta pengembangan dengan kawasan aglomerasi Kedungsepur dalam pembangunan pariwisata.
- 2. Kesejahteraan Sosial Budaya
  - a. Isu kesetaraan dan keadilan gender.  
Hal ini dikarenakan masih adanya ketimpangan gender di beberapa bidang pembangunan, belum optimalnya perwujudan kabupaten yang layak anak dan perempuan.
  - b. Pelayanan kesehatan yang bermutu dan inklusi belum optimal.  
Hal ini disebabkan masih kurangnya sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam menekan angka kematian ibu, penyakit menular dan tidak menular.
  - c. Capaian pembangunan keluarga yang belum optimal.  
Hal ini disebabkan masih tingginya angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

### **3.1.3 Aspek Daya Saing Daerah**

- 1. Daya Saing Ekonomi Daerah
  - a. Investasi Kabupaten Semarang belum optimal sehingga diperlukan peningkatan pelayanan perijinan yang terintegrasi.
  - b. Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB cenderung menurun disebabkan kualitas dan daya saing pelaku industri masih belum memenuhi kebutuhan pasar.
  - c. Belum optimalnya peningkatan klasifikasi indeks desa membangun karena masih rendahnya tingkat kemandirian desa terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan dalam pembangunan desa.
- 2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)
  - a. Belum optimalnya mutu dan pelayanan pendidikan dalam rangka mendorong pencapaian Harapan Lama Sekolah dan Rata rata lama sekolah yang maksimal. Indeks Literasi Numerik belum optimal dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
  - b. Belum optimalnya peran perpustakaan sebagai pusat pengembangan literasi masyarakat. Masih kurangnya literasi pada penduduk Kabupaten Semarang. Digitalisasi dan pemanfaatan telekomunikasi menjadi tantangan dalam peningkatan literasi pada masyarakat.
- 3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah
  - a. Kebutuhan infrastruktur dasar belum secara merata diakses oleh masyarakat yaitu air bersih dan sanitasi layak dan aman. Penggunaan tata ruang yang belum sesuai peruntukannya juga menjadi perhatian ke depan, terutama pada perwujudan produktivitas pertanian.
  - b. Masih adanya rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh.



- c. Pengelolaan timbunan sampah belum optimal serta meningkatnya aktivitas perekonomian menjadi penyebab meningkatnya pencemaran udara, air dan berkurangnya kualitas tutupan lahan.
  - d. Pengelolaan lingkungan yang belum optimal, hal ini akan menimbulkan kerentanan baik secara kualitas lingkungan maupun kebencanaan.
  - e. Konektivitas antar wilayah menjadi permasalahan, masih terjadinya kemacetan disebabkan angkutan umum belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
  - f. Digitalisasi semua lini menjadi tantangan bagi daerah untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Pelayanan kepada masyarakat yang cepat juga menjadi kebutuhan masyarakat sampai dengan Tahun 2045.
4. Daya Saing Iklim Investasi

Kondisi iklim investasi sangat dipengaruhi oleh kondusivitas wilayah, dan kesediaan sarana prasarana yang baik. Kondusivitas wilayah terdiri dari keamanan dan ketertiban wilayah dengan indikator angka kriminalitas. Masih ditemukannya angka kriminalitas menjadi potensi iklim investasi tidak optimal. Selain itu juga masih belum optimalnya kewaspadaan bencana dan penanganan bencana. Sarana dan prasarana yang belum optimal dalam iklim investasi dapat dilihat dari belum optimalnya rasio modal tetap terhadap PDRB.

#### **3.1.4 Aspek Pelayanan Umum**

Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi disebabkan masih belum optimalnya implementasi strategi pelaksanaan reformasi birokrasi, belum optimalnya kebijakan reformasi birokrasi dan belum optimalnya pencapaian sasaran strategis reformasi birokrasi.

### **3.2. Isu Strategis**

Isu Strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis daerah disimpulkan dari:

- a. isu strategis lingkungan (Isu Global, nasional, dan regional);
- b. mengidentifikasi isu strategis lingkungan mencakup ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya sampai Tahun 2045;
- c. masalah sebagai bagian dari isu strategis daerah; dan
- d. potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Beberapa kondisi lingkungan strategis yang perlu diperhatikan dalam rangka perumusan isu strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dikenal dengan 10 kecenderungan besar (global megatrend), sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3.1 Megatrend Global 2045

Penjelasan masing-masing kecenderungan besar (Global Megatrend) diuraikan di bawah ini.

a. Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 (tujuh) miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 (sembilan koma tujuh) milyar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada Tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 (delapan koma) miliar dan 9,5 (sembilan koma lima) milyar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti

kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

**b. Geopolitik dan Geoekonomi**

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Terkait Geoekonomi, Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada Tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55% (lima puluh lima persen) dari nilai output dunia, meningkat dari 34% (tiga puluh empat persen) pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara- negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71% (tujuh puluh satu persen) dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54% (lima puluh empat persen) dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32% (tiga puluh dua persen) pada tahun 2015 menjadi 20% (dua puluh persen) pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 (delapan puluh empat) negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

Perekonomian global pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015. Pada tahun 2015 perekonomian global adalah sebesar USD 74,0 (tujuh puluh empat) triliun, dengan kontribusi Amerika Serikat sebesar USD 17,9 (tujuh belas koma sembilan) triliun, Tiongkok sejumlah USD 11,0 (sebelas) triliun, dan India senilai USD 2,1 (dua koma satu) triliun (IMF, *World Economic Outlook*, Oktober 2016). Pada tahun 2050, nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 (lima) negara terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang, & Indonesia) mencapai kurang lebih 55% (lima puluh lima persen) dari nilai output dunia.

**c. Disrupsi Teknologi**

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things (IoT)*, *blockchain*, *Hyper Connection*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Distributed Ledger Technology (DLT)*, *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automation*

(RPA), *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, *3D*, dan *Future Technologies*.

Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan secara optimal disrupsi teknologi yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Disrupsi teknologi di masa depan juga akan mempengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis *artificial intelligence* (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

#### **d. Urbanisasi Dunia**

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut *United Nations Department Of Economic and Social Affairs*, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95% (sembilan puluh lima persen) pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 (satu koma tujuh) kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data *United Nations*, pada tahun 2020 terdapat 23 (dua puluh tiga) *megacities*, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 (sepuluh) juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya berada di negara *emerging economies*). Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua *megacities*.

#### **e. Perdagangan Internasional**

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang mendorong berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

#### **f. Keuangan Internasional**

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan

demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. *Central Bank Digital Currency* juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence (AI)*, dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Kedepannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

**g. Kelas Menengah**

Jumlah kelas menengah dunia pada Tahun 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 (delapan koma delapan) miliar atau lebih dari 90% (sembilan puluh persen) terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 (seratus empat puluh) juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan

gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual-metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi disisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

**h. Persaingan Sumber Daya Alam**

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

**i. Perubahan Iklim**

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

**j. Pemanfaatan Luar Angkasa**

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of humankind*), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space*

economy), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*).

2. Isu Strategis Nasional

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045, isu strategis dan tantangan pembangunan jangka panjang nasional yang perlu diperhatikan, meliputi sebagai berikut.

Tabel 3.1

Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
1. Produktivitas Rendah	a. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat b. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal
2. IPTEKIN dan Riset Lemah	a. Lemahnya kapasitas Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) b. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
3. Deindustrialisasi Dini	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
4. Pariwisata Di Bawah Potensinya	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
5. Ekonomi laut belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
6. Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
7. Integrasi domestik terbatas	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi
8. Kualitas SDM yang makin rendah	Kualitas pendidikan yang masih rendah. Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.
9. Kemiskinan	Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada Tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.



Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
10. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi</li> <li>b. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah di Indonesia tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya</li> <li>c. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.</li> </ul>
11. Pembangunan belum berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan</li> <li>b. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau</li> <li>c. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.</li> <li>d. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi</li> </ul>
12. Tata Kelola pemerintahan belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Regulasi yang berlebih (<i>hyper regulation</i>) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah.</li> <li>b. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif.</li> <li>c. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.</li> <li>d. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D.</li> <li>e. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah.</li> <li>f. Belum meratanya kualitas pelayanan publik.</li> <li>g. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat.</li> <li>h. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.</li> <li>i. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan.</li> <li>j. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga</li> </ul>

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
	<p>konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang.</p> <p>k. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.</p>
13. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah	<p>a. Di tengahkecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih rendah</p> <p>b. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar</p>
14. Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah	<p>a. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan</p> <p>b. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik</p> <p>c. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal.</p> <p>d. Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan</p> <p>e. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan.</p> <p>f. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.</p>

**3. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah**

Isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut:

- a. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- b. Ketahanan pangan yang berkelanjutan
- c. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- d. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.
- e. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia.
- f. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri Masyarakat.
- g. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

#### **4. Isu Strategis Kabupaten Semarang**

Berdasarkan identifikasi permasalahan, isu internasional, nasional dan provinsi serta hasil FGD berikut ini isu strategis Kabupaten Semarang:

##### **a. Sumber Daya Manusia**

Kualitas pembangunan manusia terlihat dari Capaian IPM Kabupaten Semarang tahun 2013 sebesar 71,29 (tujuh puluh satu koma dua puluh sembilan) meningkat menjadi 75,15 (tujuh puluh lima koma lima belas) pada tahun 2023 di atas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,39 (tujuh puluh tiga koma tiga puluh sembilan) dan IPM nasional sebesar 74,39 (tujuh puluh empat koma tiga puluh sembilan) pada tahun 2023.

Sumber daya manusia memainkan peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, seperti pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan pemberdayaan, penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju dan produktif. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif merupakan faktor penting dalam kesuksesan suatu daerah.

Standar kualitas SDM akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga SDM di Kabupaten Semarang lebih unggul dari SDM daerah lain. SDM yang berkualitas tinggi akan meningkatkan produktivitas suatu daerah, meningkatkan daya saing dan juga meningkatkan kesejahteraan. Serta percepatan penyediaan SDM dan talenta digital berkualitas untuk menguasai teknologi melalui peningkatan kualitas SDM digital yang adaptif dan berdaya saing global.

##### **b. Pertumbuhan Ekonomi serta Ketahanan dan Kemandirian Pangan.**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang pada tahun 2022 sebesar 5,31% (lima koma tiga puluh satu persen) dan kembali mengalami perlambatan menjadi 4,74% (empat koma tujuh puluh empat persen) pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi memiliki kinerja yang baik didukung stabilitas harga perlu terus dijaga agar mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Struktur ekonomi Kabupaten Semarang PDRB ADHK, 5 (lima) kategori yang mengalami pertumbuhan signifikan tahun 2023, yaitu:

- a. penyediaan akomodasi dan makan minum (10,50%);
- b. informasi dan komunikasi (10,32%);
- c. jasa lainnya (8,09%);
- d. transportasi dan pergudangan (8,04%); dan
- e. jasa perusahaan (7,95%).

Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib yang berkontraksi sebesar -1,23% (minus satu koma dua puluh tiga persen).

Sementara apabila ditinjau dari PDRB ADHB, 5 (lima) kategori yang mengalami pertumbuhan signifikan tahun 2023, yaitu:

- a. transportasi dan pergudangan (16,62%);
- b. penyediaan akomodasi dan makan minum (11,82%);
- c. jasa perusahaan (11,77%);
- d. jasa lainnya (11,49%); dan
- e. informasi dan komunikasi (10,50%).

Ketahanan pangan juga menjadi isu dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan. Hal ini dikarenakan pertanian dalam arti luas akan mengalami penurunan produktivitas karena penurunan lahan pertanian, kurangnya SDM pertanian, sarana dan prasarana pertanian serta belum adanya jaminan perlindungan terhadap buruh tani dan pelaku usaha pertanian. Pemanfaatan teknologi, riset dan inovasi dalam pengelolaan pertanian perlu ditingkatkan untuk mendorong produktivitas pertanian.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang perlu didukung oleh potensi lokal, hal ini ditandai dengan pertumbuhan wirausaha; pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan, koperasi, UMKM dan ekonomi kreatif; peningkatan realisasi investasi; produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap; pengelolaan pariwisata dalam mendukung penambahan pendapatan asli daerah; rata-rata lama tinggal wisatawan.

Infrastruktur akan mendukung laju pertumbuhan ekonomi, sampai dengan tahun 2023 persentase jalan mantap di Kabupaten Semarang sebesar 87,48% (delapan puluh tujuh koma empat puluh delapan persen). Kondisi jalan yang baik akan memperlancar distribusi barang dan mobilisasi masyarakat dalam beraktifitas.

Kondisi infrastruktur pelayanan dasar terlihat dari akses terhadap air minum aman dan sanitasi. Sampai dengan Tahun 2023 capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan sebesar 0,065% (nol koma nol enam puluh lima persen). Rumah tangga dengan akses sanitasi aman sebesar 0,88% (nol koma delapan puluh delapan persen) pada tahun 2023. Rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Semarang pada tahun 2023 sebesar 68,80% (enam puluh delapan koma delapan puluh persen).

### **c. Kemiskinan**

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Semarang selama kurun waktu tahun 2013-2023 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada tahun 2020 dan 2021, hal ini karena dampak pandemi Covid-19. Besarnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Semarang pada tahun 2013 sebesar 8,51% (delapan koma lima puluh satu persen) menurun menjadi sebesar 7,04% (tujuh koma nol empat persen) pada tahun 2019. Persentase

penduduk miskin meningkat pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 7,51% (tujuh koma lima puluh satu persen) dan 7,82% (tujuh koma delapan puluh dua persen), pada tahun 2022 menurun menjadi 7,27% (tujuh koma dua puluh tujuh persen) dan menjadi 7,17% (tujuh koma tujuh belas persen) pada Tahun 2023. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19. Persentase penduduk miskin Kabupaten Semarang sejak tahun 2013-2023 selalu lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Kemiskinan di Kabupaten Semarang disebabkan oleh karakter/budaya masyarakat, tidak memiliki keterampilan dan selalu bergantung terhadap pihak lain. Hal ini tentunya akan menyulitkan pemerintah dalam menangani kemiskinan yang ada. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam penanganan kemiskinan diantaranya dengan mengurangi beban hidup, memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan pendapatan penduduk atau masyarakat miskin yang belum optimal. Beban masyarakat miskin seperti transportasi, perumahan, kesehatan dan pendidikan belum secara merata terdistribusikan.

Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu antar stakeholder terkait sehingga tuntas sampai ke akar masalah dari kemiskinan.

#### **d. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Selama periode 2013-2023 TPT Kabupaten Semarang cenderung mengalami peningkatan walaupun masih dibawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Peningkatan pada tahun 2019-2021 akibat dari pandemi Covid-19 yaitu menjadi sebesar 5,02% (lima koma nol dua persen) pada tahun 2021, namun pada tahun 2023 menurun menjadi 4,05% (empat koma nol lima persen). Akan tetapi capaian ini masih jauh dari capaian tahun 2018 sebesar 2,28% (dua koma dua puluh delapan persen). Dengan memperhatikan kondisi bonus demografi di Kabupaten Semarang yang diperkirakan masih akan terjadi hingga tahun 2045, maka hal tersebut akan menjadi tantangan dan peluang dalam penanggulangan pengangguran, dikarenakan penduduk usia kerja apabila tidak dibekali dengan kemampuan dan kompetensi yang memadai akan berpotensi menimbulkan pengangguran baru. Pengangguran terbuka ini disebabkan oleh belum optimalnya sinergitas kebutuhan dan penyediaan keterampilan calon tenaga kerja melalui konsep pendidikan vokasi.

#### **e. Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah**

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan

meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Dengan mengukur dan memantau tingkat reformasi birokrasi, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi masalah dan peluang untuk melakukan perbaikan yang lebih baik dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Capaian IRB Kabupaten Semarang tahun 2023 sebesar 69,48 (enam puluh sembilan koma empat puluh delapan).

Reformasi birokrasi yang belum optimal disebabkan oleh kualitas perencanaan dan penganggaran, pengelolaan pemerintahan yang berbasis elektronik, pengelolaan satu data, pelaksanaan riset dan inovasi kurang optimal. Selain itu, upaya pembangunan kemandirian desa juga belum optimal.

Belum optimalnya pelaksanaan pencegahan korupsi, berdasarkan data inspektorat Kabupaten Semarang capaian Indeks Integritas Nasional pada tahun 2021 sebesar 76,19 (tujuh puluh enam koma sembilan belas), meningkat menjadi 77,96 (tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh enam) pada tahun 2022 dan mengalami penurunan menjadi 72,76 (tujuh puluh dua koma tujuh puluh enam) pada tahun 2023 dengan klasifikasi rentan.

**f. Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Semarang menunjukkan perbaikan yang signifikan dari 54,25 (lima puluh empat koma dua puluh lima) pada tahun 2016 menjadi 65,07 (enam puluh lima koma nol tujuh) pada tahun 2023 menandakan perubahan positif yang cukup besar dalam kualitas lingkungan. Pencapaian IKLH belum optimal dikarenakan masih ditemukannya pencemaran air dan udara serta tutupan lahan.

Sampah 20 (dua puluh) tahun kedepan akan menjadi permasalahan yang cukup besar. Meningkatnya luasan kawasan permukiman akan menjadi penyebab meningkatnya jumlah produksi sampah. Belum optimalnya pengurangan sampah ke TPA karena masyarakat belum menerapkan kebiasaan batasi sampah (*Reduce*), guna ulang sampah (*Reuse*), dan daur ulang sampah (*Recycle*) atau 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Pelestarian lingkungan hidup dan penerapan ekonomi hijau perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena memainkan peran kunci dalam mendukung keberlanjutan hidup. Pelestarian lingkungan hidup dapat dicapai dengan menjaga sumber daya alam seperti air bersih, udara bersih, tanah subur, dan keanekaragaman hayati serta pencemaran lingkungan hidup. Selain itu pelestarian lingkungan hidup harus dilakukan untuk meminimalisir perubahan iklim.

**g. Penanggulangan Bencana dan Kondusifitas Wilayah**

Terjadi penurunan angka kriminalitas tahun 2018 sebesar 2,65 (dua koma enam puluh lima) dan tahun 2022 sebesar 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan), hal ini mencerminkan upaya

penegakan hukum dan kebijakan pencegahan kriminalitas telah dilaksanakan dengan lebih baik. Fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya dapat mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas, termasuk perubahan dalam kebijakan keamanan, faktor ekonomi dan perubahan sosial.

Berdasarkan data BNPB, indeks risiko bencana Kabupaten Semarang tahun 2020 termasuk dalam kategori tinggi dengan nilai 143,2 (seratus empat puluh tiga koma dua puluh), sementara tahun 2021 termasuk dalam kelas resiko sedang dengan nilai IRB sebesar 118,89 (seratus delapan belas koma delapan puluh sembilan), tahun 2022 nilai IRB menjadi 101,79 (seratus satu koma tujuh puluh sembilan) dan tahun 2023 nilai IRB sebesar 89,67 (delapan puluh sembilan koma enam puluh tujuh).

Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, LSM, dan komunitas lokal, dalam upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan indeks risiko bencana. Upaya pencegahan bencana, perencanaan darurat, dan reaksi cepat adalah kunci dalam mengurangi dampak bencana dan melindungi masyarakat dari risiko bencana yang ada.

Secara umum rekomendasi isu strategis KLHS RPJPD telah selaras RPJPD. Berikut rekomendasi isu strategis dari KLHS RPJPD:

**Tabel 3.2**  
**Keselarasan Rekomendasi Isu Strategis KLHS RPJPD dengan Isu Strategis RPJPD**

No	Rekomendasi Isu Strategis KLHS RPJPD	Isu Strategis RPJPD
1	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia	Sumber Daya Manusia
2	Belum meratanya distribusi kesejahteraan masyarakat	Kemiskinan
		Tingkat Pengangguran Terbuka
3	Ancaman keberlanjutan sumber daya air kelestarian hutan	Lingkungan Hidup dan, Perubahan Iklim
4	Peningkatan risiko bencana dan ancaman perubahan iklim	Penanggulangan Bencana dan Kondusifitas Wilayah
5	Belum optimalnya produktivitas sektor unggulan ekonomi daerah dan berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi serta Ketahanan dan Kemandirian Pangan
6	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik, keamanan, dan kapasitas keuangan	Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah



**BAB IV**  
**VISI DAN MISI DAERAH**

**4.1. Visi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi RPJPD disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis di daerah. Visi merupakan rumusan yang dapat menggambarkan cita-cita yang akan dicapai dan dapat terukur.

Visi Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2045 selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan Visi Provinsi Jawa Tengah 2045. Visi Indonesia 2045 dalam RPJP NASIONAL adalah Indonesia Emas 2045 : **Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Negara **Berdaulat** adalah negara yang memiliki ketahanan, kesatuan, mandiri dan aman. Negara **Maju** dalam dokumen RPJPN diartikan sebagai negara yang berdaya, modern, inovatif, Tangguh dan adil. Sedangkan negara **Berkelanjutan** adalah Lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 adalah **Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan Dan Industri Nasional Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, Dan Berkelanjutan**. Jawa Tengah **Penumpu Pangan dan Industri Nasional** adalah menjadi salah satu kontributor utama pangan serta rantai nilai industri nasional. Jawa Tengah **Maju** adalah berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dalam tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, inovatif, serta mandiri (Kemampuan daerah mencukupi kebutuhan, mampu memberi kontribusi pihak lain, kerja sama dg daerah lain serta tangguh mampu menghadapi krisis). Jawa Tengah **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi semua kebutuhan dasarnya dan memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan. Jawa Tengah **Berbudaya** adalah masyarakat yang berkarakter kuat, menjaga etika dan norma, mempertahankan kearifan lokal dalam semua sektor. Jawa Tengah **Berkelanjutan** adalah menjaga kesejahteraan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta ketahanan terhadap risiko bencana.

Visi Kabupaten Semarang disusun berdasarkan masalah utama Kabupaten Semarang. Berikut ini permasalahan utama yang mendasari tersusunnya Visi Kabupaten Semarang:

**Tabel 4.1**  
**Visi Kabupaten Semarang 2025-2045**

MASALAH UTAMA	POKOK VISI	USULAN VISI
Kemiskinan	SEJAHTERA	BERBUDAYA, BERDAYA SAING, SEJAHTERA , MANDIRI DAN BERKELANJUTAN
Pertumbuhan Ekonomi, Ketahanan dan Kemandirian Pangan belum optimal	MANDIRI	
Masih tingginya pengangguran	BERDAYA SAING	

MASALAH UTAMA	POKOK VISI	USULAN VISI
terbuka		
Tata Kelola Pemerintahan belum optimal		
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal		
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal terutama dalam pengembangan nilai, karakter dan perilaku	BERBUDAYA	
Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim	BERKELANJUTAN	
Kondusifitas Wilayah dan Ketahanan Bencana		

Rumusan Visi Kabupaten Semarang berdasarkan masalah utama dan telaah Visi nasional dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:  
**“KABUPATEN SEMARANG YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN ”**

Penjelasan Visi Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Berbudaya adalah Masyarakat Kabupaten Semarang yang memiliki karakter, nilai-nilai, perilaku, jiwa gotong royong dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Berdaya saing adalah Kabupaten yang SDMnya berkualitas, memiliki keterampilan, sehat dan menguasai teknologi dan riset serta mampu berinovasi.
3. Sejahtera adalah Kabupaten dengan penduduk yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (papan, pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan) dan memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan.
4. Mandiri adalah Kabupaten yang mampu mengolah potensi dan sumberdaya yang dimiliki dalam mendorong pembangunan ekonomi untuk mendukung peran Provinsi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional.
5. Berkelanjutan adalah menjaga kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola untuk peningkatan kualitas hidup satu generasi ke generasi berikutnya.

**Tabel 4.2**  
**Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Semarang dengan**  
**RPJP Nasional 2045**

INDONESIA EMAS 2045	KABUPATEN SEMARANG 2045
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	“KABUPATEN SEMARANG YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN“
Berdaulat: Yaitu negara yang memiliki ketahanan, mandiri dan aman	Berdaulat Bukan kewenangan kabupaten
Maju adalah negara yang berdaya, modern, inovatif, Tangguh dan adil	Berdaya saing adalah Kabupaten yang SDM-nya berkualitas, memiliki keterampilan, sehat dan menguasai teknologi dan riset serta mampu berinovasi
	Sejahtera : Kabupaten dengan penduduk yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (papan, pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan) dan memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan
	Mandiri adalah Kabupaten yang mampu mengolah potensi dan sumberdaya yang dimiliki dalam mendorong pembangunan ekonomi untuk mendukung peran Provinsi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional.
	Berbudaya adalah Masyarakat Kabupaten Semarang yang memiliki karakter, nilai nilai, perilaku, jiwa gotong royong dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Berkelanjutan: lestari, dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan	Berkelanjutan: Menjaga kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola untuk peningkatan kualitas hidup satu generasi ke generasi berikutnya.

**Tabel 4.3**  
**Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Semarang dengan**  
**RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2045**

JAWA TENGAH 2045	KABUPATEN SEMARANG 2045
JAWA TENGAH SEBAGAI PENUMPU PANGAN DAN INDUSTRI NASIONAL YANG MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN	“KABUPATEN SEMARANG YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, SEJAHTERA , MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

JAWA TENGAH 2045	KABUPATEN SEMARANG 2045
<p><b>Penumpu Pangan dan Industri Nasional</b> Melakukan modernisasi pertanian yang berdasarkan riset, teknologi, pengembangan inovasi, dan SDM pertanian yang semakin meningkat kualitasnya, serta peningkatan nilai tambah secara signifikan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Hilirisasi menjadi faktor kunci karena mampu memberikan peningkatan nilai tambah komoditas, memperkuat nilai ekspor menciptakan perluasan penyediaan lapangan pekerjaan, serta multiplier effect yang lain.</p>	<p><b>Mandiri</b> adalah Kabupaten yang mampu mengolah potensi dan sumberdaya yang dimiliki dalam mendorong pembangunan ekonomi untuk mendukung peran Provinsi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional.</p>
<p><b>Berbudaya:</b> Masyarakat yang berkarakter kuat, menjaga etika dan norma, mempertahankan kearifan lokal dalam semua sektor</p>	<p><b>Berbudaya</b> adalah Masyarakat Kabupaten Semarang yang memiliki karakter, nilai nilai, perilaku, jiwa gotong royong dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p>
<p><b>Maju</b> adalah Berdaya saing berbasis riset, modern dalam tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi serta inovatif</p>	<p><b>Berdaya saing</b> adalah Kabupaten yang SDM-nya berkualitas, memiliki keterampilan, sehat dan menguasai teknologi dan riset serta mampu berinovasi</p>
<p><b>Sejahtera:</b> Suatu kondisi yang menunjukkan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan.</p>	<p><b>Sejahtera</b> : Kabupaten dengan penduduk yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (papan, pangan, sandang, pendidikan dan kesehatan) dan memiliki kemampuan ekonomi yang berkecukupan</p>
<p><b>Berkelanjutan:</b> Menjaga kesejahteraan sumber daya alam, ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, dan lingkungan hidup serta ketahanan terhadap risiko bencana</p>	<p><b>Berkelanjutan:</b> Menjaga kesejahteraan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, keadilan dan tata kelola untuk peningkatan kualitas hidup satu generasi ke generasi berikutnya.</p>

Pencapaian Kabupaten Semarang 2045: **“KABUPATEN SEMARANG YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN”** tercermin dalam lima sasaran visi sebagai berikut.

Sasaran pertama, kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing, mendukung pencapaiansasaran nasional daya saing sumber daya manusia yang meningkat. Kualitas hidup berkarakter dan berdaya saing dicerminkan dari terjaminnya pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penyediaan layanan dasar yang merata bagi masyarakat. Sasaran ini diukur dari indeks pembangunan manusia yang semakin meningkat sampai dengan Tahun 2045.

Sasaran kedua, terwujudnya perekonomian yang berkualitas dan merata, mendukungpencapaian sasaran visi nasional dalam meningkatkan

pendapatan per kapita setara negara maju. Sasaran tersebut tercermin dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita.

Sasaran ketiga, terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat mendukung pencapaian sasaran visi nasional menuju kemiskinan 0 (nol) persen. Kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan semakin berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Semarang.

Sasaran keempat, terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan dinamis sebagai pondasi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendukung implementasi pencapaian pembangunan daerah. Kinerja penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel dan dinamis diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi.

Sasaran kelima, Kualitas lingkungan yang kondusif dan berkelanjutan mendukung sasaran pembangunan berkelanjutan nasional sekaligus visi yang ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau. Sasaran tersebut diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

**Tabel 4.4**  
**Sasaran Visi Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045**

Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target			
				2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Peningkatan SDM yang tangguh	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	77,20	78,05	79,55	81,45	84,07
Pertumbuhan ekonomi yang Tangguh	Pertumbuhan ekonomi	%	5,11	5,26	5,45	5,66	5,94
Peningkatan Kesejahteraan masyarakat	Tingkat kemiskinan	%	6,80	5,28	3,64	2,00	0,34
Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	61,98	67,98	72,48	76,98	80,00
Kualitas lingkungan Tangguh	Kontribusi Penurunan Emisi GRK	TonCO <sub>2</sub> eq	176.647,32	1.373.756,70	3.973.813,65	7.800.170,85	14.009.194,93
	Indeks Resiko Bencana	Angka	89,67	89,67 - 80,87	80,87 - 72,87	72,87- 66,87	66,87- 62,68

**Tabel 4.5**  
**Penyelarasan Sasaran Visi dan Indikator RPJPD Kabupaten Semarang**  
**dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045**

No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten Semarang	
	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator
1	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	Pertumbuhan ekonomi yang tangguh	Pertumbuhan ekonomi (%)
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Angka)		
		Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)		
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)
		Rasio Gini (Angka)		
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)		
3	Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat	Kapasitas Institusi (Angka)	Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh	Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia (Angka)	Peningkatan SDM yang tangguh	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)
5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	Kualitas lingkungan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi GRK (TonCO2eq)

**4.2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sampai dengan Tahun 2045. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Berikut ini permasalahan pokok yang mendasari tersusunnya Misi Kabupaten Semarang:

**Tabel 4.6**  
**Misi RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025 - 2045**

Masalah Utama	Usulan Visi	Masalah Pokok	Misi
Kemiskinan	<b>BERBUDAYA, BERDAYA SAING, SEJAHTERA , MANDIRI DAN BERKELANJUTAN</b>	- Karakter Masyarakat yang masih bergantung pada pihak lain - Pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan keterampilan	Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter

Masalah Utama	Usulan Visi	Masalah Pokok	Misi
Pertumbuhan Ekonomi, Ketahanan dan Kemandirian Pangan belum optimal		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi</li> <li>- Belum optimalnya sektor perumahan dan kawasan permukiman</li> <li>- Belum optimalnya pelayanan transportasi</li> <li>- Belum optimalnya kapasitas SDM pelaku wirausaha</li> <li>- Belum optimalnya penyelenggaraan investasi</li> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dibidang perikanan</li> <li>- Belum optimalnya pengelolaan pariwisata</li> <li>- Menurunnya luas lahan pertanian dan belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna (TTG)</li> <li>- Kurangnya sarpras pendukung distribusi perdagangan</li> </ul>	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif
Masih tingginya pengangguran terbuka		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sinergitas antara pengusaha dan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan</li> <li>- Belum adanya sekolah vokasi yang mendorong penyelesaian tenaga kerja</li> </ul>	Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter
Tata Kelola Pemerintahan belum optimal		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran</li> <li>- Belum pengelolaan pemerintahan yang berbasis elektronik</li> <li>- Belum optimalnya pengelolaan satu data serta pelaksanaan riset dan inovasi yang belum optimal.</li> <li>- Belum optimalnya upaya pembangunan kemandirian desa</li> </ul>	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif



Masalah Utama	Usulan Visi	Masalah Pokok	Misi
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas SDM belum Bersaing dalam menghadapi Globalisasi</li> <li>- Belum optimalnya kualitas SDM dalam menyongsong Indonesia Emas</li> <li>- Karakter dan Budaya masyarakat belum mampu mendorong kualitas pembangunan</li> </ul>	Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter
Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan lingkungan yang belum berkelanjutan</li> </ul>	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
Kondusifitas Wilayah dan Ketahanan Bencana		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa/kelurahan tanggap bencana.</li> </ul>	Mewujudkan Kondusifitas Wilayah Dan Tangguh Terhadap Bencana

Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Kriteria rumusan misi adalah:

- menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah;
- disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
- disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perumusan Misi Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 berdasarkan permasalahan dan Visi 2045 adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter**  
 Pengertian misi ini adalah SDM yang memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki nilai budaya, derajat kesehatan yang baik, tingkat pendapatan yang layak. SDM yang memiliki keterampilan dan kompetensi, mampu menghasilkan inovasi yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, Pemerintah melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan jaminan sosial dan perlindungan sosial, peningkatan pembangunan keluarga, pengembangan sistem penanggulangan kemiskinan, mendorong kesetaraan dan keadilan gender.
- Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif**  
 Pengertian Misi ini adalah Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan potensi lokal terutama pada 3 (tiga) sektor terbesar yang memberikan sumbangan terbesar pada pertumbuhan

ekonomi. Mendorong riset dan inovasi dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial. Memperkuat UMKM, mendorong pertanian berbasis agroindustri dan meningkatkan pariwisata sebagai pendorong kapasitas fiskal daerah. Kabupaten Semarang yang merupakan kabupaten strategis yang dilewati Tol Jakarta-Surabaya merupakan potensi dalam pengembangan ekonomi daerah. Mendorong aksesibilitas antar wilayah, membuka kawasan perekonomian baru.

**3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif**

Pengertian Misi ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif ditempuh melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara komprehensif meliputi perencanaan yang berkualitas, kapasitas keuangan daerah yang lebih baik, pemantapan kualitas kepegawaian melalui pemantapan sistem merit, digitalisasi tata kelola pemerintahan yang mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta mendorong tumbuh kembangnya inovasi, sinergitas dan kolaborasi pembangunan. Di samping itu diperlukan peran pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan, pemerataan pembangunan, serta kemandirian desa.

**4. Mewujudkan Kondusifitas Wilayah dan Tangguh Terhadap Bencana**

Menciptakan kondusifitas wilayah, mengurangi dan mencegah kriminalitas. Mendorong kesiapsiagaan bencana dan mitigasi bencana. Mewujudkan kabupaten yang memiliki resiliensi terhadap bencana.

**5. Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**

Pengertian Misi ini adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan persampahan, pengembangan ruang terbuka hijau, mengurangi dampak perubahan iklim. Mewujudkan kualitas sanitasi dan air bersih yang layak dan aman, penanganan Kawasan kumuh yang komprehensif. Mendorong pemenuhan perumahan dan permukiman yang baik.

Keterkaitan Misi RPJP NASIONAL, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dengan RPJPD Kabupaten Semarang :

**Tabel 4.7**

**Penyelarasan Misi RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dengan RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045**

NO.	MISI NASIONAL	MISI JAWA TENGAH	MISI KABUPATEN SEMARANG
1	<b>Transformasi Sosial</b> 1. Kesehatan 2. Pendidikan 3. Perlindungan Sosial	<b>Transformasi Sosial</b>	<b>Mewujudkan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter</b>

NO.	MISI NASIONAL	MISI JAWA TENGAH	MISI KABUPATEN SEMARANG
2	<b>Transformasi Ekonomi</b> 1. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi 2. Penerapan Ekonomi Hijau 3. Transformasi Digital 4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 5. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	<b>Transformasi Ekonomi</b>	<b>Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif</b>
3	<b>Transformasi Tata Kelola</b> Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas serta Tata Kelola yang berintegrasi, Tangkas dan Kolaboratif	<b>Transformasi Tata Kelola Pemerintahan</b>	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif</b>
4	<b>Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi</b> 1. Hukum Berkeadilan, Ketahanan Berdaya Gentar Kawasan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial 2. Stabilitas Ekonomi Makro 3. Ketangguhan Diplomasi	<b>Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah</b>	<b>Mewujudkan kondusifitas wilayah dan tangguh terhadap bencana</b>
5	<b>Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b> 1. Agama Bermaslahat dan Berbudaya Maju 2. Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan gender 3. Lingkungan Hidup Berkualitas 4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan 5. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	<b>Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter</li> <li>• Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan</li> </ul>
6	<b>Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas</b>	<b>Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan</b>	<b>Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif</b>
7	<b>Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan</b>	<b>Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan</b>	

NO.	MISI NASIONAL	MISI JAWA TENGAH	MISI KABUPATEN SEMARANG
8	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	Kestinambungan Pembangunan	


## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

#### 5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Arah kebijakan pembangunan harus dapat memberi panduan kapan indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai dari empat tahapan pembangunan jangka panjang yang ada.

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:



Tahap pertama Tahun 2025-2029 disebut dengan **Penguatan Pondasi KABUPATEN SEMARANG BERDAYA SAING**. Tahap ini sejalan dengan tahap Indonesia yaitu Penguatan Pondasi Transformasi. Pada tahap ini Kabupaten Semarang melakukan penguatan daya saing berupa Sumber daya Manusia yang berkualitas dan berkompeten dalam mendorong pembangunan ekonomi dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

Tahap kedua Tahun 2030-2034 disebut dengan tahapan Percepatan **KABUPATEN SEMARANG INOVATIF**. Tahap ini sejalan dengan tahap RPJPN Akselerasi Transformasi. Pada tahap ini semua program akselerasi dengan memperkuat teknologi dan inovasi. Harapannya pada tahap ini SDM yang berkualitas dan berkompeten dapat berinovasi dalam melakukan akselerasi pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan tata kelola pemerintahan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Tahap ketiga Tahun 2035-2039 disebut dengan tahapan Mewujudkan **KABUPATEN SEMARANG SEJAHTERA**. Tahap ini sejalan dengan RPJPN Globalisasi Transformasi. Pada tahap ini Kabupaten Semarang dengan segala kemajuan yang ada baik SDM, tata kelola pemerintahan, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, lingkungan hidup yang terjaga akan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Semarang

Tahap keempat Tahun 2040-2045 disebut dengan tahapan Mewujudkan **KABUPATEN SEMARANG MANDIRI**. Tahap ini sejalan dengan RPJPN Indonesia Emas. Kondisi ini akan menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang telah siap menjadi Kabupaten yang mampu mengelola potensi daerah dan SDA, yang memiliki ekonomi yang kuat.

Arah kebijakan setiap tahap akan dijelaskan sebagai berikut:

**1. Tahun 2025-2029**

Tujuan pembangunan tahun 2025-2029 Kabupaten Semarang adalah mewujudkan **Penguatan Pondasi Kabupaten Semarang Berdaya Saing**, dengan arah kebijakan yang meliputi:

**a. mewujudkan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter**, melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) penguatan kualitas pendidikan yang bermutu dengan fokus peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan di semua satuan pendidikan kewenangan daerah untuk mendukung perwujudan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun;
- 2) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan ditunjang transformasi menuju digitalisasi layanan kesehatan;
- 3) penguatan sarana dan prasarana terutama pada pelayanan ibu anak sampai tingkat pelayanan primer dan rujukan, digitalisasi pelayanan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan perilaku hidup sehat, penguatan kolaborasi stakeholder, pemenuhan standar dan mutu pelayanan kesehatan;
- 4) penguatan kualitas pembangunan keluarga dengan fokus penguatan pembinaan keluarga balita, keluarga remaja, keluarga dan pusat informasi upaya peningkatan kesehatan reproduksi remaja, peningkatan pendapatan keluarga dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
- 5) penguatan pemajuan kebudayaan pada cagar budaya dan warisan tak benda yang dilestarikan, kunjungan tempat bersejarah serta penguatan kesenian daerah;
- 6) penguatan pembangunan literasi masyarakat dengan melakukan penguatan perpustakaan daerah, kolaborasi dengan perpustakaan sekolah, penguatan perpustakaan desa, memperbanyak event perpustakaan, perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- 7) membangun pemuda yang berkarakter, penguatan kelembagaan pemuda, peningkatan prestasi pemuda di tingkat global;
- 8) peningkatan jaminan dan perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui kolaborasi lintas stakeholder;

- 9) peningkatan kapasitas Penguatan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) melalui lintas stakeholder;
  - 10) penguatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, kolaborasi stakeholder dalam mengurangi ketimpangan gender, memperkuat pengarusutamaan gender, penguatan kabupaten layak anak dan perempuan; dan
  - 11) peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, perluasan kesempatan kerja, pencegahan terjadinya perselisihan industrial, penguatan peran vokasi dalam penyerapan tenaga kerja dan penguatan kolaborasi program dengan stakeholder lain. Penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan, Penguatan tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan.
- b. mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,** melalui arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan kualitas petani, pemanfaatan teknologi tepat guna (pola tanam, pupuk, benih/bibit, sarpras) pembatasan alih fungsi lahan, pengembangan petani milenial, pengembangan kelembagaan petani (penyuluh pertanian), pelestarian embung yang produktif, pengembangan pertanian terintegrasi, pengendalian hama dan penyakit, pengembangan produk unggulan;
  - 2) inisiasi ekonomi hijau dan perencanaan kawasan industri yang berwawasan lingkungan (*green building, green environment*);
  - 3) peningkatan kualitas produk UMKM (pengolahan sampai pengemasan), kemudahan akses permodalan, peningkatan *marketplace* (digitalisasi pemasaran), branding produk UMKM, kerja sama pemasaran produk UMKM;
  - 4) peningkatan peran koperasi dalam pemberian akses permodalan dan pemasaran pada pelaku usaha;
  - 5) peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan (pergudangan, pasar), efisiensi jalur distribusi perdagangan, menjamin perlindungan konsumen dan produsen, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, digitalisasi sarana perdagangan, memasuki pasar global;
  - 6) meningkatkan sarpras obyek Wisata, mengembangkan digitalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan ekonomi kreatif, pengembangan akomodasi wisata (hotel, travel, biro), penguatan kelembagaan pariwisata, peningkatan kapasitas SDM pariwisata;
  - 7) meningkatkan kemudahan investasi (perijinan, pemberian insentif, kepastian berusaha); dan
  - 8) meningkatkan ketersediaan pangan utama, cadangan logistik, keanekaragaman pangan, keamanan pangan dan pengembangan pangan lokal.



**c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif, melalui arah kebijakan sebagai berikut:**

- 1) peningkatan jangkauan layanan administrasi kependudukan secara digital;
- 2) peningkatan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital sektor pemerintahan;
- 3) peningkatan pengelolaan data dan statistik sektoral secara terpadu dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia;
- 4) peningkatan keamanan data dan informasi pemerintah daerah;
- 5) transformasi pengelolaan arsip secara digital;
- 6) peningkatan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional sejahtera dan berintegritas;
- 7) optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan peningkatan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 8) peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 9) peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis untuk meningkatkan daya saing daerah;
- 10) peningkatan kualitas riset dan inovasi sebagai dasar penyusunan perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis untuk meningkatkan daya saing daerah;
- 11) peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi; dan
- 12) peningkatan kapasitas desa dalam membangun.

**d. mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui arah kebijakan sebagai berikut:**

- 1) peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pemenuhan indeks kualitas udara, air dan tutupan lahan. Peningkatan manajemen pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran masyarakat mengelola sampah, pemenuhan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah, sinergitas pengelolaan sampah antara lain pasar dan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R). Peningkatan penanganan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya). Peningkatan kualitas dokumen lingkungan hidup. Peningkatan Program Kampung Iklim (PROKLIM);
- 2) peningkatan ketersediaan transportasi dan keselamatan penumpang serta pengguna jalan. Peningkatan konektivitas

antar wilayah menuju daerah industri, pariwisata dan pertanian serta antar wilayah yang berbatasan;

- 3) peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, drainase, pemenuhan akses air minum layak, sanitasi layak. Mendorong *green building* di bangunan publik, penyusunan RDTR, peningkatan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang, digitalisasi informasi tata ruang dan perizinan bangunan, penyediaan lahan untuk pemindahan pusat pemerintahan; dan
- 4) penanganan Kawasan kumuh, peningkatan kualitas perumahan dan Kawasan permukiman, peningkatan Prasarana Sarana Utilitas dan rumah tangga yang mengakses internet

**e. mewujudkan kondusivitas wilayah dan tangguh terhadap bencana,** melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
- 2) penguatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah;
- 3) peningkatan kesadaran berpolitik pada masyarakat; dan
- 4) peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dalam pencegahan konflik sosial.

## **2. Tahun 2030-2034**

Tujuan pembangunan Tahun 2030-2034 Kabupaten Semarang adalah mewujudkan Percepatan **Kabupaten Semarang Inovatif**, dengan arah kebijakan yang meliputi :

**a. mewujudkan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter,** melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) percepatan kualitas pendidikan yang bermutu dengan fokus peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan di semua satuan pendidikan kewenangan daerah untuk mendukung perwujudan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun;
- 2) percepatan pemenuhan sarana dan prasarana terutama pada pelayanan ibu anak sampai tingkat pelayanan primer dan rujukan, digitalisasi pelayanan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan perilaku hidup sehat, penguatan kolaborasi stakeholder, pemenuhan standar dan mutu pelayanan kesehatan;
- 3) percepatan kualitas pembangunan keluarga dengan fokus penguatan pembinaan keluarga balita, keluarga remaja, keluarga dan pusat informasi upaya peningkatan kesehatan reproduksi remaja, peningkatan pendapatan keluarga dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
- 4) percepatan kebudayaan pada cagar budaya dan warisan tak benda yang dilestarikan serta percepatan kesenian daerah;

- 5) percepatan pembangunan literasi masyarakat dengan melakukan modernisasi perpustakaan daerah, kolaborasi dengan perpustakaan sekolah, penguatan perpustakaan desa, memperbanyak event perpustakaan, perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- 6) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
- 7) penguatan jaminan dan perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui kolaborasi lintas stakeholder;
- 8) penguatan kapasitas dan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) melalui lintas stakeholder;
- 9) percepatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, kolaborasi stakeholder dalam mengurangi ketimpangan gender, percepatan pengarusutamaan gender, percepatan kabupaten layak anak dan perempuan;
- 10) penguatan Kompetensi produktivitas, dan akses lapangan kerja bagi angkatan kerja; dan
- 11) percepatan Kompetensi Tenaga Kerja, perluasan kesempatan kerja, pencegahan terjadinya perselisihan industrial, penguatan peran vokasi dalam penyerapan tenaga kerja dan penguatan kolaborasi program dengan stakeholder lain. Percepatan kepemilikan jaminan sosial ketenagakerjaan baik formal maupun non formal.

**b. mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif**, melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) hilirisasi pertanian (industrialisasi pertanian), penguatan kelembagaan pertanian (KUD, BUMDes), peningkatan manajemen pengelolaan hasil pertanian, pengembangan, diversifikasi dan rekayasa produk pertanian, pengembangan branding produk unggulan, pemantapan sarpras pertanian. Digitalisasi pemasaran produk pertanian, perluasan petani millennial (*urban farming*), kolaborasi dengan perguruan tinggi dan stakeholder lain dalam pengembangan kualitas SDM pertanian;
- 2) penerapan ekonomi hijau dan pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan (*green building, green environment*);
- 3) pemantapan kualitas produk UMKM, perluasan akses permodalan, UMKM dengan jaminan mutu (sertifikasi produk), pemantapan *marketplace*, perluasan daerah pemasaran;
- 4) pemantapan peran koperasi dalam pemberian akses permodalan dan pemasaran pada pelaku usaha;
- 5) pemantapan sarana dan prasarana perdagangan, memantapkan perlindungan pelaku usaha, mendorong ekspor;

- 6) sinergitas pariwisata dengan pertanian, kebudayaan, industri, pengembangan ekowisata, pengembangan ekonomi kreatif, pemantapan akomodasi wisata, pemantapan kelembagaan pariwisata, pemantapan SDM Pariwisata;
- 7) pemantapan digitalisasi perizinan untuk mendukung kemudahan investasi; dan
- 8) pemantapan ketersediaan pangan utama, cadangan logistik, keanekaragaman pangan, keamanan pangan dan pengembangan pangan lokal.

**c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif,** melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) pengembangan digitalisasi layanan administrasi kependudukan secara menyeluruh;
- 2) percepatan penyelenggaraan SPBE untuk mendukung digitalisasi sektor pemerintahan;
- 3) perluasan pengelolaan statistik sektoral dalam pengelolaan Satu Data Indonesia;
- 4) pengembangan sistem keamanan data dan informasi pemerintah daerah;
- 5) optimalisasi pengelolaan arsip digital melalui peningkatan dan pengelolaan sumber daya;
- 6) peningkatan penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem merit dalam rangka mewujudkan ASN yang kompetitif;
- 7) peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP dan APIP;
- 8) penguatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdaya saing;
- 9) peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis dalam rangka meningkatkan keunggulan daerah;
- 10) peningkatan kualitas riset dan inovasi sebagai dasar penyusunan perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis dalam rangka meningkatkan keunggulan daerah;
- 11) penguatan kapasitas fiskal dan pengelolaan keuangan menuju kemandirian keuangan daerah; dan
- 12) penguatan kapasitas desa dalam membangun.

**d. mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan,** melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pemenuhan indeks kualitas udara, air dan tutupan lahan. Penguatan manajemen pengelolaan sampah, peningkatan penanganan sampah tuntas di tempat, peningkatan sarana dan prasarana persampahan, penguatan kelembagaan pengelolaan sampah, penguatan sinergitas pengelolaan sampah antara lain pasar dan Tempat Pengolahan Sampah

*Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R). Penguatan penanganan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya). Penguatan kualitas dokumen lingkungan hidup. Penguatan Program Kampung Iklim (PROKLIM);

- 2) digitalisasi pelayanan transportasi dan keselamatan penumpang, perluasan pelayanan untuk daerah perbatasan dan daerah pelosok serta kolaborasi program dalam penyediaan angkutan;
- 3) perluasan infrastruktur jalan dan jembatan, drainase. Pemenuhan akses air minum aman, sanitasi aman. Memperluas *green building* di bangunan publik, penyusunan RDTR, pemantapan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukkan tata ruang, pembangunan pemindahan pusat pemerintahan tahap awal; dan
- 4) Perluasan penanganan kawasan kumuh, perluasan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, perluasan prasarana sarana utilitas dan rumah tangga yang mengakses internet.

**e. mewujudkan kondusivitas wilayah dan tangguh terhadap bencana**, melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
- 2) peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- 3) penguatan literasi politik masyarakat; dan
- 4) penguatan pengetahuan masyarakat dalam mencegah konflik sosial.

### **3. Tahun 2035-2039**

Tujuan pembangunan Tahun 2035-2039 Kabupaten Semarang adalah mewujudkan **Kabupaten Semarang Sejahtera**, dengan arah kebijakan yang meliputi :

**a. mewujudkan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter**, melalui arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) pemantapan kualitas pendidikan yang bermutu dengan fokus peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan di semua satuan pendidikan kewenangan daerah, digitalisasi pendidikan dan mutu pendidikan inklusif untuk mendukung perwujudan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun;
- 2) pemantapan sarana dan prasarana terutama pada pelayanan ibu anak sampai tingkat pelayanan primer dan rujukan, digitalisasi pelayanan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan perilaku hidup sehat, penguatan kolaborasi stakeholder, pemenuhan standar dan mutu pelayanan kesehatan;
- 3) pemantapan kualitas pembangunan keluarga dengan fokus penguatan pembinaan keluarga balita, keluarga remaja,

keluarga dan pusat informasi upaya peningkatan kesehatan reproduksi remaja, peningkatan pendapatan keluarga dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk;

- 4) pemantapan pemajuan kebudayaan;
- 5) perluasan pembangunan literasi masyarakat dengan melakukan penguatan perpustakaan daerah, kolaborasi dengan perpustakaan sekolah, penguatan perpustakaan desa, memperbanyak event perpustakaan, perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- 6) pemantapan peran pemuda dalam pembangunan;
- 7) pemantapan jaminan dan perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui kolaborasi lintas stakeholder;
- 8) pemantapan kapasitas Penguatan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) melalui lintas stakeholder;
- 9) pemantapan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, kolaborasi stakeholder dalam mengurangi ketimpangan gender, percepatan pengarusutamaan gender, percepatan kabupaten layak anak dan perempuan; dan
- 10) pemantapan tenaga kerja yang terampil dan globalisasi. Pemantapan kepemilikan jaminan sosial ketenagakerjaan baik formal maupun non formal.

**b. mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif**, melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) peningkatan pendapatan petani dengan fokus industrialisasi pertanian, pemantapan pertanian terintegrasi, peningkatan kerja sama antar daerah dalam pemasaran dan produk pertanian, penguatan diversifikasi dan rekayasa produk pertanian, perluasan branding produk unggulan, menjamin eksistensi SDM pertanian dengan pendidikan pertanian untuk keluarga petani;
- 2) pemantapan penerapan ekonomi hijau dan pengelolaan kawasan industri dengan ekonomi sirkuler, *green industry*;
- 3) pengembangan produk UMKM yang memiliki jaminan mutu (sertifikasi), pemantapan teknologi dalam kualitas produk, pemantapan daerah pemasaran;
- 4) pengembangan peran koperasi dalam pemberian akses permodalan dan pemasaran pada pelaku usaha;
- 5) penguatan kualitas dan diversifikasi produk dan perluasan pasar ekspor;
- 6) perluasan ekowisata, peningkatan lama kunjungan wisata;
- 7) sinergitas investasi, kawasan industri dan tenaga kerja;
- 8) perluasan ketersediaan pangan utama, cadangan logistik, keanekaragaman pangan, keamanan pangan dan pengembangan pangan lokal.

**c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif**, melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) penguatan digitalisasi layanan administrasi kependudukan secara menyeluruh;
- 2) pemantapan penyelenggaraan SPBE yang inovatif dalam pelayanan publik;
- 3) pemantapan pengelolaan data dan statistik sektoral secara terpadu dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia;
- 4) pemantapan sistem keamanan data dan informasi daerah;
- 5) pengembangan pengelolaan arsip digital secara menyeluruh;
- 6) peningkatan penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem merit dalam rangka mewujudkan ASN yang unggul;
- 7) penguatan penyelenggaraan SPIP dan APIP untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik;
- 8) pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdaya saing;
- 9) peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis untuk mewujudkan masyarakat sejahtera;
- 10) peningkatan kualitas riset dan inovasi sebagai dasar penyusunan perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis untuk mewujudkan masyarakat sejahtera;
- 11) pemantapan kapasitas fiskal dan pengelolaan keuangan menuju kemandirian keuangan daerah; dan
- 12) pemantapan kapasitas desa dalam membangun.

**d. mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan**, melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) peningkatan ketersediaan sumber daya air dan pengurangan lahan kritis;
- 2) pengurangan sampah anorganik, digitalisasi pemantauan kualitas udara, air, perwujudan program kampung iklim (PROKLIM);
- 3) pelayanan transportasi yang mudah dijangkau, aman dan nyaman. Sinergitas moda transportasi;
- 4) pemantapan infrastruktur jalan dan jembatan, drainase. Pemantapan akses air minum aman, sanitasi aman. Pemantapan *green building* di bangunan publik, terpenuhinya RDTR, terwujudnya ketaatan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang, pembangunan pemindahan pusat pemerintahan tahap kedua; dan
- 5) Pemantapan penanganan kawasan kumuh, pemantapan kualitas perumahan dan Kawasan permukiman, pemantapan Prasarana Sarana Utilitas dan rumah tangga yang mengakses internet.



**e. mewujudkan kondusivitas wilayah dan tangguh terhadap bencana,** melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) peningkatan sensitivitas dan responsivitas dalam pengurangan risiko bencana;
- 2) pemeliharaan kondusivitas wilayah dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait;
- 3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam berpolitik; dan
- 4) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan konflik sosial.

**4. Tahun 2040-2045**

Tujuan pembangunan Tahun 2040-2045 Kabupaten Semarang adalah mewujudkan **Kabupaten Semarang Mandiri**, dengan arah kebijakan yang meliputi:

**a. mewujudkan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter,** melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) perwujudan pemenuhan mutu pendidikan yang inklusif berbasis teknologi untuk mendukung Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun;
- 2) perwujudan Kabupaten Semarang Sehat;
- 3) keberlanjutan Keluarga Sejahtera;
- 4) keberlanjutan kebudayaan Kabupaten Semarang yang berkarakter;
- 5) keberlanjutan literasi digital;
- 6) keberlanjutan peran pemuda dalam pembangunan;
- 7) kemiskinan menuju nol;
- 8) terwujudnya kesejahteraan sosial bagi PPKS;
- 9) perwujudan kualitas hidup perempuan dan anak; dan
- 10) pengurangan pengangguran secara signifikan.

**b. mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,** melalui arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) menjamin keberlanjutan produk pertanian, SDM yang mendorong pertanian lestari, pemantapan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan stakeholder lain dalam pengembangan kualitas SDM;
- 2) perwujudan ekonomi hijau dan pemantapan ekonomi *sirkuler green industry*;
- 3) keberlanjutan produk UMKM;
- 4) keberlanjutan peran koperasi dalam pemberian akses permodalan dan pemasaran pada pelaku usaha;
- 5) keberlanjutan perluasan pasar global;
- 6) keberlanjutan ekowisata, peningkatan dampak positif *multiplier effect* sektor pariwisata;
- 7) keberlanjutan investasi dan memperluas potensi investasi daerah; dan
- 8) keberlanjutan ketersediaan pangan utama, cadangan logistik, keanekaragaman pangan, keamanan pangan dan pengembangan pangan lokal.

**c. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif, melalui arah kebijakan sebagai berikut:**

- 1) pemenuhan kepemilikan dokumen adminduk bagi seluruh masyarakat;
- 2) perwujudan penyelenggaraan SPBE yang terintegrasi, efisien dan inovatif;
- 3) perwujudan Satu Data Indonesia yang berkualitas;
- 4) perwujudan sistem data dan informasi pemerintah daerah yang tangguh;
- 5) terwujudnya pengelolaan arsip digital yang efektif dan efisien;
- 6) peningkatan penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem merit dalam rangka mewujudkan ASN yang tangguh dan adaptif;
- 7) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi;
- 8) perwujudan kualitas tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan kemandirian daerah;
- 9) peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis untuk mewujudkan kemandirian daerah;
- 10) peningkatan kualitas riset dan inovasi sebagai dasar penyusunan perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis untuk mewujudkan kemandirian daerah;
- 11) kemandirian fiskal dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel; dan
- 12) perwujudan kemandirian desa.

**d. mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui arah kebijakan sebagai berikut:**

- 1) perwujudan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, *zero waste*;
- 2) terwujudnya sistem transportasi yang berorientasi pada pengembangan wilayah;
- 3) terwujudnya pemanfaatan sesuai dengan peruntukan tata ruang; dan
- 4) terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang terjangkau dan layak huni dan rumah tangga yang mengakses internet.

**e. mewujudkan kondusivitas wilayah dan tangguh terhadap bencana, melalui arah kebijakan sebagai berikut:**

- 1) terwujudnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana;
- 2) terwujudnya wilayah yang kondusif;
- 3) terwujudnya masyarakat yang demokratis; dan
- 4) terwujudnya kondisi masyarakat yang toleran dan damai.

Berikut penyelarasan periode dan tema RPJPD Kabupaten Semarang dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045:

**Tabel 5.1**  
**Penyelarasan Periode dan Tema RPJPD Kabupaten Semarang dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045**

Periode	RPJPD Provinsi Jawa Tengah	RPJPD Kabupaten Semarang
2025-2029	Penguatan Landasan Transformasi	Penguatan Pondasi Kabupaten Semarang Berdaya Saing
2030-2034	Akselerasi Transformasi	Percepatan Kabupaten Semarang Inovatif
2035-2039	Pemantapan Transformasi	Mewujudkan Kabupaten Semarang Sejahtera
2040-2045	Perwujudan Visi	Mewujudkan Kabupaten Semarang Mandiri

**Tabel 5.2**  
**Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045**

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
<b>Visi Kabupaten Semarang 2045: Kabupaten Semarang yang Berbudaya, Berdaya Saing, Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan</b>	<b>Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kualitas pendidikan yang bermutu dengan fokus peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan di semua satuan pendidikan kewenangan daerah untuk mendukung perwujudan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun.</li> <li>2. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan ditunjang transformasi menuju digitalisasi layanan kesehatan.</li> <li>3. Penguatan sarana dan prasarana terutama pada pelayanan ibu anak sampai tingkat pelayanan primer dan rujukan, digitalisasi pelayanan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan perilaku hidup sehat, penguatan kolaborasi stakeholder, pemenuhan standar dan mutu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan-kualitas pendidikan yang bermutu dengan fokus peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan di semua satuan pendidikan kewenangan daerah untuk mendukung perwujudan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun.</li> <li>2. Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana terutama pada pelayanan ibu anak sampai tingkat pelayanan primer dan rujukan, digitalisasi pelayanan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan perilaku hidup sehat, penguatan kolaborasi stakeholder, pemenuhan standar dan mutu pelayanan kesehatan.</li> <li>3. Percepatan kualitas pembangunan keluarga dengan fokus penguatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan kualitas pendidikan yang bermutu dengan fokus peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemerataan kualitas pendidikan di semua satuan pendidikan kewenangan daerah, digitalisasi pendidikan dan mutu pendidikan inklusif untuk mendukung perwujudan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun.</li> <li>2. Pemantapan sarana dan prasarana terutama pada pelayanan ibu anak sampai tingkat pelayanan primer dan rujukan, digitalisasi pelayanan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan perilaku</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perwujudan pemenuhan mutu pendidikan yang inklusif berbasis teknologi untuk mendukung perwujudan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun.</li> <li>2. Perwujudan Kabupaten Semarang Sehat.</li> <li>3. Keberlanjutan Keluarga Sejahtera.</li> <li>4. Keberlanjutan kebudayaan Kabupaten Semarang yang berkarakter.</li> <li>5. Keberlanjutan literasi digital.</li> <li>6. Keberlanjutan peran pemuda dalam pembangunan.</li> <li>7. Kemiskinan menuju nol.</li> <li>8. Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi PPKS.</li> <li>9. Perwujudan kualitas hidup perempuan</li> </ol>

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		<p>pelayanan kesehatan.</p> <p>4. Penguatan kualitas pembangunan keluarga dengan fokus penguatan pembinaan keluarga balita, keluarga remaja, keluarga dan pusat informasi upaya peningkatan kesehatan reproduksi remaja, peningkatan pendapatan keluarga dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.</p> <p>5. Penguatan pemajuan kebudayaan pada cagar budaya dan warisan tak benda yang dilestarikan, kunjungan tempat bersejarah serta penguatan kesenian daerah</p> <p>6. Penguatan pembangunan literasi masyarakat dengan melakukan penguatan perpustakaan daerah, kolaborasi dengan perpustakaan sekolah, penguatan perpustakaan desa, memperbanyak event perpustakaan, perpustakaan berbasis inklusi sosial</p> <p>7. Membangun pemuda yang</p>	<p>pembinaan keluarga balita, keluarga remaja, keluarga dan pusat informasi upaya peningkatan kesehatan reproduksi remaja, peningkatan pendapatan keluarga dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.</p> <p>4. Percepatan kebudayaan pada cagar budaya dan warisan tak benda yang dilestarikan serta percepatan kesenian daerah.</p> <p>5. Percepatan pembangunan literasi masyarakat dengan melakukan modernisasi perpustakaan daerah, kolaborasi dengan perpustakaan sekolah, penguatan perpustakaan desa, memperbanyak event perpustakaan, perpustakaan berbasis inklusi sosial.</p> <p>6. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan.</p> <p>7. Penguatan jaminan dan perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat</p>	<p>hidup sehat, penguatan kolaborasi stakeholder, pemenuhan standar dan mutu pelayanan kesehatan.</p> <p>3. Pemantapan kualitas pembangunan keluarga dengan fokus penguatan pembinaan keluarga balita, keluarga remaja, keluarga dan pusat informasi upaya peningkatan kesehatan reproduksi remaja, peningkatan pendapatan keluarga dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.</p> <p>4. Pemantapan pemajuan kebudayaan.</p> <p>5. Perluasan pembangunan literasi masyarakat dengan melakukan penguatan perpustakaan daerah, kolaborasi dengan perpustakaan sekolah, penguatan perpustakaan desa,</p>	<p>dan anak.</p> <p>10. Pengurangan pengangguran secara signifikan.</p>

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		<p>berkarakter, penguatan kelembagaan pemuda, peningkatan prestasi pemuda di tingkat global.</p> <p>8. Peningkatan jaminan dan perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui kolaborasi lintas stakeholder.</p> <p>9. Peningkatan kapasitas Penguatan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) melalui lintas stakeholder.</p> <p>10. Penguatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, kolaborasi stakeholder dalam mengurangi ketimpangan gender, memperkuat pengarusutamaan gender, penguatan kabupaten layak anak dan perempuan.</p> <p>11. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, perluasan kesempatan kerja,</p>	<p>untuk memperkuat ekonomi masyarakat miskin melalui kolaborasi lintas stakeholder.</p> <p>8. Penguatan kapasitas Penguatan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) melalui lintas stakeholder.</p> <p>9. Percepatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, kolaborasi stakeholder dalam mengurangi ketimpangan gender, percepatan pengarusutamaan gender, percepatan kabupaten layak anak dan perempuan.</p> <p>10. Penguatan Kompetensi produktivitas, dan akses lapangan kerja bagi angkatan kerja.</p> <p>11. Percepatan Kompetensi Tenaga Kerja, perluasan kesempatan kerja, pencegahan terjadinya perselisihan industrial,</p>	<p>memperbanyak event perpustakaan, perpustakaan berbasis inklusi sosial.</p> <p>6. Pemantapan peran Pemuda dalam Pembangunan.</p> <p>7. Pemantapan jaminan dan perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat untuk memantapkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui kolaborasi lintas stakeholder.</p> <p>8. Pemantapan kapasitas Penguatan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) melalui lintas stakeholder.</p> <p>9. Pemantapan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak, kolaborasi stakeholder</p>	

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		<p>pencegahan terjadinya perselisihan industrial, penguatan peran vokasi dalam penyerapan tenaga kerja dan penguatan kolaborasi program dengan stakeholder lain. Penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan, Penguatan tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan</p>	<p>penguatan peran vokasi dalam penyerapan tenaga kerja dan penguatan kolaborasi program dengan stakeholder lain. Percepatan kepemilikan jaminan sosial ketenagakerjaan baik formal maupun non formal</p>	<p>dalam mengurangi ketimpangan gender, percepatan pengarusutamaan gender, percepatan kabupaten layak anak dan perempuan.</p> <p>10. Pemantapan tenaga kerja yang terampil dan globalisasi. Pemantapan kepemilikan jaminan sosial ketenagakerjaan baik formal maupun non formal</p>	
	<b>Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif</b>	<p>1. Peningkatan kualitas petani, pemanfaatan teknologi tepat guna (pola tanam, pupuk, benih/bibit, sarpras) pembatasan alih fungsi lahan, pengembangan petani milenial, pengembangan kelembagaan petani (penyuluh pertanian), pelestarian embung yang produktif, pengembangan pertanian terintegrasi, pengendalian hama dan penyakit, pengembangan produk unggulan.</p> <p>2. Inisiasi ekonomi hijau dan perencanaan kawasan</p>	<p>1. Hilirisasi pertanian (industrialisasi pertanian), penguatan kelembagaan pertanian (KUD, BUMDes), peningkatan manajemen pengelolaan hasil pertanian, pengembangan, diversifikasi dan rekayasa produk pertanian, pengembangan branding produk unggulan, pemantapan sarpras pertanian. Digitalisasi pemasaran produk pertanian, perluasan petani millennial (<i>urban farming</i>), kolaborasi dengan</p>	<p>1. Peningkatan pendapatan petani dengan fokus industrialisasi pertanian, pemantapan pertanian terintegrasi, peningkatan kerja sama antar daerah dalam pemasaran dan produk pertanian, penguatan diversifikasi dan rekayasa produk pertanian, perluasan branding produk unggulan, menjamin eksistensi SDM pertanian dengan</p>	<p>1. Menjamin keberlanjutan produk pertanian, SDM yang mendorong pertanian lestari, pemantapan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan stakeholder lain dalam pengembangan kualitas SDM.</p> <p>2. Perwujudan ekonomi hijau dan pemantapan ekonomi <i>sirkuler green industry</i>.</p> <p>3. Keberlanjutan produk UMKM.</p>



Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		<p>industri yang berwawasan lingkungan (<i>green building, green environment</i>).</p> <p>3. Peningkatan kualitas produk UMKM (pengolahan sampai pengemasan), kemudahan akses permodalan, peningkatan <i>marketplace</i> (digitalisasi pemasaran), branding produk UMKM, kerja sama pemasaran produk UMKM.</p> <p>4. Peningkatan peran koperasi dalam pemberian akses permodalan dan pemasaran pada pelaku usaha.</p> <p>5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan (pergudangan, pasar), efisiensi jalur distribusi perdagangan, menjamin perlindungan konsumen dan produsen, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, digitalisasi sarana perdagangan, memasuki pasar global.</p> <p>6. Meningkatkan sarpras obyek Wisata, mengembangkan digitalisasi pemasaran pariwisata, peningkatan ekonomi kreatif,</p>	<p>perguruan tinggi dan stakeholder lain dalam pengembangan kualitas SDM pertanian.</p> <p>2. Penerapan ekonomi hijau dan pembangunan kawasan industri yang berwawasan lingkungan (<i>green building, green environment</i>).</p> <p>3. Pemantapan kualitas produk UMKM, perluasan akses permodalan, UMKM dengan jaminan mutu (sertifikasi produk), pemantapan <i>marketplace</i>, perluasan daerah pemasaran.</p> <p>4. Pemantapan peran koperasi dalam pemberian akses permodalan dan pemasaran pada pelaku usaha.</p> <p>5. Pemantapan sarana dan prasarana perdagangan, memantapkan perlindungan pelaku usaha, mendorong ekspor.</p> <p>6. Sinergitas pariwisata dengan pertanian, kebudayaan, industri, pengembangan ekowisata,</p>	<p>pendidikan pertanian untuk keluarga petani.</p> <p>2. Pemantapan penerapan ekonomi hijau dan pengelolaan kawasan industri dengan ekonomi sirkuler, <i>green industry</i>.</p> <p>3. Pengembangan produk UMKM yang memiliki jaminan mutu (sertifikasi), pemantapan teknologi dalam kualitas produk, pemantapan daerah pemasaran.</p> <p>4. Pengembangan peran koperasi dalam pemberian akses permodalan dan pemasaran pada pelaku usaha.</p> <p>5. Penguatan kualitas dan diversifikasi produk dan perluasan pasar ekspor.</p> <p>6. Perluasan ekowisata, peningkatan lama kunjungan wisata.</p> <p>7. Sinergitas investasi, kawasan industri dan</p>	<p>4. Keberlanjutan peran koperasi dalam pemberian akses permodalan dan pemasaran pada pelaku usaha.</p> <p>5. Keberlanjutan perluasan pasar global.</p> <p>6. Keberlanjutan ekowisata, peningkatan dampak positif <i>multiplier effect</i> sektor pariwisata.</p> <p>7. Keberlanjutan investasi dan memperluas potensi investasi daerah.</p> <p>8. Keberlanjutan ketersediaan pangan utama, cadangan logistik, keanekaragaman pangan, keamanan pangan dan pengembangan pangan lokal.</p>

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		<p>pengembangan akomodasi wisata (hotel, travel, biro), penguatan kelembagaan pariwisata, peningkatan kapasitas SDM pariwisata.</p> <p>7. Meningkatkan kemudahan investasi (perijinan, pemberian insentif, kepastian berusaha).</p> <p>8. Meningkatkan ketersediaan pangan utama, cadangan logistik, keanekaragaman pangan, keamanan pangan dan pengembangan pangan lokal.</p>	<p>pengembangan ekonomi kreatif, pemantapan akomodasi wisata, pemantapan kelembagaan pariwisata, pemantapan SDM Pariwisata.</p> <p>7. Pemantapan digitalisasi perizinan untuk mendukung kemudahan investasi.</p> <p>8. Pemantapan ketersediaan pangan utama, cadangan logistik, keanekaragaman pangan, keamanan pangan dan pengembangan pangan lokal.</p>	<p>tenaga kerja.</p> <p>8. Perluasan ketersediaan pangan utama, cadangan logistik, keanekaragaman pangan, keamanan pangan dan pengembangan pangan lokal.</p>	
	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif</b>	<p>1. Peningkatan jangkauan layanan administrasi kependudukan secara digital.</p> <p>2. Peningkatan penyelenggaraan SPBE dalam rangka mendukung transformasi digital sektor pemerintahan.</p> <p>3. Peningkatan pengelolaan data dan statistik sektoral secara terpadu dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia.</p> <p>4. Peningkatan keamanan data dan informasi pemerintah</p>	<p>1. Pengembangan digitalisasi layanan administrasi kependudukan secara menyeluruh.</p> <p>2. Percepatan penyelenggaraan SPBE untuk mendukung digitalisasi sektor pemerintahan.</p> <p>3. Perluasan pengelolaan statistik sektoral dalam pengelolaan Satu Data Indonesia.</p> <p>4. Pengembangan sistem keamanan data dan informasi pemerintah</p>	<p>1. Penguatan digitalisasi layanan administrasi kependudukan secara menyeluruh.</p> <p>2. Pemantapan penyelenggaraan SPBE yang inovatif dalam pelayanan publik.</p> <p>3. Pemantapan pengelolaan data dan statistik sektoral secara terpadu dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia.</p> <p>4. Pemantapan sistem keamanan data dan</p>	<p>1. Pemenuhan kepemilikan dokumen adminduk bagi seluruh masyarakat.</p> <p>2. Perwujudan penyelenggaraan SPBE yang terintegrasi, efisien dan inovatif.</p> <p>3. Perwujudan Satu Data Indonesia yang berkualitas.</p> <p>4. Perwujudan sistem data dan informasi pemerintah daerah</p>

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		<p>daerah.</p> <p>5. Transformasi pengelolaan arsip secara digital.</p> <p>6. Peningkatan penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem merit dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional sejahtera dan berintegritas.</p> <p>7. Optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).</p> <p>8. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>9. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis untuk meningkatkan daya saing daerah.</p> <p>10. Peningkatan kualitas riset dan inovasi sebagai</p>	<p>daerah.</p> <p>5. Optimalisasi pengelolaan arsip digital melalui peningkatan dan pengelolaan sumber daya.</p> <p>6. Peningkatan penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem merit dalam rangka mewujudkan ASN yang kompetitif.</p> <p>7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP dan APIP.</p> <p>8. Penguatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdaya saing.</p> <p>9. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis dalam rangka meningkatkan keunggulan daerah.</p> <p>10. Peningkatan kualitas riset dan inovasi sebagai dasar penyusunan perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam</p>	<p>informasi daerah.</p> <p>5. Pengembangan pengelolaan arsip digital secara menyeluruh.</p> <p>6. Peningkatan penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem merit dalam rangka mewujudkan ASN yang unggul.</p> <p>7. Penguatan penyelenggaraan SPIP dan APIP untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.</p> <p>8. Pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang berdaya saing.</p> <p>9. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.</p>	<p>yang tangguh.</p> <p>5. Terwujudnya pengelolaan arsip digital yang efektif dan efisien.</p> <p>6. Peningkatan penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistem merit dalam rangka mewujudkan ASN yang tangguh dan adaptif.</p> <p>7. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.</p> <p>8. Perwujudan kualitas tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan kemandirian daerah.</p> <p>9. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis untuk</p>

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		<p>dasar penyusunan perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis untuk meningkatkan daya saing daerah.</p> <p>11. Peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>12. Peningkatan kapasitas desa dalam membangun.</p>	<p>penanganan permasalahan dan isu strategis dalam rangka meningkatkan keunggulan daerah.</p> <p>11. Penguatan kapasitas fiskal dan pengelolaan keuangan menuju kemandirian keuangan daerah.</p> <p>12. Penguatan kapasitas desa dalam membangun.</p>	<p>10. Peningkatan kualitas riset dan inovasi sebagai dasar penyusunan perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.</p> <p>11. Pemantapan kapasitas fiskal dan pengelolaan keuangan menuju kemandirian keuangan daerah.</p> <p>12. Pemantapan kapasitas desa dalam membangun.</p>	<p>mewujudkan kemandirian daerah.</p> <p>10. Peningkatan kualitas riset dan inovasi sebagai dasar penyusunan perencanaan yang holistik, tematik dan integratif serta konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis untuk mewujudkan kemandirian daerah.</p> <p>11. Kemandirian fiskal dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.</p> <p>12. Perwujudan kemandirian desa</p>
	<b>Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan</b>	<p>1. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pemenuhan indeks kualitas udara, air dan tutupan lahan. Peningkatan manajemen pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran masyarakat mengelola</p>	<p>1. Penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, pemenuhan indeks kualitas udara, air dan tutupan lahan. Penguatan manajemen pengelolaan sampah, peningkatan penanganan sampah tuntas di tempat,</p>	<p>1. Peningkatan ketersediaan sumber daya air dan pengurangan lahan kritis.</p> <p>2. Pengurangan sampah anorganik, digitalisasi pemantauan kualitas udara, air, perwujudan</p>	<p>1. Perwujudan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, zero waste.</p> <p>2. Terwujudnya sistem transportasi yang</p>

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		<p>sampah, pemenuhan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah, sinergitas pengelolaan sampah antara lain pasar dan Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (TPS3R). Peningkatan penanganan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya). Peningkatan kualitas dokumen lingkungan hidup. Peningkatan Program Kampung Iklim (PROKLIM).</p> <p>2. Peningkatan ketersediaan transportasi dan keselamatan penumpang serta pengguna jalan. Peningkatan konektivitas antar wilayah menuju daerah industri, pariwisata dan pertanian serta antar wilayah yang berbatasan;</p> <p>3. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, drainase, pemenuhan akses air minum layak, sanitasi layak. Mendorong <i>green building</i> di bangunan publik,</p>	<p>peningkatan sarana dan prasarana persampahan, penguatan kelembagaan pengelolaan sampah, penguatan sinergitas pengelolaan sampah antara lain pasar dan Tempat Pengolahan Sampah <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (TPS3R). Penguatan penanganan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya). Penguatan kualitas dokumen lingkungan hidup. Penguatan Program Kampung Iklim (PROKLIM).</p> <p>2. Digitalisasi pelayanan transportasi dan keselamatan penumpang, perluasan pelayanan untuk daerah perbatasan dan daerah pelosok serta kolaborasi program dalam penyediaan angkutan.</p> <p>3. Perluasan infrastruktur jalan dan jembatan, drainase. Pemenuhan akses air minum aman, sanitasi aman. Memperluas <i>green building</i> di bangunan publik, penyusunan RDTR,</p>	<p>program kampung iklim (PROKLIM).</p> <p>3. Pelayanan transportasi yang mudah dijangkau, aman dan nyaman. Sinergitas moda transportasi.</p> <p>4. Pemantapan infrastruktur jalan dan jembatan, drainase. Pemantapan akses air minum aman, sanitasi aman. Pemantapan green building di bangunan publik, terwujudnya ketaatan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang, pembangunan pemindahan pusat pemerintahan tahap kedua.</p> <p>5. Pemantapan penanganan kawasan kumuh, pemantapan kualitas perumahan dan Kawasan permukiman, pemantapan Prasarana Sarana Utilitas dan rumah tangga yang</p>	<p>berorientasi pada pengembangan wilayah.</p> <p>3. Terwujudnya pemanfaatan sesuai dengan peruntukan tata ruang.</p> <p>4. Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang terjangkau dan layak huni dan rumah tangga yang mengakses internet.</p>

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
		<p>penyusunan RDTR, peningkatan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang, digitalisasi informasi tata ruang dan perizinan bangunan, penyediaan lahan untuk pemindahan pusat pemerintahan.</p> <p>4. Penanganan Kawasan kumuh, peningkatan kualitas perumahan dan Kawasan permukiman, peningkatan Prasarana Sarana Utilitas dan rumah tangga yang mengakses internet</p>	<p>pemantapan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukkan tata ruang, pembangunan pemindahan pusat pemerintahan tahap awal.</p> <p>4. Perluasan penanganan kawasan kumuh, perluasan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, perluasan prasarana sarana utilitas dan rumah tangga yang mengakses internet.</p>	<p>mengakses internet.</p>	
	<b>Mewujudkan kondusivitas Wilayah Dan Tangguh Terhadap Bencana</b>	<p>1. Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.</p> <p>2. Penguatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah.</p> <p>3. Peningkatan kesadaran berpolitik pada masyarakat.</p> <p>4. Peningkatan kewaspadaan dini masyarakat dalam pencegahan konflik sosial.</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.</p> <p>2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah dengan pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>3. Penguatan literasi politik masyarakat.</p> <p>4. Penguatan pengetahuan masyarakat dalam mencegah konflik sosial.</p>	<p>1. Peningkatan sensitivitas dan responsivitas dalam pengurangan risiko bencana.</p> <p>2. Pemeliharaan kondusivitas wilayah dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait.</p> <p>3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berpolitik.</p> <p>4. Peningkatan partisipasi</p>	<p>1. Terwujudnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana.</p> <p>2. Terwujudnya wilayah yang kondusif.</p> <p>3. Terwujudnya masyarakat yang demokratis.</p> <p>4. Terwujudnya kondisi masyarakat yang toleran dan damai.</p>

Visi	Misi	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kebijakan 2030-2034	Arah Kebijakan 2035-2039	Arah Kebijakan 2040-2045
				masyarakat dalam pencegahan konflik sosial.	



5.2. Sasaran Pokok

Sasaran Pokok adalah gambaran rincian kinerja daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah. Sasaran pokok merupakan kinerja yang merefleksikan aspek kesejahteraan, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum pada setiap tahapan dengan menggunakan indikator-indikator yang bersifat progresif. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Perumusan sasaran pokok dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan.

Sasaran pokok yang akan dicapai selama kurun waktu Tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2025-2045**

Misi		Sasaran Pokok		Arah Pembangunan
1	Mewujudkan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter.	1	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.	SM1) Mewujudkan pemenuhan mutu pendidikan yang inklusif berbasis teknologi dan budaya literasi
				SM2) Mewujudkan kesehatan untuk semua dengan basis upaya kesehatan masyarakat dan perorangan
				SM3) Mewujudkan Keberlanjutan kebudayaan Kabupaten Semarang yang berkarakter.
		2	Terwujudnya penanganan kemiskinan dan PPKS.	SM4) Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial
		3	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	SM5) Perwujudan kualitas hidup perempuan dan anak.
		4	Terwujudnya pengangguran terbuka yang menurun	SM6) Pengurangan pengangguran secara signifikan.
		5	Terwujudnya kontribusi sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi.	SM7) Peningkatan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi (Industri Pengolahan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan
				SM8) Mewujudkan
2	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.	6	Terwujudnya akses dan	

Misi		Sasaran Pokok		Arah Pembangunan
			konektivitas menuju pertumbuhan ekonomi.	kualitas jalan mendukung pertumbuhan ekonomi
				SM9) Terwujudnya sistem transportasi yang berorientasi pada pengembangan wilayah.
		7	Terwujudnya investasi daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.	SM10) Keberlanjutan investasi dan memperluas potensi investasi daerah.
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif.	8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.	SM11) Mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik
		9	Terwujudnya Pembangunan Desa yang mandiri.	SM12) Perwujudan kemandirian desa
4	Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.	10	Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari	SM 13) Perwujudan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, zero waste.
		11	Terwujudnya perumahan dan Kawasan permukiman yang layak	SM 14) Terwujudnya perumahan dan Kawasan permukiman yang layak
				SM 15) Penyediaan air minum dan sanitasi aman
5	Mewujudkan kondusivitas wilayah dan tangguh terhadap bencana.	12	Terwujudnya kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kondusivitas wilayah	SM 16) Terwujudnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana.
				SM 17) Terwujudnya wilayah yang kondusif.

Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan, dan indikator kinerjanya lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

**1. Sasaran Pokok 1 : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.**

**SM1) Mewujudkan pemenuhan mutu pendidikan yang inklusif berbasis teknologi dan budaya literasi**

Pendidikan dan budaya literasi memiliki peran dalam mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing, Arah kebijakan Kabupaten Semarang untuk mewujudkan pemenuhan

mutu pendidikan yang inklusif dan berbasis teknologi dan budaya literasi dalam 20 tahun kedepan yaitu 1) peningkatan pendidikan yang bermutu dan inklusif melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan, mengembangkan sekolah inklusi, mewujudkan pemerataan pembangunan sekolah dan mewujudkan anak sekolah yang berkarakter, mendorong peran kesetaraan dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah; 2) Peningkatan literasi masyarakat melalui peningkatan minat baca masyarakat, peningkatan kunjungan perpustakaan dan peningkatan kualitas perpustakaan

**SM 2) Mewujudkan kesehatan untuk semua dengan basis upaya kesehatan masyarakat dan perorangan.**

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Arah kebijakan untuk mewujudkan kualitas kesehatan kesehatan untuk semua dengan basis upaya kesehatan masyarakat dan perorangan di Kabupaten Semarang dalam dua puluh tahun kedepan yaitu 1) Meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan perilaku hidup sehat, lebih mengedepankan promotif dan preventif, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan, mendorong pencapaian universal health coverage. meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dalam rangka menurunkan penyakit menular, memperbaiki gizi masyarakat dan balita; 2) Meningkatkan kualitas keluarga dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, peningkatan peran keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga

**SM3) Mewujudkan Keberlanjutan kebudayaan Kabupaten Semarang yang berkarakter.**

Kebudayaan memiliki peran dalam mewujudkan kualitas masyarakat yang lebih baik, sehingga menciptakan masyarakat yang berbudaya. Arah kebijakan Kabupaten Semarang untuk mewujudkan keberlanjutan kebudayaan Kabupaten Semarang yang berkarakter dalam dua puluh tahun kedepan yaitu Peningkatan pemajuan kebudayaan melalui pelestarian pada cagar budaya, budaya tak benda dan kesenian, pengembangan museum dalam rangka bentuk pelestarian budaya kabupaten Semarang.

**2. Sasaran Pokok 2 : Terwujudnya penanganan kemiskinan dan PPKS.**

**SM4) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial**

Penanganan kemiskinan dan PPKS dilakukan pada masyarakat Kabupaten Semarang tanpa terkecuali sesuai tingkat kerentanan dengan prinsip berkeadilan. Hal ini ditujukan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan Kabupaten Semarang dalam dua puluh tahun ke depan untuk hal ini yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penanganan kemiskinan, mendorong kolaborasi dengan multi sector dan stakeholder, penurunan beban pengeluaran penduduk miskin, mengurangi kesenjangan pendapatan, peningkatan keterampilan

penduduk miskin, penanganan PPKS sesuai dengan kebutuhan, menguatkan PSKS dalam membantu pemerintah dalam penanganan PPKS

**3. Sasaran Pokok 3 : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender  
SM5) Perwujudan kualitas hidup perempuan dan anak.**

Kualitas hidup perempuan dan anak harus terus ditingkatkan. Kebijakan Kabupaten Semarang dalam dua puluh tahun ke depan untuk hal ini yaitu Peningkatan kesetaraan gender melalui peningkatan pemberdayaan pada perempuan, mendorong pengarusutamaan gender, perlindungan pada perempuan dan anak, memenuhi hak anak, mengembangkan kelembagaan responsive gender dan Lembaga penanganan kekerasan pada anak dan perempuan

**4. Sasaran Pokok 4 : Terwujudnya pengangguran terbuka yang menurun  
SM6) Pengurangan pengangguran secara signifikan.**

Pengangguran merupakan sesuatu yang harus dikurangi agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Kabupaten Semarang dalam dua puluh tahun ke depan untuk hal ini yaitu pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, mengembangkan kolaborasi pendidikan vokasi dengan perusahaan atau investor, mengembangkan kualitas pekerja informal, meningkatkan jaminan perlindungan tenaga kerja, meningkatkan keterampilan dan kompetensi angkatan kerja perempuan

**5. Sasaran Pokok 5 : Terwujudnya kontribusi sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi.**

**SM 7) Peningkatan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi (Industri Pengolahan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan)**

Peningkatan perekonomian harus didukung oleh sektor unggulan daerah. Kebijakan Kabupaten Semarang dalam dua puluh tahun ke depan untuk hal ini yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi difokuskan pada 1) pengembangan industri pengolahan baik pada Kawasan industri atau Kawasan peruntukkan industri mendukung ekonomi hijau, 2) peningkatan hilirisasi dan modernisasi pertanian yang mendukung ekonomi hijau, 3) meningkatkan ketahanan pangan, keamanan pangan dan keanekaragaman pangan, 4) mengembangkan pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, mendorong ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata, 5) meningkatkan produk unggulan potensi ekspor, 6) mengembangkan kualitas UMKM, 7) mendorong UMKM yang naik kelas, pengembangan sinergi koperasi dengan UMKM sebagai tempat pemasaran produk dan pengembangan modal UMKM, 8) mewujudkan pemerataan pembangunan dan 9) mendorong terwujudnya daerah pertumbuhan ekonomi baru sesuai dengan tata ruang.

**6. Sasaran Pokok 6 : Terwujudnya akses dan konektivitas menuju pertumbuhan ekonomi.**

**SM8) Mewujudkan kualitas jalan mendukung pertumbuhan ekonomi.**

Jalan merupakan sesuatu yang vital dalam perekonomian suatu wilayah. Kondisi jalan yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan lebih baik. Kebijakan Kabupaten Semarang dalam dua puluh tahun ke depan untuk hal ini yaitu meningkatkan kualitas jalan yang memperlancar arus barang dan jasa, mempermudah akses menuju destinasi wisata dan pusat pertumbuhan ekonomi.

**SM9) Terwujudnya sistem transportasi yang berorientasi pada pengembangan wilayah.**

Sistem transportasi yang baik akan mempercepat pergerakan barang dan orang dalam beraktifitas. Kebijakan Kabupaten Semarang dalam dua puluh tahun ke depan untuk hal ini yaitu meningkatkan keselamatan dalam transportasi, melengkapi rambu rambu jalan, mengembangkan jaringan angkutan dan mendorong penggunaan transportasi massal untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.

**7. Sasaran Pokok 7 : Terwujudnya investasi daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.**

**SM10) Keberlanjutan investasi dan memperluas potensi investasi daerah.**

Peningkatan perekonomian di suatu daerah dipengaruhi oleh banyaknya investasi yang masuk pada wilayah tersebut. Kebijakan Kabupaten Semarang dalam dua puluh tahun ke depan untuk hal ini yaitu meningkatkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja, mempermudah pelayanan perizinan pada investasi.

**8. Sasaran Pokok 8 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.**

**SM 11) Mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik**

Pelayanan publik harus selalu ditingkatkan oleh pemerintah. Hal ini perlu didukung dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Kebijakan Kabupaten Semarang dalam dua puluh tahun ke depan untuk hal ini yaitu mewujudkan reformasi birokrasi melalui peningkatan perencanaan dan kapasitas fiskal daerah, mendorong reformasi hukum, peningkatan kapasitas ASN, implementasi sistem merit, peningkatan pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat, mewujudkan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, mewujudkan kualitas pengawasan, dan integritas nasional

**9. Sasaran Pokok 9 : Terwujudnya Pembangunan Desa yang mandiri.**

**SM12) Perwujudan kemandirian desa**

Pembangunan desa harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, agar mewujudkan desa yang maju. Kebijakan Kabupaten Semarang dalam dua puluh tahun ke depan untuk hal ini yaitu perwujudan desa mandiri melalui peningkatan sarana dan prasarana desa, peningkatan kualitas lingkungan desa dan peningkatan kualitas ekonomi di desa, mendorong kolaborasi dalam pembangunan desa

**10. Sasaran Pokok 10 : Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari**

**SM 13) Perwujudan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, zero waste.**

Lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kebijakan Kabupaten Semarang dalam dua puluh tahun ke depan untuk hal ini yaitu mewujudkan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan pengawasan kualitas udara, air, dan peningkatan tutupan lahan, pengembangan keanekaragaman hayati, pengelolaan sampah dengan menggunakan teknologi, pengurangan sampah pada rumah tangga, pengembangan Bank Sampah dan pengolahan 3R, pengawasan dalam penggunaan karbon dalam proses pembangunan dalam rangka menurunkan emisi GRK,

**11. Sasaran Pokok 11 : Terwujudnya perumahan dan Kawasan permukiman yang layak**

**SM 14) Terwujudnya perumahan dan Kawasan permukiman yang layak**

Perumahan dan kawasan permukiman yang layak akan memberikan kenyamanan pada masyarakat. Kebijakan Kabupaten Semarang dalam dua puluh tahun ke depan untuk hal ini yaitu penyediaan rumah pada masyarakat melalui penyediaan rumah layak huni, dan pengembangan rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, pengembangan perumahan baru disesuaikan dengan tata ruang.

**SM 15) Penyediaan air minum dan sanitasi aman**

Air merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup dan beraktivitas sehari-hari. Selain itu sanitasi harus mendapatkan perhatian dari pemerintah agar meningkatkan kenyamanan masyarakat. Kebijakan Kabupaten Semarang dalam dua puluh tahun ke depan untuk hal ini yaitu pemenuhan air minum dan sanitasi aman melalui penyediaan air minum perpipaan di perkotaan yang aman untuk dikonsumsi dengan meningkatkan jumlah pelanggan yang memenuhi persyaratan, pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja, penyediaan jamban kualitas aman dan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan air minum aman dan sanitasi aman.

**12. Sasaran Pokok 12 : Terwujudnya kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kondusifitas wilayah**

**SM 16) Terwujudnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana.**

Bencana merupakan kejadian yang tidak diinginkan, tetapi pemerintah dan masyarakat harus siap menghadapinya. Kebijakan Kabupaten Semarang dalam dua puluh tahun ke depan untuk hal ini yaitu peningkatan ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan bencana, perwujudan desa/kelurahan tangguh bencana dan kecamatan tangguh bencana.

**SM 17) Terwujudnya wilayah yang kondusif.**

kondusifitas suatu wilayah akan memberikan efek pada keamanan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu dengan terjaganya kondusifitas suatu wilayah akan memberikan efek yang baik pada perekonomian. Kebijakan Kabupaten Semarang dalam dua puluh tahun ke depan untuk hal ini yaitu peningkatan kondusifitas wilayah melalui peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, peningkatan wawasan kebangsaan dan peningkatan kerukunan antar umat beragama.



**Tabel 5.4**  
**Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045**

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline 2025	Target			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.	SM1) Mewujudkan pemenuhan mutu pendidikan yang inklusif berbasis teknologi dan budaya literasi	1. Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):						
			a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	68,00	68,70	72,90	77,10	81,46
			b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	79,00	84,38	89,75	90,00	93,36
			c) Numerasi SD/Sederajat	%	52,00	59,25	68,95	78,65	88,53
			d) Numerasi SMP/Sederajat	%	67,50	67,75	68,00	73,06	85,64
			2. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,89	10,49	11,24	11,99	12,90
			3. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,45	13,81	14,26	14,71	15,16
			4. Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	7,84	8,32	8,92	9,57	10,37
			5. Persentase satuan	%	82,18	83,17	84,16	85,65	87,13

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline 2025	Target			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan						
			6. Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	94,27	95,47	96,97	98,47	100
			7. Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,06	0,5	1,05	1,60	2,19
		SM 2) Mewujudkan kesehatan untuk semua dengan basis upaya kesehatan masyarakat dan perorangan	8. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,22	77,78	79,34	80,90	82,46
			9. Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	7	6	4	3	1
			10. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,44	9,55	8,50	6,00	4,45
			11. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> )	%	90,00	90,00	94,00	97,00	100
			12. Angka keberhasilan pengobatan	%	90	90	92	93	95

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline 2025	Target			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> )						
			13. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	95,91	96,71	97,71	98,71	99,50
			14. Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	66,57	69,74	73,70	77,67	82,42
		SM3) Mewujudkan Keberlanjutan kebudayaan Kabupaten Semarang yang berkarakter.	15. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	18,85	21,72	25,31	28,90	34,10
			16. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	18,51	20,11	22,12	24,13	26,63
			17. Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	40.100	40.300	40.550	40.800	41.100
2	Terwujudnya penanganan kemiskinan	SM4) Meningkatnya kesejahteraan	18. Tingkat Kemiskinan	%	6,80	5,28	3,64	2,00	0,34

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline 2025	Target			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	dan PPKS.	dan perlindungan sosial	19. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	61,31	110,15	171,20	232,25	305,50
			20. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	18,25	19,45	20,95	22,45	24,25
3	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	SM5) Perwujudan kualitas hidup perempuan dan anak.	21. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,330	0,298	0,258	0,218	0,160
4	Terwujudnya pengangguran terbuka yang menurun	SM6) Pengurangan pengangguran secara signifikan.	22. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,95	3,55	3,05	2,55	1,89
			23. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	69,31	71,87	75,07	78,27	82,04
			24. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	38,77	44,13	50,83	57,53	65,57
5	Terwujudnya kontribusi sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi.	SM 7) Peningkatan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi (Industri Pengolahan,	25. Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	39,42	40,67	41,92	44,35	47,25
			26. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,39	3,39	3,58	5,07	6,98
			27. Jumlah Tamu	orang	2584	3141	4009	5117	6857

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline 2025	Target			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Pariwisata, Pertanian, Perdagangan)	Wisatawan Mancanegara						
			28. Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,03	4,82	7,05	9,29	11,97
			29. Return on Asset (ROA) BUMD	%	8,81	10,53	12,69	14,84	17,43
			30. Total dana Pihak ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota	%	3,13	3,28	3,46	3,63	3,81
			31. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota	%	2,86	2,99	3,16	3,31	3,47
			32. Disparitas Harga	%	±10	±10	±10	±10	±10
			33. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,26	1,69	2,22	2,86	3,99
			34. Kapabilitas Inovasi	Angka	2,93	2,97	3,02	3,07	3,13
			35. Persentase rumah tangga dengan Akses Internet	%	78,49	85,89	92,44	97,38	100
			36. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	8,02	6,99	5,61	4,06	2,22
			37. Indeks Ketahanan	Angka	85,93	86,45	87,28	88,27	90,50

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline 2025	Target			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			Pangan (IKP)						
			38. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	64,8	66	67,5	69	70,8
6	Terwujudnya akses dan konektivitas menuju pertumbuhan ekonomi.	SM8) Mewujudkan kualitas jalan mendukung pertumbuhan ekonomi	39. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	69,00	71,20	73,95	76,70	80,00
		SM9) Terwujudnya sistem transportasi yang berorientasi pada pengembangan wilayah.	40. Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	29,00	35,00	43,00	50,00	59,00
7	Terwujudnya investasi daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.	SM10) Keberlanjutan investasi dan memperluas potensi investasi daerah.	41. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	40,87	41,16	41,52	41,88	42,31
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.	SM 11) Mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik	42. Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	61,98	67,98	72,48	76,98	80,00
			43. Indeks Reformasi Hukum	Angka	86,20	88,96	92,41	95,86	100,00
			44. Indeks Sistem Pemerintahan	Angka	3,34	3,74	4,15	4,56	5,00

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline 2025	Target			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			Berbasis Elektronik						
			45. Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,14	4,25	4,45	4,70	5,00
			46. Indeks Integritas Nasional	Angka	74,39	77,59	81,59	85,59	90,68
			47. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,68	0,84	1,03	1,23	1,46
9	Terwujudnya Pembangunan Desa yang mandiri.	SM12) Perwujudan kemandirian desa	48. Persentase Desa Mandiri	%	15,87	19,71	28,84	37,98	49,04
10	Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari	SM 13) Perwujudan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, zero waste.	49. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	73.54	74.23	75.08	75.94	76.97
			50. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	13,75	18,33	35,95	58,13	90
			51. Kontribusi Penurunan Emisi GRK	TonCO2eq	176.647,32	1.373.756,70	3.973.813,65	7.800.170,85	14.009.194,93
11	Terwujudnya perumahan dan Kawasan permukiman yang layak	SM 14) Terwujudnya perumahan dan Kawasan permukiman yang layak	52. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,	%	71,02	76,62	83,62	90,92	100,00
		SM 15) Penyediaan air	53. Akses Rumah Tangga Perkotaan	%	0,117	0,3	21,138	55,159	100

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	Baseline 2025	Target			
						2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		minum dan sanitasi aman	terhadap Air Siap Minum Perpipaan						
			54. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	0,88	1,12	2,02	27,02	74,00
12	Terwujudnya kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kondusivitas wilayah	SM 16) Terwujudnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana.	55. Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	89,67 - 80,87	89,67 - 80,87	80,87 - 72,87	72,87-66,87	66,87-62,68
		SM 17) Terwujudnya wilayah yang kondusif.	56. Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0



Berikut hasil penyelarasan sasaran pokok dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Semarang dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

**Tabel 5.5**  
**Penyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD**  
**Kabupaten Semarang dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2025-2045**

No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten Semarang	
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1	Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif	CJ01. Kesehatan untuk Semua	1)Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.	SM 2) Mewujudkan kesehatan untuk semua dengan basis upaya kesehatan masyarakat dan perorangan
		CJ02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif		SM1) Mewujudkan pemenuhan mutu pendidikan yang inklusif berbasis teknologi dan budaya literasi
		CJ03. Perlindungan Sosial yang Adaptif	2)Terwujudnya penanganan kemiskinan dan PPKS.	SM4) Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial
2	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	CJ04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	5)Terwujudnya kontribusi sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi.	SM 7) Peningkatan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi (Industri Pengolahan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan
			4)Terwujudnya pengangguran terbuka yang menurun	SM6) Pengurangan pengangguran secara signifikan.
			8)Terwujudnya investasi daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.	SM10) Keberlanjutan investasi dan memperluas potensi investasi daerah.
		CJ05. Penerapan Ekonomi Hijau		SM 7) Peningkatan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi (Industri Pengolahan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan)
		CJ06. Transformasi Digital		SM 7) Peningkatan

No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten Semarang	
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
				Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi (Industri Pengolahan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan)
		CJ07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		SM 7) Peningkatan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi (Industri Pengolahan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan)
		CJ08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan ekonomi	6) Terwujudnya akses dan konektivitas menuju pertumbuhan ekonomi.	SM8) Mewujudkan kualitas jalan mendukung pertumbuhan ekonomi
				SM9) Terwujudnya sistem transportasi yang berorientasi pada pengembangan wilayah.
3	Terwujudnya Tata Kelola pemerintah yang Berintegrasi dan Dinamis	CJ09. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrasi, adaptif, dan Kolaboratif	8)Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.	SM 11) Mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik
			9)Terwujudnya Pembangunan Desa yang mandiri.	SM12) Perwujudan kemandirian desa
4	Terwujudnya kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	CJ10. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial	12)Terwujudnya kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kondusivitas wilayah	SM 17) Terwujudnya wilayah yang kondusif.
		CJ11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	5)Terwujudnya kontribusi sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi.	SM 7) Peningkatan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi (Industri Pengolahan,

No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten Semarang	
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
				Pariwisata, Pertanian, Perdagangan
		CJ12. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah		SM 7) Peningkatan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi (Industri Pengolahan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan
5	Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial	CJ13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	1)Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.	SM3) Mewujudkan Keberlanjutan kebudayaan Kabupaten Semarang yang berkarakter.
		CJ14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Ketahanan Wilayah	3)Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	SM5) Perwujudan kualitas hidup perempuan dan anak.
6	Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana	CJ15. Lingkungan Hidup Berkualitas	10)Terwujudnya lingkungan hidup yang lestari	SM 13) Perwujudan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, zero waste.
		CJ16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	11)Terwujudnya perumahan dan Kawasan permukiman yang layak	SM 14) Terwujudnya perumahan dan Kawasan permukiman yang layak
				SM 15) Penyediaan air minum dan sanitasi aman
		CJ17. Realisasi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	12)Terwujudnya kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kondusivitas wilayah	SM 16) Terwujudnya ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana.

### 5.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kawasan Strategis Kabupaten Semarang adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Semarang.

Kawasan Strategis Kabupaten Semarang meliputi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
  - a. kawasan industri di Kecamatan Bawen, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Tengaran; dan
  - b. kawasan pusat pengembangan pariwisata pada Kawasan Pariwisata Bandungan di Kecamatan Bandungan dan Kawasan Pariwisata Kopeng di Kecamatan Getasan.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Kota Bersejarah Ambarawa di Kecamatan Ambarawa.

Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

1. tujuan pengembangan kawasan industri adalah mewujudkan Kawasan industri yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana, permukiman, perdagangan dan jasa; dan
2. tujuan pengembangan Kawasan pariwisata adalah mewujudkan Kawasan pariwisata yang berkelanjutan didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas.

Sementara tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah mewujudkan kawasan kota bersejarah untuk pengembangan pariwisata yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana, perdagangan dan jasa serta penguatan kelembagaan berbasis komunitas.

Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi) meliputi:

1. arah pengembangan Kawasan industri adalah pengembangan fungsi Kawasan industri yang didukung permukiman, perdagangan dan jasa untuk mendorong perekonomian daerah yang produktif, efisien dan berdaya saing; dan
2. arah pengembangan Kawasan pariwisata adalah pengembangan Kawasan pariwisata yang didukung perdagangan dan jasa guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah pengembangan fungsi Kawasan kota bersejarah Ambarawa yang didukung sarana dan prasarana pariwisata, perdagangan dan jasa untuk meningkatkan pelestarian Kawasan cagar budaya dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Semarang sebagai penjabaran RTRW akan disusun sebanyak 16 RDTR dari 19 Kecamatan selama 4 tahun yang meliputi :

1. Tahun 2023 sebanyak 4 RDTR yaitu Kecamatan Bergas, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Tengaran dan RDTR Perkotaan Ungaran (Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur)
2. Tahun 2024 sebanyak 4 RDTR yaitu Kecamatan Bawen, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Pringapus, RDTR Perkotaan Bandungan (Kecamatan Bandungan dan Kecamatan Sumowono)
3. Tahun 2025 dan Tahun 2026 sebanyak 8 RDTR yaitu Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Suruh, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Getasan, Perkotaan Bringin Bancak (Kecamatan Bancak dan Kecamatan Bringin)

Sampai dengan tahun 2024 Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan di Kabupaten Semarang telah tersusun 4 Kecamatan, dimana RDTR yang telah diperbupkan yaitu RDTR Kecamatan Bergas sementara RDTR Kecamatan Ambarawa, Tengaran dan Ungaran masih dalam proses. Berikut Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan yang telah tersusun.

### **1. Kecamatan Bergas**

Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bergas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bergas Tahun 2024-2044.

Tujuan penataan WP Bergas adalah mewujudkan Kecamatan Bergas sebagai Kawasan Peruntukan Industri dan Pariwisata dengan Penguatan Perlindungan Sumber Daya Alam dan Cagar Budaya yang Terpadu Berkelanjutan.

Rencana Struktur Ruang meliputi:

- a. rencana pengembangan pusat pelayanan meliputi 1) pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; 2) sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan 3) pusat pelayanan lingkungan;
- b. rencana jaringan transportasi meliputi 1) jalan arteri primer; 2) jalan kolektor primer; 3) jalan lokal primer; 4) jalan lingkungan primer; 5) jalan lingkungan sekunder; 6) jalan tol; 7). terminal penumpang tipe C; 8) jembatan timbang; dan 9) halte;
- c. rencana jaringan energi meliputi 1) jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan; 2) SUTET; 3) SUTT; 4) SUTM; dan 5) SUTR;
- d. rencana jaringan telekomunikasi meliputi 1) jaringan tetap; dan 2) jaringan bergerak seluler;
- e. rencana jaringan sumber daya air meliputi 1) sistem jaringan irigasi; dan 2) bangunan sumber daya air;
- f. rencana jaringan air minum meliputi 1) unit air baku; 2) unit produksi; 3) unit distribusi; dan 4) bangunan penangkap mata air;

- g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat meliputi rencana IPAL Kota;
- h. rencana jaringan persampahan berupa 1) TPS3R; dan 2) TPS;
- i. rencana jaringan drainase meliputi 1) jaringan drainase primer; 2) jaringan drainase sekunder; dan 3) jaringan drainase tersier;
- j. rencana jaringan prasarana lainnya meliputi 1) jalur evakuasi bencana; 2) tempat evakuasi; 3) jalur sepeda; dan 4) jaringan pejalan kaki.

Rencana Pola Ruang sebagaimana meliputi:

- a. Zona Lindung; meliputi 1) Zona Badan Air 2) Zona Ruang Terbuka Hijau; 3) Zona Hutan Lindung; 4) Zona Konservasi; dan 5) Zona Cagar Budaya.
- b. Zona Budidaya terdiri atas 1) Zona Badan Jalan; 2) Zona Hutan Produksi; 3) Zona Pertanian; 4) Zona Pertambangan; 5) Zona Pembangkitan Tenaga Listrik; 6) Zona Kawasan Peruntukan Industri; 7) Zona Pariwisata; 8) Zona Perumahan; 9) Zona Sarana Pelayanan Umum; 10) Zona Perdagangan dan Jasa; 11) Zona Perkantoran; dan 12) Zona Pertahanan dan Keamanan.

## **2. Kecamatan Ambarawa**

Tujuan penataan WP Ambarawa adalah mewujudkan WP Kecamatan Ambarawa sebagai kota bersejarah pusat wisata budaya yang didukung dengan pariwisata, perdagangan dan jasa, sarana dan prasarana, pertanian, perikanan, serta industri kreatif yang berkelanjutan.

Rencana Struktur Ruang meliputi:

- a. rencana pengembangan pusat pelayanan meliputi 1)pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; 2) sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; 3) pusat pelayanan lingkungan kecamatan; dan 4) pusat pelayanan lingkungan kelurahan.
- b. rencana jaringan transportasi meliputi 1) Jalan Umum; 2) Jalan Khusus; 3) Jalan Tol; 4) Terminal Penumpang; 5) Halte; 6) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan 7) Stasiun Kereta Api.
- c. rencana jaringan energi meliputi 1) SUTET; 2) SUTT; 3) Kabel bawah tanah.
- d. rencana jaringan telekomunikasi meliputi 1) jaringan tetap; dan 2) jaringan bergerak seluler.
- e. rencana jaringan sumber daya air meliputi 1) sistem jaringan irigasi; 2) sistem pengendali banjir; dan 3) bangunan sumber daya air.
- f. rencana jaringan air minum meliputi 1) jaringan perpipaan; dan bukan jaringan perpipaan.

- g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa terdiri atas 1) Pipa non tinja 2) IPAL Skala kawasan tertentu/permukiman; dan IPAL komunal industri rumah tangga.
- h. rencana jaringan persampahan berupa 1) TPS3R; dan 2) TPS.
- i. rencana jaringan drainase meliputi 1) jaringan drainase primer; 2) jaringan drainase sekunder; dan 3) jaringan drainase tersier
- j. rencana jaringan prasarana lainnya meliputi 1) jalur evakuasi bencana; 2) tempat evakuasi; dan 3) jaringan pejalan kaki.

Rencana Pola Ruang sebagaimana meliputi:

- a. Zona Lindung; meliputi 1) Zona Badan Air 2) Zona perlindungan setempat; 3) Zona Ruang Terbuka Hijau; dan 4) Zona Cagar Budaya.
- b. Zona Budidaya terdiri atas 1) Zona Badan Jalan; 2) Zona Pertanian; 3) Zona Perikanan; 4) Zona Pariwisata; 5) Zona Perumahan; 5) Zona Sarana Pelayanan Umum; 6) Zona Perdagangan dan Jasa; 7) Zona Perkantoran; 8) Zona Pertahanan dan Keamanan; dan 9) Zona Transportasi.

### **3. Kecamatan Ungaran**

Tujuan Penataan WP Perkotaan Ungaran adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Ungaran sebagai koridor ekonomi berbasis industri, pertanian, dan pariwisata yang produktif dan berkelanjutan.

Rencana Struktur Ruang meliputi:

- a. rencana pengembangan pusat pelayanan meliputi 1)pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; 2) sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan 3) pusat pelayanan lingkungan kecamatan.
- b. rencana jaringan transportasi meliputi 1) Jalan Arteri Primer; 2) Jalan Kolektor Primer; 3) Jalan Kolektor Sekunder; 4) Jalan Lokal Primer; 5) Jalan Lokal Sekunder; 6) Jalan Lingkungan Primer; 7) Jalan Lingkungan Sekunder; 8) Jalan Tol; 9) Terminal Penumpang Tipe C; 10) jembatan; dan 11) Halte.
- c. rencana jaringan energi meliputi 1) Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; 2) Pembangkit Listrik tenaga Surya; 3) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); 4) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); 5) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); 6) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan 7) Gardu Listrik.
- d. rencana jaringan telekomunikasi meliputi 1) jaringan tetap; dan 2) jaringan bergerak seluler.

- e. rencana jaringan sumber daya air meliputi 1) sistem jaringan irigasi; 2) sistem pengendali banjir; dan 3) bangunan sumber daya air.
- f. rencana jaringan air minum meliputi 1) unit air baku; 2) unit produksi; 3) unit distribusi; 4) unit pelayanan; 5) sumur pompa; dan 6) Bangunan Penangkap Mata Air.
- g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa terdiri atas 1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan 2) sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- h. rencana jaringan persampahan berupa 1) TPS3R; dan 2) TPS.
- i. rencana jaringan drainase meliputi 1) jaringan drainase primer; 2) jaringan drainase sekunder; dan 3) jaringan drainase tersier
- j. rencana jaringan prasarana lainnya meliputi 1) jalur evakuasi bencana; 2) tempat evakuasi; 3) jalur sepeda; dan 4) jaringan pejalan kaki.

Rencana Pola Ruang sebagaimana meliputi:

- a. Zona Lindung; meliputi 1) Zona Badan Air 2) Zona perlindungan setempat; 3) Zona Ruang Terbuka Hijau; dan 4) Zona Cagar Budaya.
- b. Zona Budidaya terdiri atas 1) Zona Badan Jalan; 2) Zona hutan produksi tetap; 3) Zona Pertanian; 4) Zona Perikanan Budidaya; 5) zona pembangkitan tenaga listrik; 6) zona peruntukan pertambangan batuan; 7) zona kawasan peruntukan industri; 8) zona pariwisata; 9) zona perumahan; 10) zona ruang terbuka non hijau; 11) zona sarana pelayanan umum; 12) zona perdagangan dan jasa; 13) zona perkantoran; 14) zona peruntukan lainnya; 15) zona pengelolaan persampahan; 16) zona transportasi; dan 17) zona pertahanan dan keamanan.

#### **4. Kecamatan Tenganan**

Tujuan Penataan Perkotaan Kecamatan Tenganan yaitu mewujudkan mewujudkan Perkotaan Kecamatan Tenganan sebagai kawasan pertanian, pariwisata, dan industri yang berdaya saing dan didukung oleh pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan

Rencana Struktur Ruang meliputi:

- a. rencana pengembangan pusat pelayanan meliputi 1)pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; 2) sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan 3) pusat pelayanan lingkungan.
- b. rencana jaringan transportasi meliputi 1) jalan umum; 2) jalan tol; 3) terminal penumpang; 4) terminal barang; 5) jembatan; dan 6) halte;



- c. rencana jaringan prasarana lainnya meliputi 1) rencana jaringan energi; 2) rencana jaringan telekomunikasi; 3) rencana jaringan sumber daya air; 4) rencana jaringan air minum; 5) rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); 6) rencana jaringan persampahan; 7) rencana jaringan drainase; dan 8) rencana jaringan prasarana lainnya.

Rencana Pola Ruang sebagaimana meliputi:

- a. Zona Lindung; meliputi 1) Zona perlindungan setempat; 2) Zona Ruang Terbuka Hijau; 3) Zona Cagar Budaya; dan 4) Zona Badan Air.
- b. Zona Budidaya terdiri atas 1) Zona Pertanian; 2) Zona perikanan; 3) Zona kawasan peruntukan industri; 4) Zona pariwisata; 5) Zona perumahan; 6) Zona sarana pelayanan umum; 7) Zona perdagangan dan jasa; 8) Zona perkantoran; 9) Zona transportasi; 10) Zona pertahanan dan keamanan; dan 11) Zona badan jalan.

## **BAB VI PENUTUP**

Penyusunan RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan, selain itu juga mengacu pada Rancangan RPJP Nasional Tahun 2025-2045, Rancangan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 sebagai wujud dari keterpaduan dalam perencanaan pembangunan daerah. RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Semarang yang akan diwujudkan dalam waktu 20 tahun mendatang. Pencapaian indikator sasaran pokok mempertimbangkan seluruh potensi dan kapasitas daerah yang tersedia baik dari pemerintah daerah, kalangan dunia usaha maupun partisipasi masyarakat yang secara sinergis disatukan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang pembangunan Kabupaten Semarang.

### **6.1. Kaidah Pelaksanaan**

Penyusunan kaidah pelaksanaan bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga dapat mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pendanaan dan waktu pelaksanaan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045, adalah sebagai berikut :

#### **1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan**

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah Kabupaten Semarang maupun non pemerintah (akademisi, swasta dan masyarakat).

Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan keluaran serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi seluruh stakeholder pembangunan.

Konsistensi perencanaan dan pendanaan dilaksanakan melalui prinsip:

- a. keterkaitan antara RPJPD Kabupaten Semarang dengan perencanaan pembangunan daerah lainnya;
- b. penerapan Kerangka kerja logis dalam perencanaan pembangunan; dan
- c. skema Pendanaan dan penganggaran.

## **2. Kerangka Pengendalian**

Kerangka pengendalian pelaksanaan RPJPD Kabupaten Semarang 2025-2045 bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025–2045. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga dapat mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pendanaan dan waktu pelaksanaan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025–2045, adalah sebagai berikut:

- a. seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang agar melaksanakan arah kebijakan yang terdapat dalam RPJPD Kabupaten Semarang 2025-2045 dengan sebaik-baiknya;
- b. semua Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dalam menyusun dokumen perencanaan berkewajiban memedomani RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045;
- c. penjabaran lebih lanjut RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025–2045 dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Semarang yang memuat visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- d. RPJPD Kabupaten Semarang 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- e. dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJPD Kabupaten Semarang 2025-2045, maka Bapperida Kabupaten Semarang berkewajiban menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja RPJPD Kabupaten Semarang 2025-2045 secara periodik (periode RPJMD setiap 5 tahun); dan
- f. selanjutnya agar dapat menjamin pencapaian visi dan misi yang telah disusun, maka pelaksanaan RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Semarang.

## **3. Sistem Insentif**

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah seperti dunia usaha, Lembaga penelitian dan kelompok masyarakat lainnya.

Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif yang baik diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan

pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif, sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan dari unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja Perangkat Daerah terhadap sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kinerja utama dan kerangka ekonomi makro daerah. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

#### **4. Mekanisme Perubahan**

Mekanisme perubahan diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan dan kontinuitas kebijakan pembangunan daerah. Dalam upaya mencegah kekosongan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah mendatang maka Penyusunan Ranwal RPJPD Kabupaten Semarang periode mendatang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Kurun waktu RPJPD Kabupaten Semarang periode berikutnya adalah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional yang akan datang.

Perubahan RPJPD Kabupaten Semarang 2025-2045 dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan yang berlaku;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- c. terjadi perubahan yang mendasar dalam kebijakan pembangunan nasional; dan
- d. dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

#### **5. Komunikasi Publik**

Komunikasi publik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan.

### **6.2. Pembiayaan Pembangunan**

Untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Semarang 2025-2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik perluasan sumber pembiayaan maupun optimalisasi peran pengelolaan keuangan. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan skema pembiayaan yang mencakup:

- a. penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi penataan regulasi dan pengembangan inovasi, mekanisme pelaksanaan yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*);
  - b. penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka Kerjasama pemerintah dan dunia usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju *private financial initiative* yang mencakup infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; dan
  - c. optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
- Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dilakukan melalui:
- a. pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR);
  - b. inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa menyewa, jual beli dan bagi hasil; dan
  - c. inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim.

Pelaksanaan Dokumen RPJPD ini diperlukan dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, komitmen, serta peran aktif berbagai pihak di Kabupaten Semarang dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Semarang dua puluh tahun ke depan. Harapan ke depan dengan terwujudnya visi pembangunan daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 yaitu **“KABUPATEN SEMARANG YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN”** akan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

### **6.3. Manajemen Risiko dalam Proses Perencanaan dan Pengendalian/ Evaluasi Pembangunan**

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Semarang tahun 2025-2045 yaitu **“KABUPATEN SEMARANG YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN”** diperlukan manajemen risiko dalam proses perencanaan dan pengendalian/ Evaluasi Pembangunan. Manajemen Risiko dimulai dari RPJPD yang memuat Sasaran Visi akan diturunkan ke dalam dokumen rencana tindak pengendalian strategis sesuai periode tema pembangunan. Setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten maupun perangkat daerah akan didampingi dokumen rencana tindak pengendalian.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA